

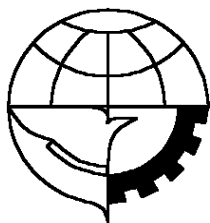
RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN 2025



**DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR ISI



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

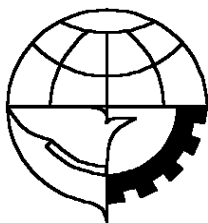
DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
DAFTAR TABEL	iii	
DAFTAR GRAFIK	vi	
DAFTAR GAMBAR.....	vii	
BAB I PENDAHULUAN		
I.1. Latar Belakang	1	
I.2 Landasan Hukum.....	6	
I.3 Maksud dan Tujuan	10	
I.4. Sistematika Penulisan.....	11	
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU		
II.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target.....	12	
II.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25	
II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	86	
II.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD	92	
II.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	93	
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....		94
III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	94	
III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	104	
III.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah	110	
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN		151
BAB V PENUTUP.....		159

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR TABEL



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR TABEL

Halaman

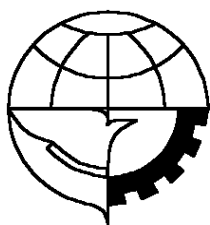
Tabel II.1	Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi.....	29
Tabel II.2	Tipe Terminal Berdasarkan Kewenangan Di Prov. Sumsel	33
Tabel II.3	Kinerja Pengelolaan Terminal Tipe B Di Prov. Sumsel	34
Tabel II.4	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring	35
Tabel II.5	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Jakabaring	36
Tabel II.6	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Jakabaring	36
Tabel II.7	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Jakabaring	37
Tabel II.8	Fasilitas Pelayanan Terminal Tipe B Petanang	38
Tabel II.9	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Petanang.....	38
Tabel II.10	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Petanang	39
Tabel II.11	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Petanang	39
Tabel II.12	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Randik	41
Tabel II.13	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Randik	41
Tabel II.14	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Randik	41
Tabel II.15	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Randik	42
Tabel II.16	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	43
Tabel II.17	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya.....	43
Tabel II.18	Fasilitas Utama Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya	44
Tabel II.19	Fasilitas Penunjang TerTerminal Tipe B KM. 32 Inderalaya.....	44

Tabel II.20	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Kota Baru.....	46
Tabel II.21	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Kota Baru	46
Tabel II.22	Fasilitas Terminal Tipe B Kota Baru	46
Tabel II.23	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Kota Baru.....	47
Tabel II.24	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo	48
Tabel II.25	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo.....	49
Tabel II.26	Fasilitas Terminal Tipe B Lubuk Harjo.....	49
Tabel II.27	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Lubuk Harjo	49
Tabel II.28	Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua	51
Tabel II.29	Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Muara Dua	51
Tabel II.30	Fasilitas Utama Terminal Tipe B Muara Dua	51
Tabel II.31	Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Muara Dua	52
Tabel II.32	Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata Di Provinsi Sumatera Selatan	53
Tabel II.33	Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan	54
Tabel II.34	Jumlah Trayek dan Bus Antar Kota Dalam Di Provinsi Sumsel.....	54
Tabel II.35	Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas tahun 2017 - 2021.....	56
Tabel II.36	Data Kecelakaan Lalu Lintas Per Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2021	56
Tabel II.37	Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	57
Tabel II.38	Rute dan Panjang Rel KA Divre III di Wilayah Sumbagsel	62
Tabel II.39	Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017 - 2021	63
Tabel II.40	Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan Tahun.....	65
Tabel II.41	Kondisi Eksisting Angkutan Sungai Dari Kota Palembang.....	67
Tabel II.42	Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai.....	68
Tabel II.43	Daftar Dermaga Sungai dan danau di Sumatera Selatan	69
Tabel II.44	Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin	71

Tabel II.45	Data Kapal Sungai yang Beroperasi pada Perairan Sumatera Selatan	73
Tabel II.46	Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi Provinsi Sumatera Selatan	73
Tabel II.47	Klasifikasi Alur Pelayanan Sungai	73
Tabel II.48	Jumlah Rambu Sungai Provinsi Sumatera Selatan.....	74
Tabel II.49	Tarif Angkutan Sungai	75
Tabel II.50	Jumlah Kunjungan Penumpang Lima Tahun 2022	79
Tabel II.51	Jumlah Kapal Yang Beroperasi.....	80
Tabel II.52	Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api - api.....	80
Tabel II.53	Intensitas Angkutan kendaraan Berdasarkan Golongan.....	81
Tabel II.54	Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api -api.....	82
Tabel II.55	Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan	84
Tabel II.56	Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui Bandara SMB II Palembang.....	85
Tabel II.57	Lalu Lintas Angkutan Udara Barang Melalui Bandara SMB II PLM.....	86
Tabel II.58	Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Transportasi Berdasarkan Kewenangan	89
Tabel III.1	Telaah Sinkronisasi Visi dan Misi RPJMD Dengan Visi dan Misi Kementerian Perhubungan	95
Tabel III.2	Telaah Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD	100
Tabel III.3	Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi Terhadap Sasaran Renstra OPD Kabupaten / Kota dan Renstra K/L	103
Tabel III.4	Tabel Pohon Kinerja OPD	106
Tabel III.5	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	108
Tabel III.6	Penentuan Strategi.....	111
Tabel III.7	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	116

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR GRAFIK



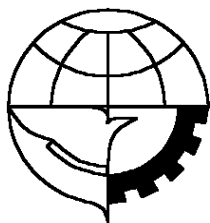
**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik II.1 Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata Di Prov. Sumsel	53
Grafik II.2 Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi Di Prov. Sumsel	54
Grafik II.3 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2017-2021.....	56
Grafik II.4 Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 - 2019	58
Grafik II.5 Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api Di Prov. Sumsel Tahun 2017 – 2021	63
Grafik II.6 Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan.....	82
Grafik II.7 Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api – api	83
Grafik II.8 Jumlah Penumpang Berangkat Dari Bandara SMB II Palembang	85
Grafik II.9 Jumlah Penumpang Datang Ke Bandara SMB II Palembang	86

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DAFTAR GAMBAR



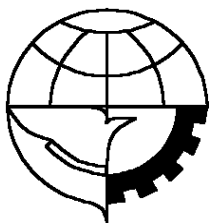
**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1	Terminal Tipe B Jakabaring..... 35
Gambar II.2	Terminal Tipe B Petanang..... 38
Gambar II.3	Terminal Tipe B Randik..... 40
Gambar II.4	Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya 43
Gambar II.5	Terminal Tipe B Martapura..... 45
Gambar II.6	Terminal Tipe B Lubuk Harjo..... 48
Gambar II.7	Terminal Tipe B Muara Dua..... 50
Gambar II.8	Peta Jalur Kereta Api Sumatera Selatan 62
Gambar II.9	Kapal Motor Ketek..... 76
Gambar II.10	Kapal Long Boat dan Speed Boat..... 77

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja (Renja) disusun setelah ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 berdasarkan Renstra Perangkat Daerah tahun 2024 – 2026 yang mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, dimana Provinsi Sumatera Selatan termasuk salah satu provinsi dalam tahapan pemilihan Kepala Daerah secara serentak tahun 2024.

Rencana Kerja [Renja – SKPD] merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] untuk periode 1 [satu] tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Renja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan kewenangan urusannya sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan urusan bidang perhubungan atau yang menyangkut pelayanan terhadap jasa transportasi memuat kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam melayani masyarakat dari asal ke tujuan dan atau sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan. Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sektor transportasi diarahkan pada dimensi pembangunan spasial berbasis kewilayahan, sehingga

diharapkan pembangunan transportasi dapat menjangkau sampai ke daerah terisolir di setiap daerah. Pembangunan yang berlandaskan pada azas pemerataan yang berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kewilayahan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi ke bawah.

Transportasi merupakan matarantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang orang berkembang sangat dinamis, berperan dalam mendorong dan menunjang segala lapisan aspek kehidupan baik dalam politik, ekonomi, social dan budaya mau pun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi di wilayah Sumatera Selatan pada hakekatnya untuk mendukung tercapai pembangunan daerah Sumatera Selatan menuju kesejahteraan rakyat, adil dan merata sampai kedaerah pelosok.

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk suatu jaringan sistem pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi meliputi sarana, prasarana, tata guna lahan dan pergerakan yang terjadi.

Kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi diharapkan mampu menjawab tantangan dinamika perekonomian semakin kompleks. Kelancaran arus distribusi barang dan penumpang menjadi hal yang pokok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah terisolir, sehingga perlu adanya keseimbangan antara *supply and demand*. Untuk mengejar target kebutuhan *supply and demand* perlu dilakukan sinkronisasi program kegiatan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mendorong peran serta sektor swasta dalam pembangunan melalui program sponsorship atau melalui kerjasama Pemerintah Swasta atau Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Pertumbuhan sektor transportasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro, antara lain keberhasilan dalam pembangunan transportasi yang bersinergi akan berdampak pada ukuran nilai tambah dalam pembentukan Produk Domestik Brutto serta multiplier effect yang ditimbulkannya terhadap sektor-sektor lainnya. Selain itu juga dapat berdampak pada kemampuan dalam meredam laju inflasi dengan kelancaran arus distribusi barang hingga ke pelosok wilayah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan perkembangan transportasi yang semakin modern dan dinamis, perlu dikaitkan dengan peran yang cukup penting dalam teknologi informasi untuk penyebarluasan informasi dasar bagi pengguna jasa transportasi.

Kebutuhan transportasi makro di Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, hal ini perlu dilakukan antisipasi dengan ketersediaan sarana/prasarana dari masing-masing moda dan mewujudkan sistem pelayanan transportasi yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur, efektif serta efisien dan mewujudkan pembangunan sistem transportasi yang berkelanjutan serta terintegrasi dengan sistem transportasi Kabupaten/Kota maupun sistem transportasi nasional. Dengan demikian dibutuhkan perencanaan transportasi

darat, transportasi laut, transportasi udara serta pos dan telekomunikasi. Hal ini dimaksudkan agar program kerja dan kegiatan tahunan lebih efektif dan efisien baik dari segi kinerja maupun yang dibutuhkan masing-masing kawasan dan jaringan pelayanan transportasi yang dikembangkan sebagai penunjang kegiatan ekonomi serta program pembangunan lainnya.

Penanganan kewenangan urusan bidang perhubungan dengan tantangan global yang semakin kompleks pada era digitalisasi menuntut SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mengembangkan teknologi informasi perhubungan. Semakin pesatnya perkembangan teknologi komunikasi apalagi menghadapi revolusi industri 4.0 menjadi hal yang sangat penting dari bagian proses terwujudnya pembangunan yang merata dan berkeadilan. Dimana masyarakat membutuhkan akses informasi terhadap layanan jasa transportasi untuk membuka berbagai macam peluang ekonomi kreatif untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Jaringan pelayanan informasi perhubungan juga harus mencapai ke pelosok daerah terisolir, sehingga pemerataan bidang transportasi tidak hanya menjadi konsumsi masyarakat perkotaan saja.

Pemanfaatan teknologi informasi perhubungan untuk aktivitas perekonomian dinilai sangat mempengaruhi lancarnya perekonomian individu atau pun kerakyatan dan bahkan dapat menciptakan berbagai peluang usaha. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat memberi akses bagi produk, organisasi, masyarakat dan pemerintah. Dengan berkembangnya teknologi informasi perhubungan, maka peran informasi publik sangat dominan dalam usaha mencerdaskan masyarakat. Informasi perhubungan melalui peran informasi teknologi perhubungan yang dilakukan untuk penyebaran informasi terkait jasa transportasi melalui berbagai media dengan memanfaatkan teknologi informasi seoptimal mungkin akan menjalin keterhubungan antar elemen masyarakat. Komunikasi massa dan informasi transportasi yang tepat memiliki peran strategis sebagai komplemen dalam teknologi informasi perhubungan banyak berperan pada tingkatan teknis.

Dengan demikian teknologi informasi transportasi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam usaha mengelola informasi untuk menunjang kehidupan bermasyarakat yang berbasis pengetahuan sebagai syarat untuk tampil gemilang dalam menghadapi persaingan global. Perkembangan teknologi informasi perhubungan yang semakin pesat mendorong peran strategis sebagai modal dasar pembangunan untuk meningkatkan perekonomian wilayah.

Wilayah Sumatera Selatan mempunyai cakupan wilayah yang cukup besar atau sekitar 91.592,43 Km² dengan jumlah penduduk $\pm$ 8,4 juta jiwa dengan pembagian wilayah administrasi terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota. Sumatera Selatan memiliki potensi energi serta hasil bumi yang cukup besar, harus memiliki sistem transportasi yang terintegrasi antar wilayah serta sustainable yang ramah lingkungan, dengan teknologi informasi dan komunikasi perhubungan yang ada harus mampu mengeksplorasi potensi yang ada. Sesuai dengan arahan dan amanat dalam Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Sumatera Selatan 2005 – 2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019 – 2023 tahap keempat bahwa pertumbuhan ekonomi diharapkan diatas angka 6,5 persen/tahun. Untuk mendukung penguatan struktur ekonomi serta pertumbuhan ekonomi diatas, maka sektor infrastruktur transportasi memegang peranan strategis.

Gambaran aspek geografi dan demografi yang digunakan dalam gambaran umum kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari aspek luas dan batas wilayah, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi dan penggunaan lahan. Aspek-aspek geografi dan demografi ini memberikan gambaran kondisi daerah Provinsi Sumatera Selatan tentang kondisi alam dan keberadaan penduduk sehingga dapat diperoleh gambaran potensi pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu Propinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di pulau Sumatera dengan luas wilayah sebesar 87.421,24 km². Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan posisi geografisnya terdiri dari :

Sebelah utara : Berbatasan dengan Provinsi Jambi,

Sebelah selatan : Berbatasan dengan Provinsi Lampung

Sebelah barat : Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu

Sebelah timur : Berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung

Untuk itu peranan, tantangan dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan harus mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 72 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan bahwa SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom provinsi di bidang perhubungan.

Sebagai SKPD yang mempunyai urusan pemerintahan di bidang perhubungan, arah dan kebijakan Rencana Strategis (Renstra) SKPD harus mendukung RPJMD tahap keempat periodisasi 2019 – 2023. Rencana Strategis (Renstra) SKPD diharapkan mengarah pada perbaikan sistem transportasi dengan pendekatan pembangunan infrastruktur perhubungan yang strategis berbasis spasial dengan potensi kewilayahan.

Pembangunan infrastruktur perhubungan strategis mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem Transportasi Nasional Pada Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yaitu terwujudnya jaringan transportasi wilayah yang sustainable, multimoda, tumbuh merata serta keterpaduan multimoda yang bersifat massal. Adanya jaringan transportasi wilayah akan menimbulkan simpul-simpul transportasi yang strategis diantaranya terminal, stasiun, pelabuhan serta

bandar udara. Transportasi massal yang berteknologi tinggi diantaranya Light Rail Transit Sumatera Selatan.

Penyempurnaan kebijakan Rencana Kerja (Renja SKPD) bidang perhubungan dilakukan dalam upaya meningkatkan baik keandalan maupun kelaikan sarana dan prasarana transportasi. Kelaikan prasarana transportasi diantaranya ketersediaan :

1. Peningkatan jaringan transportasi jalan yang menjangkau seluruh wilayah Sumatera Selatan serta simpul transportasi berupa terminal di setiap wilayah Kabupaten/Kota;
2. Penyediaan prasarana angkutan sungai yang menjangkau daerah terpencil;
3. Lanjutan Pembangunan Terminal Umum Tanjung Carat yang merupakan bagian dari Pelabuhan Laut Tanjung Api api;
4. Mendorong pembangunan jalur kereta api Tanjung Enim – Tanjung Api api dengan skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha;

Adapun proses Penyusunan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renja SKPD :

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Pembentukan Tim penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang/UPTD yang ada. Tugas tim penyusun Renja SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renja SKPD.

b. Orientasi Mengenai Renja SKPD

Orientasi mengenai Renja SKPD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja SKPD, dan menganalisis serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renja SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renja SKPD, mencakup :

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata

cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renja SKPD dan penyusunan anggaran.
 3. Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.
- c. Pengumpulan Data dan Informasi Dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Pengumpulan data dan informasi ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada penyusunan Renja SKPD bidang perhubungan dilakukan dengan melihat hasil evaluasi kinerja tahunan pelaksanaan Renja periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan informasi yang ada saat ini sesuai dengan perkembangan kewilayahan.

Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan dalam bentuk matrik (*check list*) untuk memudahkan analisis;
2. Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber-sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renja SKPD, antara lain:

1. Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang perhubungan;
2. Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;
3. Dokumen-dokumen lainnya yaitu :
 - a. RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, dan Renja K/L;
 - b. RPJMD Kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renja SKPD periode lalu;
4. Data statistik perhubungan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.

I.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
4. Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
8. Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional Presiden Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksana Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 7);
22. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
23. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

1. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Darat:
 - Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Subsidi Angkutan Jalan Perintis
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
2. Beberapa aturan tentang angkutan sungai danau dan penyeberangan, diantara nya sebagai berikut :
 - Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
 - Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor KM 47 Tahun 2010 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi.
 - Keputusan Menteri Nomor 76 Tahun 2004 Tentang Penyempurnaan KE 15 Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1989 Tentang Penetapan Lintas Penyeberangan sebagaimana telah diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2004.
 - Keputusan Menteri Nomor 73 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
 - Keputusan Menteri Nomor 52 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan Pengganti Keputusan Menteri Nomor 32 Tahun 2004.
 - Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 66 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 104 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan.
3. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Laut :
 - Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan.
 - Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 129 Tahun 2016 tentang alur pelayaran laut dan bangunan dan/atau instansi di perairan
 - Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 682 / KPTS / DISHUB / 2022 tentang Pedoman Tarif Dasar, Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang Kapal Perairan Daratan (Sungai dan Danau) Lintas Kabupaten / Kota Di Prov. Sumsel
4. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Udara
- Undang – Undang RI Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Kebandarudaraan Nasional
5. Peraturan yang terkait dengan Transportasi Kereta Api
- Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 44 Tentang Kebijakan Tarif Angkutan Penumpang dan Barang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan No. 8 Tahun 1995.

I.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Mengawal implementasi pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) SKPD pada tahun berjalan;
2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra SKPD periode waktu 2024 – 2026;
3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam Renstra periode waktu 2024 – 2026;

Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan perhubungan atau transportasi;
2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.

I.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

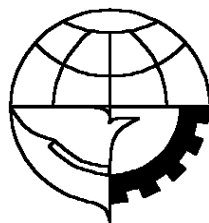
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah
- 3.4 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB II

HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN LALU

II.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2025 merupakan implementasi pelaksanaan tahun ke – 2 dari Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 untuk tahun pelaksanaan 2024 – 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran, program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersaji dalam realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
B	Administrasi Keuangan		

	Perangkat Daerah		
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
10.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%
11.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
12.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
13.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	100%
14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
16.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
17.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
18.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%
19.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%
20.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%
21.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%
22.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
23.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
24.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%
F	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
25.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
26.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%

27.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
G	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
28.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%
29.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%
30.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
31.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
32.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%

Penjelasan pokok – pokok anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi merupakan program wajib rutin yang terdiri dari 7 kegiatan serta 32 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 33.203.221.017 mengalami kenaikan anggaran sebesar Rp. 10.872.842.000 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 44.076.063.017, kenaikan ini dalam rangka menunjang target kinerja program secara keseluruhan sebesar 85%;
2. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah pagu sub kegiatan Rp. 65.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp.75.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.760.800 atau sebesar 93,01%;
3. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 65.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 85.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 76.724.515 atau sebesar 90,26%;
4. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 60.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 47.792.830 atau sebesar 95,59% ;
5. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 55.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp.60.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan atau

realisasi keuangan sebesar Rp. 45.506.000 atau sebesar 82,74%;

6. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 60.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.376.750 atau sebesar 86,75%;
7. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Rp. 60.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.165.100 atau sebesar 86,33%;
8. Pada Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pagu sub kegiatan sebesar Rp. 60.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 54.632.870 atau sebesar 91,05%;
9. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pagu sub kegiatan sebesar Rp. 22.080.946.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 18.231.867.800 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 17.157.084.869 atau sebesar 94,10%;
10. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 131.160.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 484.070.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 456.286.000 atau sebesar 94,10%;
11. Pada Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 46.881.392 atau sebesar 93,76%;
12. Pada Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 43.869.106 atau sebesar 87,74%;
13. Pada Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 65.500.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 115.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 31.470.000 atau sebesar 27,25%;
14. Pada Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 75.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 175.460.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 101.283.815 atau

sebesar 57,72%;

15. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 375.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 350.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.310.443.429 atau sebesar 88,70%;
16. Pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 70.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.942.090 atau sebesar 98,49%;
17. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.30.000.000 atau sebesar 100%;
18. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 305.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 231.239.000 atau sebesar 75,82%;
19. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 25.925.000 atau sebesar 86,42%;
20. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 120.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.110.201.650 atau sebesar 91,83%;
21. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pagu sub kegiatan sebesar Rp. 30.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp. 10.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000 atau sebesar 100%;
22. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material pagu sub kegiatan sebesar Rp.100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan Sebesar Rp.200.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 117.080.200 atau sebesar 58,5%;
23. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu pagu sub kegiatan sebesar Rp.100.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp.118.695.500 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 69.491.500 atau sebesar 58,55%;

24. Pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 781.025.017 mengalami perubahan pada Renja Perubahan menjadi Rp. 881.025.017 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.880.506.742 atau sebesar 99,94%;
25. Pada Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD pagu sub kegiatan sebesar Rp. 50.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 40.000.000 namun realisasi capaian tetap mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.796.500 atau sebesar 91,99%;
26. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat pagu sub kegiatan sebesar Rp. 5.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.584.500 atau sebesar 51,69%;
27. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik pagu sub kegiatan sebesar Rp. 821.350.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.036.647.700 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 811.996.179 atau sebesar 78,33%;
28. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor pagu sub kegiatan sebesar Rp. 6.866.240.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 7.396.240.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 7.349.897.000 atau sebesar 99,37%;
29. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan pagu sub kegiatan sebesar Rp.315.500.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.490.037.500 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 484.274.182 atau sebesar 98,82%;
30. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pagu sub kegiatan sebesar Rp.316.500.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.426.787.500 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 331.487.655 atau sebesar 80,56%;
31. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 75.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 152.500.000 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 0 atau sebesar 0%;
32. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 mengalami

perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. Rp. 12.792.232.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 12.480.279.738 atau sebesar 97,56%;

33. Pada Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pagu sub kegiatan sebesar Rp. 75.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.90.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 59.225.000 atau sebesar 99,14%;

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		
1.	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian Jaringan LLAJ Provinsi	
B	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
2.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100%
C	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
3.	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang terbangun	100%
4.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	100%
5.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%
D	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
6.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	100%
7.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%
E	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
8.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100%
9.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	100%
F	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Jota		-

	dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
10.	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Jota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Jota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%
11.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	
G	Penertiban Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
12.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Telah Memenuhi Persyaratan Perizinan	100%
13.	Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggara Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	100%

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan program wajib non pelayanan dasar sub urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang terdiri dari 7 kegiatan dan 11 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 7.338.601.600 mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp. 2.515.998.600 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 4.822.603.000, efisiensi ini tidak mempengaruhi target kinerja program secara keseluruhan sebesar 7%;
2. Pada Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.350.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 340.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.317.020.280 atau sebesar 93,24%
3. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 1.675.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 1.475.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 911.115.550 atau sebesar 61,77%;

4. Pada Sub Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal pagu sub kegiatan sebesar 150.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 147.852.865 atau sebesar 98,57%;
5. Pada Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) pagu sub kegiatan sebesar Rp. 450.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 440.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 437.454.957 atau sebesar 99,42%;
6. Pada Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 500.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 680.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp 678.825.482 atau sebesar 99,83%;
7. Pada Sub Kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.400.000.000 mengalami perubahan sebesar Rp. 157.603.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 149.736.390 atau sebesar 95,01%;
8. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal pagu sub kegiatan sebesar Rp.300.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 298.757.630 atau sebesar 99,59%;
9. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.200.000.000 tidak mengalami perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 182.385.562 atau sebesar 91,19%;
10. Pada Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 2.063.601.600 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 0 sehingga realisasi capaian mencapai 0% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp 0
11. Pada Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuj Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.750.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.600.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 487.889.604 atau sebesar 81,31%;
12. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan

Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp.200.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.134.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 79.151.020 atau sebesar 59.07%;

13. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.300.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp.346.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 198.732.895 atau sebesar 57,44%;

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
1.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%
B	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
2.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	100%

C	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
3.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	100%
4.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun	100%
5.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	100%
D	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
6.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memenuhi Persyaratan Perizinan	100%
7.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%
E	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Pelayaran sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pelayaran merupakan program wajib non pelayanan dasar sub urusan Pelayaran yang terdiri dari 5 kegiatan dan 8 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 5.700.000.000 mengalami penambahan anggaran sebesar Rp. 23.461.821.600 sehingga pagu anggaran pada Renja Perubahan sebesar Rp. 17.761.821.600 sehingga target kinerja program secara keseluruhan sebesar 3778 trip;
2. Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait

dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp. 250.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 140.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.933.988 atau sebesar 28,52%;

3. Pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 400.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 440.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 189.481.325 atau sebesar 43,06%;
4. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.200.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 184.662.810 atau sebesar 92,33%;
5. Pada Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.3.000.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 2.935.750.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 2.804.663.452 atau sebesar 95,53%;
6. Pada Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp.700.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 18.616.071.600 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.18.052.056.117 atau sebesar 96,97%;
7. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai Dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.350.000.000 mengalami perubahan pada Renja Perubahan sebesar Rp. 340.000.000 sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp.129.000.680 atau sebesar 37,94%;
8. Pada Sub Kegiatan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp.350.000.000 tidak mengalami perubahan pada renja perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 346.850.550 atau sebesar 99,10%;
9. Pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional pagu sub kegiatan sebesar Rp. 450.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga

realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 438.964.706 atau sebesar 99,76%;

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
1.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	100%
B	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		
2.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	100%
C	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
3.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	100%

Penjelasan pokok – pokok perubahan anggaran pada Program Pengelolaan Perkeretaapian sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perkeretaapian merupakan program wajib non pelayanan dasar sub urusan Perkeretaapian yang terdiri dari 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan, pagu anggaran Renja awal sebesar Rp. 100.000.000 tidak mengalami perubahan anggaran pada Renja Perubahan sehingga pencapaian target kinerja program secara keseluruhan sebesar 2.344.291 orang terlayani dengan angkutan kereta api;
2. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan

sebesar Rp. 100.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.877.704 atau sebesar 99,88%;

3. Pada Sub Kegiatan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.999.770 atau sebesar 100%;
4. Pada Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pagu sub kegiatan sebesar Rp. 100.000.000 tidak mengalami perubahan pada Renja Perubahan sehingga realisasi capaian mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dan realisasi keuangan sebesar Rp. 99.713.158 atau sebesar 99,71%.

II.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Sistem transportasi yang terintegrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Transportasi sangat dibutuhkan untuk menjamin kelancaran arus penumpang dan barang. Sehingga dengan adanya ketersediaan sistem transportasi yang terintegrasi akan menunjang berbagai kegiatan ekonomi untuk [1] meningkatkan pertumbuhan ekonomi, [2] memantapkan stabilitas daerah, [3] meningkatkan pemerataan yang berkeadilan serta [4] mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu sistem transportasi harus dikembangkan secara terpadu inter dan intra moda khususnya dalam rangka menunjang terwujudnya arahan struktur ruang wilayah yang telah direncanakan, mencakup transportasi darat dan perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, dan transportasi udara.

Pertumbuhan pembangunan di wilayah Provinsi Sumatera Selatan mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini dapat terlihat dari berbagai event yang diselenggarakan di Sumatera Selatan baik nasional maupun internasional. Semua itu membutuhkan transportasi yang baik. Provinsi Sumatera Selatan memiliki moda transportasi yang lengkap baik transportasi darat dan perkeretaapian, transportasi sungai, danau dan penyeberangan, dan transportasi laut.

Profil transportasi Sumatera Selatan dapat digambarkan pada penjelasan sebagai berikut :

II.1.1 Transportasi Darat

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 901/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor Primer-2 bahwa Provinsi Sumatera Selatan memiliki panjang jalan, panjang jalan provinsi 2.113,747 Km

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, dimana 2 (dua) diantaranya memiliki fungsi strategis dan sangat vital sebagai penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Adapun ketiga ruas jalan utama tersebut adalah :

(a) Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung – Pematang Panggang – Simpang Penyandingan – Kayu Agung – Simpang Indralaya – Palembang – Betung – Batas Jambi sepanjang 405,32 Km dan melewati 5 (lima) kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa-rawa.

(b) Lintas Barat Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura – Baturaja – Simpang Sugiwaras – Muara Enim – Lahat – Tebing Tinggi – Lubuk Linggau – Terawas – Batas Jambi sepanjang 472,35 Km dan melewati 6 (enam) kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan bergelombang.

(c) Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari 2 (dua) jalan penghubung :

(1) Simpang Indralaya – Prabumulih – Muara Enim

Jalan ini sepanjang 147,46 Km melewati 3 (tiga) kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2) Betung – Sekayu – Muara Beliti

Sepanjang 253,43 Km dan melewati 2 (dua) kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(d) Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar 2 (dua) jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan – Simpang Kepuh – Kurungan Nyawa – Martapura sepanjang 138,74 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

- (e) Penghubung Alternatif Bagian Tengah
Jalan penghubung alternatif ini dilayani ruas Prabumulih – Simpang Prabumulih – Simpang Beringin – Baturaja sepanjang 106,14 Km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.
- (f) Penghubung Alternatif Bagian Barat (Tengah Barat)
 - (1) Ruas Jalan Martapura – Ujan Mas – Batas Bengkulu
Penanganan jalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.
 - (2) Ruas Jalan Lahat – Pagar Alam – Tanjung Sakti – Batas Bengkulu
Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti – Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5 – 4,5 meter.
 - (3) Ruas Jalan Pagar Alam – Tanjung Raya – Batas Bengkulu
Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Kondisi angkutan umum yang melintasi Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1892 kendaraan per hari dan 1092 smp/jam. Asal daerah yang paling banyak adalah dari Kota Palembang yaitu sebesar 17,03%, urutan kedua yang terbanyak adalah Kabupaten OKU Selatan 10,92%, Kota Lubuk Linggau berada di urutan ketiga 9,17%. Sedangkan daerah tujuan yang paling banyak Kota Palembang 17,92%, Kabupaten Ogan Ilir 7,04% dan kabupaten/kota lainnya.

Jaringan angkutan barang berupa batubara di wilayah Sumatera Selatan yaitu :

- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Tanjung Lago (Banyuasin)
- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim
Muara Enim – PLTU – Tanjung Enim
- ❖ Desa Darmo, Tanjung Enim
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang
- ❖ Pendopo, Muara Enim
Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Kertapati, Palembang
- ❖ Merapi Timur, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan
Tanjung Lago, Banyuasin

❖ Merapi Timur, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang

❖ Merapi Barat, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan
Tanjung Lago, Banyuasin

❖ Merapi Barat, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Pelabuhan Zikon, Palembang

❖ Merapi Selatan, Lahat

Lahat – Muara Enim – Prabumulih – Ogan Ilir – Palembang – Pelabuhan
Tanjung Lago, Banyuasin

Tabel II.1
Kondisi V/C Rasio Ruas Jalan Provinsi

NO.	NOMOR RUAS JALAN			NAMA RUAS JALAN	KAPASITAS	V/C RATIO				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	39			PLAJU – SP. SUNGAI PINANG-BTS. KAB. OKI (BANYUASIN)	2990,1	0.19	0.22	0.18	0,22	0,22
2	39	12	K	JLN. DI PANJAITAN (PALEMBANG)	2453	0.3	0.28	0.34	0,34	0,35
3	39	13	K	JLN.KAPT. ABDULLAH – JLN. ROBANI KADIR (PALEMBANG)	2843	0.21	0.19	0.21	0,22	0,22
4	40			BTS. KAB. BANYUASIN – KAYU AGUNG	4582	0.17	0.18	0.16	0,18	0,18
5	41	11	K	JLN. KAPTEN A. RIVAI (PALEMBANG)	1335	0.2	0.17	0.15	0,35	0,36
6	41	12	K	JLN. ANGKATAN 45 (PALEMBANG)	2990,1	0.16	0.2	0.19	0,19	0,19
7	41	13	K	JLN. JAKSA AGUNG R. SUPRPTO (PALEMBANG)	1598,16	0.48	0.49	0.51	0.53	0.54
8	41	14	K	JLN. SRIJAYA NEGARA (PALEMBANG)	2990,1	0.26	0.25	0.25	0.24	0.24
9	41	16	K	JLN. RADIAL (PALEMBANG)	2428	0.44	0.41	0.41	0.4	0.4
10	41	17	K	JLN. SULTAN M. MANSYUR (PALEMBANG)	7033,1	0.38	0.42	0.43	0.46	0.48
11	42	11	K	JLN. KOLONEL ATMO (PALEMBANG)	1504,2	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35
12	43	11	K	JLN. MERDEKA (PALEMBANG)	2453	0.38	0.38	0.36	0.36	0.35
13	43	12	K	JLN. DIPONEGORO (PALEMBANG)	2422	0.46	0.48	0.48	0.49	0.51
14	43	13	K	JLN. PSW SUBEKTI (PALEMBANG)	1746,4	0.72	0.65	0.65	0.6	0.55
15	43	14	K	JLN. LETKOL ISKANDAR (PALEMBANG)	1335	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
16	43	18	K	JLN. LINGKAR MASJID AGUNG / JLN. CIK AGUS KEMAS (PALEMBANG)	1288,38	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
17	43	19	K	JLN. LETTU KARIM KADIR (GANDUS) – BTS. KAB. BANYUASIN	1406,1	0.35	0.35	0.34	0.33	0.32
18	43	20	K	JLN. PANGERAN RATU – PASAR INDUK – SP. JL. PENDIDIKAN	1445	0.42	0.39	0.48	0,48	0,48
19	43	21	K	JL. PENDIDIKAN – JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	1445	0.21	0.21	0.2	0.2	0.2
20	44	11	K	JLN. M. ISA (PALEMBANG)		0.44	0.46	0.48	0.49	0.53
21	44	12	K	JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	4582	0.46	0.48	0.48	0.49	0.51
22	44	13	K	JLN. MP. MANGKUNEGARA (PALEMBANG)	2494	0.34	0.34	0.33	0.32	0.31
23	44	14	K	JLN. PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) – BTS.	2843	0.41	0.41	0.4	0.39	0.37

				BANYUASIN						
24	44	14. A	K	BTS. KOTA PALEMBANG – KENTEN LAUT (BANYUASIN)	5510	0.52	0.53	0.56	0.57	0.61
25	44	15	K	JLN. TALANG KERAMAT (BANYUASIN)	5611,94	0.14	0.17	0.18	0.2	0.23
26	44	17	K	JLN. MAYOR ZEN (PALEMBANG)	5916,76	0.44	0.44	0.45	0.45	0.46
27	44	18	K	JLN. ADI SUCIPTO – BTS. KAB. BANYUASIN (PALEMBANG)	5698,72	0.33	0.35	0.36	0.41	0.42
28	44	19	K	JLN. H. M. NOERDIN PANDJI (PALEMBANG)	1750	0.65	0.65	0.6	0.6	0.61
29	46			SP. MERANJAT – BTS. KAB. MUARA ENIM	1750	0.18	0.2	0.17	0,19	0,20
30	47			BTS. KAB. OGAN ILIR - BERINGIN	5611,76	0.19	0.21	0.18	0,19	0,20
31	50	11	K	JLN. SOETOMO (BATURAJA)	4582	0.23	0.24	0.2	0,21	0,21
32	51			TANJUNG RAJA – SP. TAMBANG RAMBANG	5698,72	0.18	0.16	0.14	0,16	0,16
33	52			SP. TAMBANG RAMBANG – BTS. KAB. OKI	5510	0.1	0.11	0.08	0,09	0,10
34	53			BTS. KAB. OGAN ILIR – LUBUK BATANG	1445	0.08	0.09	0.06	0,08	0,09
35	54			SP. PENYANDINGAN – BTS. KAB. OKUT	1445	0.23	0.26	0.24	0,24	0,25
36	55			BTS. KAB. OKI – SP. KEPUH	1406,1	0.2	0.22	0.19	0,21	0,22
37	56			SP. KEPUH – KURUNGAN NYAWA	1504,2	0.19	0.22	0.21	0,21	0,22
38	57			KURUNGAN NYAWA - MARTAPURA	2453	0.18	0.22	0.21	0,22	0,23
39	58			KURUNGAN NYAWA – GUMAWANG	1335	0.21	0.2	0.24	0,23	0,23
40	59			GUMAWANG – PETANGGAN	1288,38	0.2	0.21	0.18	0,19	0,21
41	60			PETANGGAN – TJ. KEMUNING – BTS. KAB. OKI	1746,4	0.18	0.19	0.16	0,18	0,19
42	61			DABUK REJO – BTS. KAB. OKUT	1598,16	0.1	0.12	0.09	0,10	0,11
43	62			BATURAJA – BTS. KAB. OKUT	2990,1	0.3	0.25	0.28	0,28	0,29
44	62	11	K	BTS. KAB. OKU – SP. MARTAPURA	991	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
45	63			MARTAPURA – SP. MARTAPURA	1335	0.18	0.21	0.24	0,24	0,25
46	64			SP. MARTAPURA – MUARA DUA	2453	0.21	0.24	0.23	0,23	0,24
47	65			MUARA DUA – KOTA BATU – BTS. PROV. LAMPUNG	2453	0.22	0.19	0.21	0,22	0,23
48	66			MUARA DUA – SP. HAJI	1406,1	0.19	0.22	0.18	0,17	0,17
49	67			SP. HAJI – SP. CAMPANG	1598,16	0.23	0.18	0.14	0,17	0,17
50	68			SP. CAMPANG – UJAN MAS – BTS. PROV. BENGKULU	1288,38	0.14	0.12	0.08	0,09	0,11
51	69			SEKAYU – BTS. KAB. PALI	2679,95	0.33	0.34	0.35	0.36	0.36
52	70			BTS. KAB. MUBA – SP. AIR ITAM	2453	0.26	0.15	0.07	0,09	0,09
53	71			SP. AIR ITAM – SP. TALANG BULANG	1659,84	0.63	0.65	0.65	0.67	0.68
54	72			SP. SUGIHWARAS – BTS. KAB. LAHAT	2538,9	0.21	0.17	0.12	0,14	0,14

55	73			BTS. KAB. MUARA ENIM – SP. AIR DINGIN	2244,6	0.32	0.33	0.33	0.34	0.34
56	74			TEBING TINGGI – TANJUNG RAYA	2462,733	0.25	0.28	0.3	0.31	0.32
57	75			TANJUNG RAYA – BTS. PROV. BENGKULU	2538,9	0.19	0.21	0.23	0.24	0.26
58	76			PAGARALAM – TANJUNG RAYA	1925,1	0.4	0.44	0.46	0.48	0.48
59	78			MUARA SIBAN – SP. EMBACANG	2648,1	0.15	0.16	0.18	0.2	0.22
60	82			SP. PERIUK – TUGU MULYO – TERAWAS	1925,1	0.048	0.05	0.06	0.059	0.062
61	83			TERAWAS – TABATINGGI – MAUR	2513,511	0.4	0.42	0.42	0.43	0.46
62	84			BTS. KAB. MUARA ENIM - PAYARAMAN	1989,27	0.12	0.13	0.16	0.18	0.2
63	85			LEMBAK – BTS. KAB. OGAN ILIR	1659,84	0.24	0.11	0.1	0,12	0,12
64	87			JLN. SAUNG NAGA – TUGU BATU KUNING	2244,73	0.16	0.16	0.14	0,15	0,16
65	88			JLN. KTM RAMBUTAN – BTS. KAB. MUARA ENIM	5611,76	0.23	0.26	0.24	0,24	0,25
66	89			JLN. AKSES MENUJU KEBUN RAYA SRIWIJAYA – BTS. KAB. OGAN ILIR	5916,76	0.22	0.2	0.19	0,19	0,19
67	90			JLN. PRABUMULIH – SP. MEO	4582	0.16	0.08	0.13	0.13	0.13
68	91			JLN. SP. BELIMBING – PENDOPO (PALI)	5698,72	0.13	0.07	0.15	0.14	0.15
69	92			JLN. AKSES MENUJU TPI SUNGSANG (BANYUASIN)	2453	0.18	0.21	0.28	0.28	0.29
70	93			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKOMORO (BANYUASIN)	1335	0.18	0.19	0.17	0.18	0.19
71	94			BTS. KOTA PALEMBANG – SUKAJADI (BANYUASIN)	1335	0.18	0.17	0.19	0.19	0.20
72	95			TEBING TINGGI – PENDOPO	4582	0.2	0.19	0.21	0.20	0.21
73	96			TJ. CERMIN – PERANDONAN	2538,74	0.33	0.29	0.34	0.33	0.34
74	97			KEBAN AGUNG – SP. TJ. ARO	2538,74	0.2	0.19	0.21	0.20	0.21
75	98			MUARA RUPIT- KARANG DAFO – SP.4 KELINGI / a (BTS. MUARA)	2822	0.2	0.22	0.22	0,22	0,23
76	99	21	K	JLN. HANDAYANI – TUGU MULYO	2765	0.21	0.22	0.22	0,23	0,24
77	100			BTS. KAB. PALI – SP. SEMAMBANG	2654	0.18	0.19	0.21	0,21	0,22
78	101			SP.3 MARGA BARU (BTS. MURATARA) – MUARA LAPITAN	2765	0.2	0.19	0.22	0,22	0,23
79	102			SP. LIMA PENDOPO (KAB. PALI) – BTS. KAB. MURA	2622	0.21	0.23	0.22	0,23	0,24
80	103			SP. RAJA – MODONG	2742	0.2	0.2	0.23	0,23	0,23
81	104			LEMBAK – GELUMBANG	1435	0.2	0.21	0.2	0,21	0,21
82	105			SUNGAI DUA – SP. INPRES RSA – MUARA SUGIHAN	1615	0.15	0.17	0.18	0,19	0,19
83	106			SP. INPRES RSA – MUARA PADANG	1615	0.14	0.16	0.18	0,18	0,19
84	107			MUARA PADANG – MUARA SUGIHAN	1627	0.13	0.15	0.18	0,18	0,19
85	108			SP. OPI – BABATAN SAUDAGAR – SRIJABO	2750	0.2	0.19	0.21	0,20	0,21

86	109			TRANS SP2 TANAH ABANG – SP. TANAH ABANG	2567	0.18	0.19	0.2	0,19	0,2
87	110			SUMBU SARI – SURYA ADI	1627	0.12	0.14	0.17	0,17	0,18
88	111			LUBUK SEBERUK – SURYA ADI	1627	0.13	0.15	0.17	0,17	0,17
89	112			BETUNG – PETANGGAN	2781	0.16	0.19	0.21	0,21	0,22
90	113			GUMAWANG – RASUAN (SP. KEPUK)	2581	0.21	0.22	0.3	0,29	0,3
91	114			JLN. AKSES JEMBATAN CEMPAKA – TRANS SP2 TANAH ABANG	5916,76	0.35	0.37	0.38	0,38	0,39
92	115			JL. MATA MERAH (KOTA PALEMBANG) – JLN. MERAH MATA KAB. BANYUASIN	2581	0.22	0.25	0.25	0,26	0,27
				RATA – RATA		0,26	0,25	0,25	0,31	0,32

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2023

Tabel II.2
Tipe Terminal Berdasarkan Kewenangan
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten/Kota	Nama Terminal	Tipe Terminal		
1	Palembang	1. Karya Jaya 2. Alang-Alang Lebar 3. Plaju 4. Jakabaring 5. Tangga Buntung 6. Lemabang 7. Sako	A A	B	C C C C
2	Prabumulih	1. Prabumulih 2. Kota Prabumulih			C C
3	Pagaralam	1. Nendagung 2. Pagar Gading			C C
4	Lubuk Linggau	1. Petanang 2. Muara 3. Kalimantan 4. Watas 5. Satelit		B	C C C C
5	Banyuasin	1. Betung	A		
6	Musi Banyuasin	1. Randik		B	
7	Ogan Ilir	1. Km 32 Indralaya		B	
8	Ogan Komering Ilir	1. Kayu Agung 2. Tanjung Raja 3. Tulung Selapan	A		C C
9	Ogan Komering Ulu	1. Baturaja	A		
10	OKU Timur	1. Kota Baru 2. Lubuk Harjo		B B	
11	OKU Selatan	1. Muara Dua		B	
12	Muara Enim	1. Muara Enim 2. Simpang Kodim 3. Bantingan 4. Talang Ubi	A		C C C
13	Musi Rawas	1. Simpang Periuk 2. Lakitan 3. Trawas	A		C C
14	Lahat	1. Batay 2. Muara Siban 3. Lembayung	A		C C
15	Empat Lawang	-	-	-	-
16	PALI	-	-	-	-
17	Muratara	-	-	-	-
	Jumlah		8	7	21

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel Dalam Angka, 2023

• **Terminal Tipe B**

Berdasarkan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pembagian kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar bidang perhubungan sub urusan terminal, untuk terminal tipe A menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan, tipe B kewenangan Pemerintah Provinsi serta terminal tipe C menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Di Provinsi Sumatera

Selatan ada 7 (tujuh) terminal tipe B baru diserahkan pada tahun 2018 yang menjadi penugasan pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengelola terminal tersebut telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelolaan Terminal. Kinerja pengelolaan terminal tipe B disajikan pada tabel II.3 sebagai berikut :

Tabel II.3
Kinerja Pengelolaan Terminal Tipe B
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Nama Terminal		Kinerja*)	Keterangan
1.	Terminal Jakabaring di Kota Palembang			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	8000.00 m ²	
		- Luas Bangunan	56 m ²	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	19 Orang	
2.	Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	35.770 m ²	
		- Luas Bangunan	494 m ²	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	6 Orang	
3.	Terminal Randik di Kab. Musi Banyuasin			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	2.2 H	
		- Luas Bangunan	360 m ²	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	11 Orang	
4.	Terminal KM. 32 Inderalaya			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	15.000 m ²	
		- Luas Bangunan	369 m ²	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	11 Orang	
5.	Terminal Kota Baru di Kab. OKU Timur			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	33.128 m ²	
		- Luas Bangunan	526	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	13 Orang	
6.	Terminal Lubuk Harjo di Kab. OKU Timur			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	26.857 m ²	
		- Luas Bangunan	535 m ²	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	16 Orang	
7.	Terminal Muara Dua di Kab. OKU Selatan			
	a.	Aset terdiri dari :		
		- Luas Tanah	3.000 m ²	
		- Luas Bangunan	48 m ²	
	b.	Jumlah penumpang		
	c.	Jumlah personil	9 Orang	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal Jakabaring di Kota Palembang**

Terminal Jakabaring merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Madya yang terletak di dalam Kota Palembang pada Kecamatan Seberang Ulu 1 Kota Palembang dengan titik koordinat 104°46'29.75"BT dan 3°01'33.94"LS. Terletak pada ruas jalan Pangeran Ratu Blok B8, 15 Ulu yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.1
Terminal Tipe B Jakabaring

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Jakabaring merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kota Palembang. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Jakabaring tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.4
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	5.152	5.152	55.503	37.002
2.	2019	24.731	24.731	243.132	157.269
3.	2020	17.518	17.518	188.747	125.832
4.	2021	18.359	18.356	102.364	84.968
5.	2022	17.591	17.541	98.258	98.551
6.	2023	13.330	13.330	102.897	82.816

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.4 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 23% sementara kinerja layanan penumpang mengalami penurunan sebanyak 5,6%

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Jakabaring tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.5
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih	3
2.	Palembang – Muara Enim	1
3.	Palembang – Tanjung Enim	1
4.	Palembang – Tugu mulyo	1
5.	Palembang – pematang Panggang	1
6.	Jakabaring – Plaju	13
7.	Palembang – Sp padang	2
8.	Palembang – Selapan	4
9.	Palembang – Pampangan	1
10.	Palembang – Pangkalan Lampam	2
11.	Palembang – Sp. Padang	4
12.	Palembang – Selapan	2
13.	Palembang – Pampangan	3
14.	Palembang – Riding	3
15.	Palembang – Pangkalan Lampam	1
16.	Jakabaring – Ampera	30

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Jakabaring tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.6
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	300 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	300 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Belum ada	
4.	Parkir Kendaraan	Ada	2753,34m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	6,8 m ²
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	2
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Ada	1,50 m ²
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	503,3 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Ada	14,22 m ²
17.	Papan Perambuan	Ada	3 m ²
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.7
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Jakabaring

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Belum Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal Petanang di Kota Lubuk Linggau**

Terminal Petanang merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kota Lubuk Linggau pada Kecamatan Lubuk Linggau Utara 1 dengan titik koordinat 102°50'28" BT dan 3°11'11" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Petanang Ilir Kota Lubuk Linggau yang merupakan jalan penghubung arteri primer.



Gambar II.2
Terminal Tipe B Petanang

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Petanang merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kota Lubuk Linggau. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Petanang tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.8
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Petanang

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	814	814	9.864	6.576
2.	2019	3.905	3.905	41.309	25.539
3.	2020	2.185	2.185	33.510	22.340
4.	2021	1.512	1.490	31.209	31.657
5.	2022	1.489	1.479	30.102	31.057
6.	2023	1.692	1.597	38.720	35.697

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada Table II.8 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 9,75% sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 21,67%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Petanang tersaji pada Table berikut.

Tabel II.9
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Petanang

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Jambi – Lubuk Linggau	2
2.	Pagaralam – Jambi	2
3.	Bengkulu – Jambi	1
4.	Palembang – Prabumulih – M. Enim – Iahat – Pagaralam –Empat Lawang – Tebing Tinggi Lubuk Linggau	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Petanang tergambar pada Table berikut.

Tabel II.10
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Petanang

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	64 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	64 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	25 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	231 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Belum ada	
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Belum ada	
17.	Papan Perambuan	Belum ada	
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.11
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas Umum Terminal Tipe B Petanang

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Belum Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal Randik di Kabupaten Musi Banyuasin**

Terminal Randik merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten Musi Banyuasin pada Kecamatan Sekayu dengan titik koordinat 103°51'18.46"BT dan 2°52'26.65"LS. Terletak pada ruas jalan Terminal Randik Desa Kelurahan Kayu Ara Kota Sekayu Musi Banyuasin Sumatera Selatan yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.3
Terminal Tipe B Randik

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Randik merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Randik tergambar pada 41table berikut.

Tabel II.12
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Randik

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	545	545	4.869	3.246
2.	2019	2.614	2.614	18.344	12.563
3.	2020	1.251	1.251	16.535	11.024
4.	2021	1.194	1.181	14.491	13.300
5.	2022	1.158	1.160	13.548	13.256
6.	2023	1.263	1.240	15.914	14.575

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.12 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 7,39% sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 12,08%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Randik tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.13
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Randik

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Babat Toman - Palembang	15
2.	Sukarami – Babat Toman	6

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Randik tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.14
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Randik

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	1152 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	1152 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	96 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	950 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	1
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	360 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	96 m ²

14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	119 m ²
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Ada	
17.	Papan Perambuan	Ada	1
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Ada	144 m ²
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.15
Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Randik

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Belum Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal KM. 32 Inderalaya**

Terminal KM. 32 Inderalaya merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Madya yang terletak di dalam Kabupaten Ogan Ilir pada Kecamatan Indralaya Utara dengan titik koordinat 104°39'13.68"BT dan 3°12'22.21" LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Timbangan Kabupaten Ogan Ilir yang merupakan jalan penghubung arteri primer.



Gambar II.4
Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten Ogan Ilir. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.16
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	393	393	6.671	4.448
2.	2019	1.883	1.883	28.968	18.312
3.	2020	993	993	22.644	15.096
4.	2021	15.238	15.237	20.316	14.558
5.	2022	14.581	14.561	19.845	19.851

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.16 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke 2022 sebanyak 1,04% sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 0,87%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.17
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Terminal Karya Jaya – Inderalaya	16
2.	Terminal jakabaring – Inderalaya	5

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.18
Fasilitas Utama Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	240 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	3400 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	40 m ²
4.	Parkir Kendaraan	ada	
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum Ada	1 m ²
6.	Perlengkapan Jalan	ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Ada	9 m ²
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	80 m ²
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	120 m ²
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Belum ada	
17.	Papan Perambuan	Ada	2
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.19
Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B KM. 32 Inderalaya

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barng (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal Martapura di Kabupaten OKU Timur**

Terminal Martapura merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Timur pada Kecamatan Martapura dengan titik koordinat 104°39'13.68"BT dan 3°12'22.21"LS. Terletak pada ruas jalan Lintas Sumatera Sukomulyo Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan jalan penghubung arteri primer.



Gambar II.5
Terminal Tipe B Martapura

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Kota Baru merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam

Kabupaten OKU Timur. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Kota Baru tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.20
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Kota Baru

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	4.010	4.010	43.861	29.241
2.	2019	15.681	15.681	124.206	78.798
3.	2020	8.257	8.257	92.255	61.503
4.	2021	14.829	13.840	90.635	82.155
5.	2022	14.528	14.458	91.525	78.524
6.	2023	16.661	16.661	118.865	119.593

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.20 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 13,01%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 28,68%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Kota Baru tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.21
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Martapura

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih – Muara Enim – Baturaja – Martapura	28
2.	Palembang – Prabumulih – Martapura – Muaradua	12
3.	Palembang – Prabumulih – Baturaja – Martapura	24
4.	Dst	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Kota Baru tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.22
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Martapura

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Ada	65 m ²
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	65 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	20 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	100 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Ada	1
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Ada	72 m ²

13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Ada	20 m ²
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	25 m ²
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	1
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	9 m ²
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	4 m ²
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.23
Fasilitas Penunjang dan Fasilitas UmumTerminal Tipe B Martapura

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Belum Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal Lubuk Harjo di Kabupaten OKU Timur**

Terminal Lubuk Harjo merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Timur pada Kecamatan Belitang Madang Raya dengan titik koordinat 104°38'30.1"BT dan 4°03'36.3"LS. Terletak pada ruas jalan Lubuk Harjo Desa Jati Mulyo 1 Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.6
Terminal Tipe B Lubuk Harjo

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Timur. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Lubuk Harjo tergambar pada 48able berikut.

Tabel II.24
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	183	183	2.059	1.373
2.	2019	878	878	6.882	4.588
3.	2020	422	422	5.846	4.667
4.	2021	3.097	3.096	5.631	4.445
5.	2022	2.951	2.965	5.534	4.358
6.	2023	1.080	1.099	6.092	5.463

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.24 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami penurunan dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 172%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 14,39%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Kota Baru tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.25
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Angdes Gumawang – Jalur Komering	4

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Lubuk Harjo tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.26
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Lubuk Harjo

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Belum ada	
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Ada	40 m ²
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	135 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Belum ada	
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	
13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	48 m ²
15.	Ruang Pembelian Tiket untuk Bersama	Ada	
16.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
17.	Pusat Informasi	Belum ada	
18.	Papan Perambuan	Belum ada	
19.	Papan Pengumuman	Ada	4 m ²
20.	Layanan Bagasi	Belum ada	
21.	Ruang Penitipan Barang	Ada	5 m ²
22.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Ada	80 m ²
23.	Jalur Evakuasi Bencana	Ada	135 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.27
Fasilitas Penunjang Terminal dan Fasilitas Umum Tipe B Lubuk Harjo

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum Ada	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Belum Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Terminal Muara Dua di Kabupaten OKU Selatan**

Terminal Muara Dua merupakan terminal tipe B dengan klasifikasi Cabang yang terletak di dalam Kabupaten OKU Selatan pada Kecamatan Muara Dua dengan titik koordinat 104°04'14.19"BT dan 4°32'23.65"LS. Terletak pada ruas jalan Baturaja / Muara Dua, Bumi Agung Kabupaten Oku Selatan yang merupakan jalan penghubung arteri sekunder.



Gambar II.7
Terminal Tipe B Muara Dua

Adapun jenis layanan pada Terminal Tipe B Muara Dua merupakan simpul layanan transportasi untuk Bus Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) serta layanan trayek dalam Kabupaten OKU Selatan. Kinerja layanan Bus AKDP dan penumpang di Terminal Tipe B Muara Dua tergambar pada Table berikut.

Tabel II.28
Kinerja Pelayanan Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	TAHUN	KENDARAAN		PENUMPANG	
		Keluar	Masuk	Naik	Turun
1.	2018	1.458	1.458	15.674	10.450
2.	2019	6.998	6.998	63.263	40.175
3.	2020	3.917	3.917	53.311	35.541
4.	2021	4.670	4.670	50.201	33.174
5.	2022	4.578	4.541	51.054	32.541
6.	2023	8.362	4.244	43.091	54.036

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Pada tabel II.28 diatas, kinerja layanan kendaraan mengalami kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 sebanyak 27,66%, sementara kinerja layanan penumpang mengalami kenaikan sebanyak 13,93%.

Jenis layanan trayek angkutan pada Terminal Tipe B Muara Dua tersaji pada tabel berikut.

Tabel II.29
Trayek Yang Dilayani Pada Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	TRAYEK	JUMLAH ARMADA
1.	Palembang – Prabumulih – Martapura – Muaradua	2
2.	Palembang – Prabumulih – Baturaja – Muaradua – Danau Ranau	42

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, fasilitas di terminal terbagi 2 (dua) yaitu fasilitas utama dan fasilitas penunjang. Berikut fasilitas utama dan fasilitas penunjang pada Terminal Tipe B Muara Dua tergambar pada tabel berikut.

Tabel II.30
Fasilitas Utama Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
1.	Jalur Keberangkatan Kendaraan	Belum ada	
2.	Jalur Kedatangan Kendaraan	Belum ada	
3.	Ruang Tunggu Penumpang	Ada	296 m ²
4.	Parkir Kendaraan	Ada	600 m ²
5.	Fasilitas Pengelolaan Lingkungan	Belum ada	
6.	Perlengkapan Jalan	Belum ada	
7.	Fasilitas Penggunaan Teknologi	Belum ada	
8.	Media Informasi	Belum ada	
9.	Penanganan Pengemudi	Belum ada	
10.	Pelayanan <i>Customer Service</i>	Belum ada	
11.	Fasilitas Pengawasan Keselamatan	Belum ada	
12.	Jalur Kedatangan Penumpang	Belum ada	

13.	Ruang Tunggu Keberangkatan	Belum ada	
14.	Ruang Pembelian Tiket	Ada	120 m ²
15.	Outlet Tiket Online	Belum ada	
16.	Pusat Informasi	Belum ada	
17.	Papan Perambuan	Belum ada	
18.	Papan Pengumuman	Belum ada	
19.	Layanan Bagasi	Belum ada	
20.	Ruang Penitipan Barang	Belum ada	
21.	Titik Kumpul Keadaan Darurat	Belum ada	
22.	Jalur Evakuasi Bencana	Belum ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Tabel II.31
Fasilitas Penunjang Terminal Tipe B Muara Dua

NO.	JENIS FASILITAS	KONDISI EKSISTING (Ada/Belum Ada)	DIMENSI
	FASILITAS PENUNJANG		
1.	Fasilitas Penyandang Cacat dan Ibu Hamil atau Menyusui	Belum da	
2.	Fasilitas Keamanan (Checking Point / Metal Detector / CCTV)	Belum Ada	
3.	Fasilitas Pelayanan Keamanan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Ramp Check	Belum Ada	
6.	Fasilitas Pengendapan Kendaraan	Belum Ada	
7.	Fasilitas Bengkel yang diperuntukkan Bagi Operasional Bus	Belum Ada	
8.	Fasilitas Kesehatan	Belum Ada	
9.	Fasilitas Peribadatan	Ada	
10.	Tempat Transit Penumpang (Hall)	Belum Ada	
11.	Alat Pemadam Kebakaran	Belum Ada	
12.	Fasilitas Umum	Belum Ada	
	FASILITAS UMUM		
1.	Toilet	Ada	
2.	Fasilitas Park and Ride	Belum Ada	
3.	Tempat Istirahat Awak Kendaraan	Belum Ada	
4.	Fasilitas Pereduksi Pencemaran Udara dan Kebisingan	Belum Ada	
5.	Fasilitas Pemantau Kualitas Udara dan Gas Buang	Belum Ada	
6.	Fasilitas Kebersihan, Perawatan Terminal, dan Janitor	Ada	
7.	Fasilitas Perbaikan Ringan Kendaraan Umum	Belum Ada	
8.	Fasilitas Perdagangan, Pertokoan, Kantin Pengemudi	Belum Ada	
9.	Area Merokok	Belum Ada	
10.	Fasilitas Restoran	Belum Ada	
11.	Fasilitas Anjungan Tunai Mandiri atau ATM	Belum Ada	
12.	Fasilitas Pengantar Barang (Trolley) dan Tenaga Angkut	Belum Ada	
13.	Fasilitas Telekomunikasi dan Area dengan Jaringan Internet	Belum Ada	
14.	Fasilitas Penginapan	Belum Ada	
15.	Fasilitas Keamanan	Belum Ada	
16.	Ruang Anak-anak	Belum Ada	
17.	Media Pengaduan Layanan	Belum Ada	
18.	Fasilitas Umum Lainnya sesuai kebutuhan	Ada	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Bus Pariwisata**

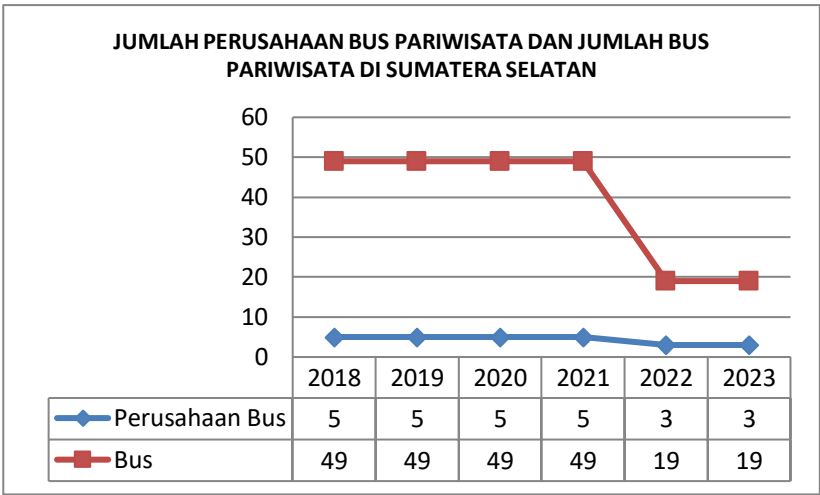
Jumlah angkutan bus pariwisata yang tersebar di tiap Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan mengalami penurunan dari 51 unit pada tahun 2016 menjadi 45 unit pada tahun 2023. Meskipun demikian, ketersediaannya masih terbatas karena dipengaruhi minimnya rute paket wisata dengan menggunakan bus dan minimnya kerjasama pemerintah dengan agen pariwisata untuk penawaran paket wisata menggunakan bus.

Tabel II.32
Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Bus Pariwisata	Jumlah Bus Pariwisata (Unit)
1	2016	6	51
2	2017	5	45
3	2018	5	49
4	2019	5	49
5	2020	5	49
6	2021	5	49
7	2022	5	49
8	2023	5	49

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Grafik II.1
Jumlah Perusahaan dan Bus Pariwisata
Di Provinsi Sumatera Selatan



• **Bus Antar Provinsi**

Jumlah angkutan bus antar provinsi mengalami penurunan secara kuantitatif dari tahun 2018 sebanyak 241 unit bus antar provinsi dan menjadi menurun sebanyak 159 unit pada tahun 2023, hal ini disebabkan adanya pilihan moda transportasi udara yang masih terjangkau dengan daya beli masyarakat Sumatera Selatan sehingga load factor angkutan bus antar provinsi terus menurun dari

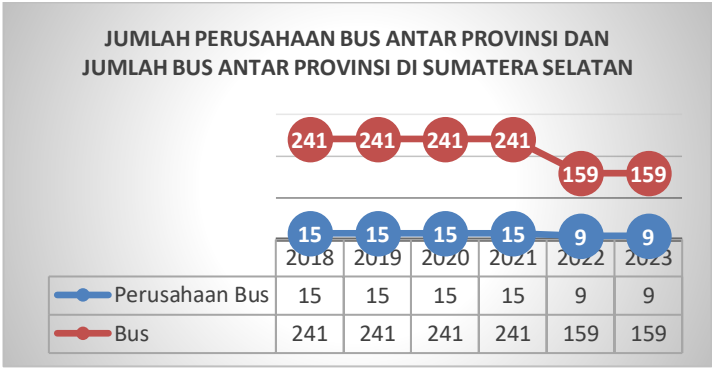
66% menjadi 50,6%. Selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir sejak 2018 – 2023 harga tiket pesawat udara untuk low cost carrier menyentuh rupiah sebesar Rp. 480.000,00 dengan gap harga tiket angkutan bus antar provinsi sebesar Rp. 250.000,00 (untuk rute Palembang – Jakarta).

Tabel II.33
Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah Perusahaan Bus AKAP	Jumlah Bus AKAP (Unit)
1	2018	15	241
2	2019	15	241
3	2020	15	241
4	2021	15	241
5	2022	9	159
6	2023	9	159

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Grafik II.2
Jumlah Perusahaan dan Bus Antar Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Bus Antar Kota Dalam Provinsi**

Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari 17 Kabupaten/Kota harus terkoneksi jaringan pelayanan bus antar kota dalam provinsi untuk memobilisasi angkutan orang. Saat ini trayek antar kota dalam provinsi berjumlah 25 trayek dengan total 218 unit kendaraan.

Tabel II.34
Jumlah Trayek dan Bus Antar Kota Dalam Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan

No	Lintasan Trayek	Nama Perusahaan	Jumlah Kendaraan
1	2	3	4
1	Baturaja - Palembang - Lubuk Linggau	CV. PO BHW	3
2	Muara Dua - Baturaja - Palembang - Lubuk Linggau (2)	CV. PO BHW	2

3	Palembang - Baturaja	PT. BINTANG PAMUNGKAS SEJAHTERA	6
4	Palembang - Prabumulih - Baturaja	CV. DANILAH	2
5	Palembang - Kayu Agung - Tanjung Batu	CV. DANILAH	2
6	Palembang - Lintang PP	CV. PUTRA MARLIN	10
7	Palembang - Prabumulih	CV. DANILAH	1
		CV. PO BHW	7
8	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua - Ranau PP	PT. TITISAN SANG PANGERAN	14
9	Palembang - Prabumulih - Baturaja - Muara Dua	CV. PO BHW	6
10	Palembang - Prabumulih - Martapura - Muara Dua	CV. DANILAH	2
11	Palembang - Prabumulih - Muara Enim	CV. DANILAH	1
12	Palembang - Prabumulih - Pagar Alam	CV. DANILAH	2
13	Palembang-Prabumulih-Baturaja-Martapura-Belitang-Ranau PP	PO. TRAVEL 2002	21
14	Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Baturaja-Muara Dua-Ranau PP	CV. SEJIWA JIWA BARU	5
15	Palembang-Prabumulih-Muara Enim-Lahat-Tebing Tinggi PP	CV. BAHTERA KARUNIA ILLAHI	6
16	Pematang Panggang - Kayu Agung - Palembang - Tanjung Api-Api	CV. PO BHW	3
17	Term. Alang-alang Lebar Palembang - Sekayu PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
18	Term. Jaka Baring Palembang - Indralaya PP	ORGANDA KOTA PALEMBANG	24
		PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
19	Term. Jaka Baring Palembang - Kayu Agung PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
20	Term. Jaka Baring Palembang - Prabumulih PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	5
21	Term. Jaka Baring Palembang - Tanjung Enim PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	6
22	Term. Jaka Baring Palembang - Pematang Panggang PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	3
23	Term. Jaka Baring Palembang - Baturaja PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	2
24	Term. Alang-alang Lebar Palembang - Tanjung Api-Api PP	PERUM DAMRI STASIUN PALEMBANG	4
25	Palembang - Prabumulih - Muara Enim - Lahat - Pagar Alam - Pendopo	PT. SRIWIJAYA PRATAMA EXPRESS	13
TOTAL			159

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Kecelakaan Transportasi Darat**

Kinerja angka kecelakaan transportasi darat di Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan kinerja dengan kecenderungan yang semakin menurun dengan nilai angka kejadian kecelakaan semakin naik (trend menaik 16,85%) dimana pada tahun 2019 sebanyak 1.648 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah

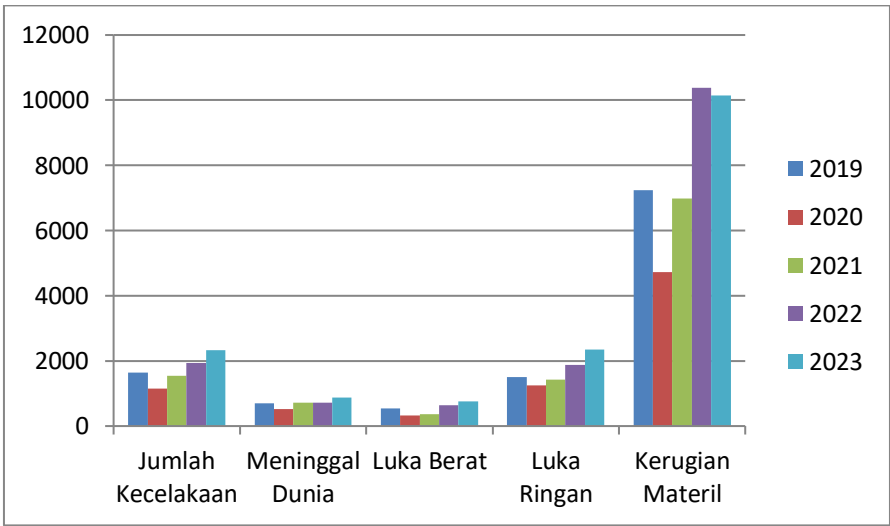
korban 704 meninggal dunia, 545 mengalami luka berat serta 1.494 mengalami luka ringan dan total kerugian material akibat kecelakaan di perkirakan mencapai Rp. 7.242.140.000. Sementara pada tahun 2023 sebanyak 2.337 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 868 meninggal dunia, 753 mengalami luka berat serta 2.351 mengalami luka ringan dan total kerugian material akibat kecelakaan di perkirakan mencapai Rp. 10.148.550.200

Tabel II.35
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kecelakaan	1.648	1.158	1.540	1.943	2.337
Korban (Org) :					
Meninggal Dunia	704	521	712	717	868
Luka Berat	545	330	362	641	753
Luka Ringan	1.494	1.245	1.417	1.869	2.351
Kerugian Materil (Rp. juta)	7.242	4.718	6.979	10.385	10.148

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Grafik II.3
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2019-2023



Tabel II.36
Data Kecelakaan Lalu Lintas Per Kabupaten/Kota
Tahun 2020 – 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	2020		2021		2022		2023	
		Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD	Laka Lintas	MD
1.	Ogan Komering Ulu	45	33	42	31	47	31	56	35
2.	Ogan Komering Ilir	59	43	111	67	112	69	107	42
3.	Muara Enim	90	57	142	80	144	80	125	88
4.	Lahat	48	36	82	51	84	51	120	59
5.	Musi Rawas	48	32	64	38	65	38	79	35
6.	Musi Banyuasin	84	66	125	100	127	100	135	54
7.	Banyuasin	120	44	155	69	157	69	125	84
8.	OKU Selatan	18	14	21	17	25	17	65	35

9.	OKU Timur	35	17	49	37	50	37	55	40
10.	Ogan Ilir	68	35	133	54	233	54	268	125
11.	Empat Lawang	25	15	15	9	2	9	25	12
12.	PALI	19	11	14	11	14	11	25	4
13.	Musi Rawas Utara	25	19	23	14	68	14	48	24
14.	Palembang	478	47	443	89	645	94	821	147
15.	Prabumulih	18	14	21	15	46	15	70	15
16.	Pagar Alam	13	9	22	8	22	8	12	5
17.	Lubuk Linggau	52	29	78	22	102	22	201	65
	TOTAL	1.245	521	1.540	712	1.943	717	2.337	868

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

• **Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi**

Dengan kinerja angka kecelakaan transportasi darat yang semakin membaik (trend menurun sebesar 18,91%) tidak terlepas dari adanya pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan baik di Jalan Nasional oleh Kementerian Perhubungan, Jalan Provinsi oleh Dinas Perhubungan Provinsi serta Jalan Kabupaten/Kota oleh Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota. Sepanjang 1.513,66 KM jalan provinsi, kinerja pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan disajikan oleh tabel berikut :

Tabel II.37
Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 - 2022

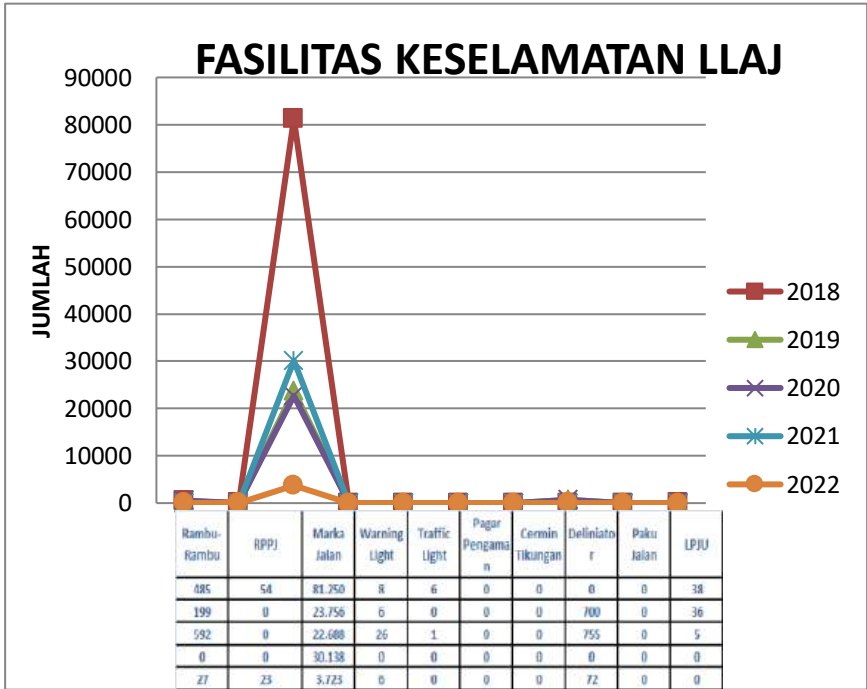
No.	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022
1	Rambu-Rambu		485	199	592	0	27
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	485	199	592	0	27
2	RPPJ		54	0	0	0	23
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	54	0	0	0	23
3	Marka Jalan		81.250	23.756	22.688	30.138	3.723
	- APBD	M'	0	0	0	0	0
	- APBN	M'	81.250	23.756	22.688	30.138	3.723
4	Warning Light		8	6	26	0	6
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	8	6	26	0	6
5	Traffic Light		6	0	1	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	6	0	1	0	0
6	Pagar Pengaman		0	0	0	0	0
	- APBD	M'	0	0	0	0	0
	- APBN	M'	0	0	0	0	0

7	Cermin Tikungan		0	0	0	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	0	0	0	0
8	Deliniator		0	700	755	0	72
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	700	755	0	72
9	Paku Jalan		0	0	0	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	0	0	0	0	0
10	LPJU		38	36	5	0	0
	- APBD	Buah	0	0	0	0	0
	- APBN	Buah	38	36	5	0	0

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2022

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir jenis fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan telah terpasang sebanyak 5.839 unit rambu lalu lintas, 66 unit RPPJ, 349,829 m’ marka jalan, 62 unit warning light, 1 unit traffic light, 8 unit cermin tikungan, 5.304 m’ pagar pengaman jalan, 9.542 unit delineator, 13.330 unit paku marka, 515 unit LPJU.

Grafik II.4
Fasilitas Keselamatan LLAJ Jalan Provinsi
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2022



II.1.2 Transportasi Perkeretaapian

Berdasarkan Keputusan Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.UKO.104/IV/4/KA-2016 tentang Penghapusan Struktur Organisasi Divisi Regional III Sumatera Selatan, SUB Divisi Regional III.1 Kertapati dan SUB Divisi III.2 Tanjung Karang, maka untuk optimalisasi operasional kereta api dan menjalankan proses bisnis PT. KAI (Persero) di wilayah Palembang, dibentuklah

organisasi Divisi Regional III Palembang berdasarkan Peraturan Direksi PT. KAI (Persero) Nomor KEP.U/KO.104/IV/5/KA-2016 tentang Organisasi dan Tata Laksana Divisi Regional III Palembang.

Divisi Regional III Palembang adalah satuan organisasi yang berada di bawah Direktur Utama dan berkedudukan di Palembang. Batas wilayah Divisi Regional Palembang dengan Divisi Regional IV Tanjung Karang terletak pada kilometer 318+200 petak jalan antara Stasiun Prabumulih X5 – Stasiun Tanjung Rambang, berada di Desa Tanjung Raman, Prabumulih Selatan, Kota Prabumulih. Wilayah operasional Divisi Regional III Palembang meliputi Stasiun Kertapati sampai dengan Stasiun Lubuk Linggau yang berjarak 485,150 meter sepur dengan jumlah 34 stasiun dengan klasifikasi sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|--------------|
| 1. Stasiun Besar A | : 2 Stasiun |
| 2. Stasiun Besar C | : 6 Stasiun |
| 3. Stasiun Kelas 1 | : 1 Stasiun |
| 4. Stasiun Kelas 2 | : 20 Stasiun |
| 5. Stasiun Kelas 3 | : 5 Stasiun |

Divisi Regional III Palembang dipimpin oleh Kepala Divisi Regional dan Deputi Kepala Divisi Regional yang bertanggungjawab langsung kepada Direksi PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Kantor Pusat Bandung. Divisi Regional III Palembang memiliki bisnis utama sebagai penyedia jasa transportasi perkeretaapian (barang dan penumpang) dan pengelolaan asset, dengan produk sebagai berikut :

1. Kereta Api Penumpang yang terdiri dari beberapa Kereta Api, diantaranya Kereta Api *Publik Service Obligation* (PSO) Serelo (Kertapati – Lubuk Linggau), Kereta Api *Publik Service Obligation* (PSO) Raja Basa (Kertapati – Tanjungkarang), Kereta Api Komersil Sindang Marga (Kertapati – Lubuk Linggau), Kereta Api Komersial Limek Sriwijaya (Kertapati – Tanjungkarang);
2. Kereta Api Barang yang terdiri dari Kereta Api Barapati, Baracinta, Barasari, Baralawai, Baramerapi, Pulp, BBM;
3. Pengelolaan asset railways dan non railways

Kereta Api Penumpang tidak berhenti disetiap stasiun, hanya stasiun keberangkatan dan pemberhentian saja yaitu Stasiun Kertapati, Payakabung, Prabumulih, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi dan Lubuk Linggau. Saat ini Kereta Api yang beroperasi adalah Kereta Api Serelo dan Kereta Api Raja Basa.

Angkutan penumpang khususnya di wilayah Divisi Regional III Palembang sempat mengalami peningkatan dari tahun 2016 – 2019, namun sejak adanya

pandemi Covid – 19 tahun 2020 dan beberapa kereta api dibatalkan, jumlah penumpang mengalami penurunan drastic. Sementara untuk Kereta Api Barang di Divisi Regional III Palembang saat ini memiliki 15 mitra kerja yaitu :

1. PT. Bukit Asam (PT. BA)
2. PT. Bara Alam Utama (PT. BAU)
3. PT. Budi Gema Gempita (PT. BGG)
4. PT. Bara Manunggal Sakti (PT. BMS)
5. PT. Baramulti Sugih Sentosa (PT. BMSS)
6. PT. Dizamatra Powerindo (PT. DP)
7. PT. Golden Great Borneo (PT. GGB)
8. PT. Gumay Prima Energi (PT. GPE)
9. PT. Mustika Indah Permai (PT. MIP)
10. PT. Manambang Muara Enim (PT. MME)
11. PT. Sriwijaya Mandiri Sumatera Selatan (PT. SMS)
12. PT. Truba Bara Banyu Enim (PT. TBBE)
13. PT. Pertamina
14. PT. Semen Baturaja
15. PT. Tanjung Enim Lestari (PT. TEL)

Angkutan barang dengan kereta api di wilayah Divisi Regional III Palembang di dominasi oleh angkutan batubara (Babaranjang), trend volume angkutan Kereta Api Barang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sampai dengan saat ini, jalur ganda telah beroperasi di wilayah Divisi Regional III Palembang dari Kertapati – Prabumulih – Muara Enim – Tanjung Enim Baru, X6 – X5 – batas Divisi Regional III dan Divisi Regional IV sepanjang 329.350 meter sepur. Sedangkan untuk wilayah Prabumulih – X5, Muara Enim – Lubuk Linggau masih jalur tunggal dengan panjang 155.800 meter sepur. Untuk jalur ganda Muara Enim – Lahat saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

Jumlah penumpang kereta api di Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2020 jumlah penumpang sebesar 302.896 (26%), pada tahun 2021 jumlah penumpang sebesar 184.709 (38%), pada tahun 2022 jumlah penumpang sebesar 661.626 (60%) dan Tahun 2023 jumlah penumpang sebesar 765.764 (70%). Untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 terjadi penurunan jumlah penumpang karena adanya pandemic Covid-19 sedangkan pada tahun 2022 jumlah penumpang mengalami peningkatan kembali seiring dengan perubahan dari status *pandemic* Covid-19 menjadi *endemic*.

Jumlah angkutan barang Sumatera Selatan pada tahun 2020 jumlah barang sebesar 14.856.396 ton, pada tahun 2021 jumlah barang sebesar 18.678.576 ton, pada tahun 2022 jumlah barang sebesar 22.603.111 ton dan

pada Tahun 2023 jumlah barang sebesar 26.029.055 ton. Untuk angkutan barang terjadi peningkatan jumlah barang setiap tahunnya.

Kereta Api dari Stasiun Kertapati ke Stasiun Lubuk Linggau tidak terisi penuh. Untuk Kereta Api Sindang Marga I (kelas eksekutif dan bisnis) hanya 65,7% saja yang terisi oleh penumpang, sebagiannya lagi tidak ada penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Serelo I (kelas ekonomi) hanya 81,56% yang terisi, begitu juga untuk Kereta Api dari Stasiun Lubuk Linggau ke Stasiun Kertapati. Kereta Api Sindang Marga II yang melayani kelas eksekutif dan bisnis terisi penumpang sebesar 75,4%. Kereta Api Serelo II yang melayani kelas ekonomi hanya terisi sebagiannya saja (48,76%). Ini mungkin disebabkan dengan waktu keberangkatan yang tidak sesuai dengan keinginan penumpang dan kebanyakan penumpang lebih memilih moda lain (travel) dibandingkan Kereta Api.

Kereta Api yang berasal dari Stasiun Kertapati dengan tujuan Stasiun Tanjung Karang juga tidak berbeda jauh dengan kereta yang lainnya. 73,2% Kereta Api Sriwijaya I (kelas eksekutif dan bisnis) yang terisi oleh penumpang. Sedangkan untuk kereta api kelas ekonomi yaitu Kereta Api Raja Basa I lebih penuh yaitu sebesar 92,1% yang terisi penumpang. Sebaliknya untuk Kereta Api yang berasal dari Stasiun Tanjung Karang tujuan Stasiun Kertapati hampir terisi penuh malah sampai melebihi kapasitas tempat duduk yang ada. Untuk Kereta Api Sriwijaya II (kelas eksekutif dan bisnis) 94,7% terisi penumpang. Sedangkan untuk Kereta Api Raja Basa II (kelas ekonomi) melebihi kapasitas yang ada yaitu sebesar 103,04%. Hal ini terlihat bahwa banyaknya aktivitas yang dilakukan di wilayah Palembang sehingga penumpang untuk tujuan ke Palembang lebih banyak dibandingkan tujuan ke Tanjung Karang.

Angkutan Kereta Api barang dari Lubuk Linggau sudah tutup, yang ada hanya kereta api angkutan BBM. Angkutan yang masih primadona kereta api masih batubara (kereta api babaranjang). Dalam satu hari terdapat 10 kereta api barang dengan berbagai jenis komoditi yang dibawanya beroperasi. Kereta Api barang yang berasal dari Tanjung Enim sebanyak 7 buah kereta, dengan jenis komoditi yang diangkut adalah batubara. Kereta Api yang mengangkut batubara dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) adalah Kereta Api B.12, B.13, B.15, B.17, B.19 dan B.21. Sedangkan Kereta Api K.12 adalah kereta api barang batubara dengan tujuan ke Stasiun Kertapati Palembang.

Berat total batubara yang diangkut dari Tanjung Enim ke Tarahan (Lampung Selatan) per harinya adalah 12.700 ton dengan 6 buah kereta api barang. Sedangkan berat yang diangkut dari Tanjung Enim ke Stasiun Kertapati Palembang adalah 1050 ton. Selain batubara, kereta api barang juga mengangkut jenis komoditi yang lain yaitu BBM dan Pulp. Kereta Api angkutan barang yang membawa jenis komoditi BBM yaitu Kereta Api 2725 dan Kereta Api 2723. Kereta

Api 2725 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 434,2 ton. Kereta Api 2723 membawa BBM dari Stasiun Kertapati Palembang menuju Stasiun Baturaja OKU dengan berat total 573,5 ton. Satu kereta api barang yaitu Kereta Api 2727 membawa jenis komoditi pulp dengan berat 700 ton yang berasal dari Stasiun Niruh Prabumulih menuju Stasiun Tarahan Lampung Selatan.

Untuk pengangkutan barang dalam volume besar dan dengan jarak yang cukup jauh diangkut dengan menggunakan kereta api atau kapal. Di Sumatera Selatan jalur kereta pai yang dimiliki adalah untuk rute Palembang-Lampung dan Palembang-Lubuk Linggau. Dari 675 km jalan kereta api yang ada di Sumatera Bagia Selatan sebagian besar (89%) merupakan single track dan sisanya sepanjang 75 km merupakan jalur double track. Dari sisi kemampuan beban gandar sebagian besar jalan kereta api di Sumatera Selatan mempunyai kemampuan maksimal 13 ton dan baru sebagian kecil (32%) yang mempunyai beban gandar mencapai 18 ton.

Tabel II.38
Rute dan Panjang Rel PT. KA Divre III di Wilayah Sumbagsel

No	Lintasan	Panjang (Km)	Beban Gandar (Ton)
1	Kertapati-Prabumulih	77,8	13
2	Prabumulih-Baturaja	96	13
3	Baturaja-Martapura	32	18
4	Martapura-Kota Bumi	98	18
5	Kota Bumi-Tanjung Karang	86	18
6	Prabumulih-Tanjung Karang	74	13
7	Muara Enim-Lahat	38,3	13
8	Lahat-Tebing Tinggi	66	13
9	Tebing Tinggi-Lubuk Linggau	49	13
10	Lintasan Lainnya	58,85	13
	Total	675,95	

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023



Gambar II.8
Peta Jalur Kereta Api Sumatera Selatan

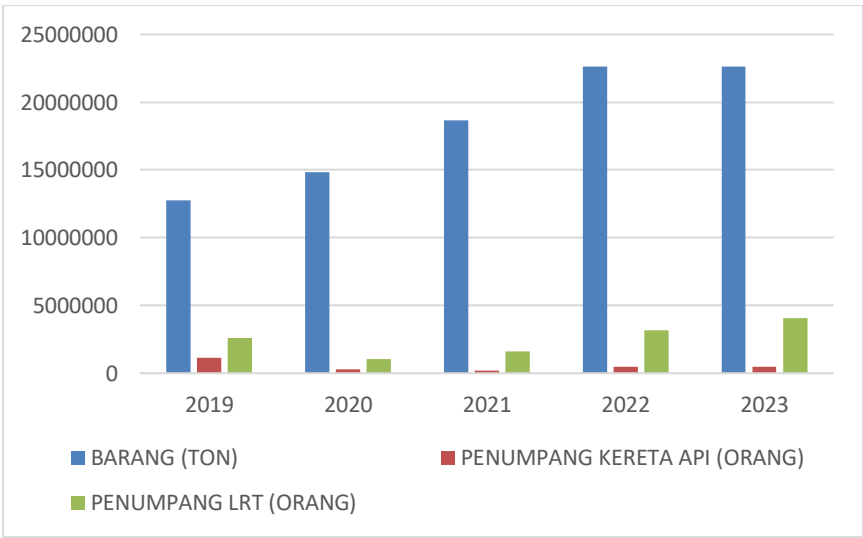
Kondisi perkeretaapian Sumatera Selatan, proyek partial double track KA Sumsel sampai akhir tahun 2014 telah berhasil dibangun 52,69 km. Selanjutnya untuk tahun 2015-2016 sedang dikerjakan penambahan partial double track 76,35 km, masing-masing untuk ruas Sta. Lebak Sta. Simpang 40 km dan Martapura-Baturaja 36,35 km. Diperkirakan awal 2018, Partial Double Track di wilayah Sumatera Selatan sudah mencapai 129 km lebih. Pembangunan jalan KA di Sumsel selain diprioritaskan untuk angkutan barang, khususnya Batubara, Klingkers, dan BBM juga mulai diprioritaskan.

Tabel II.39
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 – 2023

No		TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	BARANG (TON)	12.757.036	14.856.396	18.678.576	22.603.111	22.603.111
2	PENUMPANG KERETA API (ORANG)	1.132.815	302.896	184.709	661.626	765.764
3	PENUMPANG LRT (ORANG)	2.619.159	1.053.637	1.599.133	3.156.280	4.082.702

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Grafik II.5
Jumlah Angkutan Barang dan Penumpang Kereta Api
Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2023



Untuk angkutan barang melalui moda transportasi kereta api di dominasi oleh angkutan batu bara dari Tanjung Enim – Pelabuhan Panjang (Provinsi Lampung) – Stock Pile Kertapati mengalami peningkatan secara signifikan dari tahun 2019 sebanyak 12.757.036 ton mengalami peningkatan bertahap pada tahun 2023 sebanyak 22.603.111 ton atau mengalami peningkatan sebesar 77.18%. Sementara untuk angkutan penumpang melalui moda transportasi kereta api rute Kertapati – Tanjung Karang – Lubuk Linggau mengalami

penurunan dari tahun 2019 sebanyak 1.132.815 orang mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 765.764 orang atau mengalami penurunan sebesar 32,40%.

Perhitungan jarak rel kereta api dimulai dari stasiun Panjang, Lampung (KM 0) yang telah ditutup sejak beroperasinya Pelabuhan Bakauheni yang menghentikan hegemoni pelayanan kapal penumpang dari Pelabuhan Panjang yang terintegrasi dengan jalur kereta api melalui stasiun Panjang. Dari pelabuhan tersebut, ruas jalur kereta api berakhir di Stasiun Prabumulih (Sumatera Selatan) km 332 + 705. Setelah itu, jalur kereta api di Stasiun Prabumulih bercabang dua ke barat dan timur.

Ke arah barat, jalur kereta berakhir di Lubuklinggau (Sumatera Selatan) di Km 549 + 448, sedangkan ke arah timur kereta berakhir di Kertapati (Palembang, Sumatera Selatan) di Km 400 + 102. Karena wilayah Divre III ini cukup luas dibandingkan kedua divre lain di Sumatera Selatan dan meliputi dua provinsi (Sumatera Selatan dan Lampung), maka dibagilah dua wilayah (subdivre) dengan fungsi operasional yang serupa dengan Daop KAI di Pulau Jawa, namun dengan tingkatan administratif dalam lingkup KAI yang lebih rendah daripada Divre maupun Daop. Divre III memiliki dua subdivre yaitu Sub Divre III. 1 Kertapati (KPT) dan Sub Divre III. 2 Tanjungkarang (TNK).

- **Light Rail Transit (LRT)**

Light Rail Transit (LRT) atau kereta api ringan merupakan salah satu angkutan massal yang ada di Kota Palembang dan menjadi LRT Pertama yang ada di Indonesia. Manfaat dari LRT bagi Kota Palembang adalah peningkatan mutu pelayanan transportasi perkotaan Palembang melalui percepatan waktu tempuh, mengurangi kemacetan, serta peningkatan keselamatan transportasi; mensukseskan pergelaran ASIAN Games 2018; gambaran peningkatan kelas dan wajah Kota Palembang; moda transportasi ramah lingkungan; dan menjadi potensi ekonomi untuk menarik kepercayaan investor untuk berinvestasi.

Dalam hal ketersediaan stasiun, LRT Kota Palembang dengan jalurnya sepanjang 23,4 km terdapat 13 stasiun, yakni stasiun Bandara SMB II, Asrama Haji, Punti Kayu, RSUD, Garuda Dempo, Demang Lebar Daun, Bumi Sriwijaya, Dishub, Cinde, Ampera, Polresta, Jakabaring, dan DJKA. Untuk Tarifnya, dapat dikatakan relatif murah dan cukup terjangkau, di mana untuk jarak jauh (dari Bandara SMB II ke Jakabaring) dikenakan sebesar Rp. 10.000,- , sedangkan untuk jarak dekat dikenakan sebesar Rp. 5.000,-. Sejak diremikan oleh Presiden RI pada tanggal 15 Juli 2018 dan mulai operasional pada tanggal 23 Juli 2018, di mana pengoperasional LRT dilakukan oleh PT. Kereta Api Indonesia, jumlah penumpang LRT Sumatera Selatan pada tahun 2019 sebesar 2.619.159

penumpang, pada tahun 2020 jumlah penumpang sebesar 1.053.637, pada tahun 2021 jumlah penumpang sebesar 1.599.133 dan pada tahun 2023 jumlah penumpang sebesar 4.082.702 Untuk tahun 2020 terjadi penurunan jumlah penumpang karena adanya pandemic Covid-19 sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 jumlah penumpang mengalami peningkatan kembali seiring dengan perubahan dari status *pandemic* Covid-19 menjadi *endemic*.

Tabel II.40
Jumlah Penumpang Light Rail Transit (LRT) Sumatera Selatan

NO.	STASIUN LRT	PENUMPANG			
		2020	2021	2022	2023
1	Januari	313.502	102.219	193.990	316.521
2	Februari	243.181	91.648	146.524	261.581
3	Maret	160.475	117.297	195.847	279.261
4	April	14.759	112.398	166.525	361.765
5	Mei	12.586	147.850	352.840	336.260
6	Juni	21.924	159.542	260.725	355.364
7	Juli	31.470	102.550	286.984	370.468
8	Agustus	48.483	89.951	254.043	345.592
9	September	39.673	125.082	268.444	351.418
10	Oktober	46.806	178.417	310.179	344.388
11	November	52.462	173.679	310.179	342.228
12	Desember	68.171	197.598	410.000	417.496
	TOTAL	1.053.492	1.540.379	3.156.280	4.082.702

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Adapun dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Kota Palembang dalam menjaga keberlangsungan Operasional LRT bagi peningkatan pelayanan angkutan umum berbasis massa ke masyarakat yang aman, nyaman, cepat dan terjangkau dilakukan dengan strategi pengembangan LRT Sumatera Selatan dengan mengupayakan agar masyarakat kota Palembang mau beralih ke moda transportasi massal berbasis rel serta mengurangi beban subsidi APBN antara lain :

1. Pengintegrasian layanan LRT dengan Damri dan *Bus Rapid Transit* (Trans Musi) dan angkutan Sungai (intermoda) menjadi satu jaringan layanan transportasi terpadu dimana LRT sebagai jaringan *backbonenya* yang akan di *supply* jaringan Transmusi dan Damri dari dan ke stasiun LRT melalui pengembangan integrasi moda *feeder* LRT.
2. Integrasi tiket LRT dengan Bus Damri dari Stasiun DJKA menuju Kampus UNSRI Indralaya dengan biaya Rp. 7.000,00

3. Mengembangkan Transit Oriented Development (TOD) di beberapa stasiun LRT untuk menaikkan kinerja performance pendapatan operator dan meningkatkan load factor penumpang.
4. Mengembangkan park and ride di beberapa stasiun LRT serta mengembangkan skybridge sebagai transit joint development
5. Menciptakan public policy dengan stated preference agar masyarakat mau beralih ke angkutan umum massal antara lain kebijakan pengaturan kendaraan genap ganjil, kawasan three in one.
6. Meningkatkan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat melalui media massa, penyebaran dan pecetakan spanduk, pamflet, leaflet untuk menggunakan fasilitas LRT.
7. Membuat Surat edaran atau peraturan gubernur untuk ASN satu hari dalam satu minggu untuk menggunakan angkutan umum.
8. Sejak tanggal 9 Januari 2019 telah terbentuk Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan. dibawah Kemenhub untuk pengelolaan sarana/aset LRT sehingga memberikan hasil seperti Advertising, Transit Joint Development dan rencana TOD untuk mengurangi subsidi operasional kedepan, di mana saat ini operasional dilakukan oleh PT. KAI.

Terkait dengan penganggaran, maka anggaran subsidi masih melalui APBN karena aset masih tercatat di Pemerintah Pusat, sehingga strategi penganggaran operasional LRT, yakni perlu adanya subsidi karena masih perintis (UU 23 tahun 2007) dan Hak perusahaan prasarana LRT melalui pengembangan TOD sebagai pendapatan non fare box diluar tiket penumpang seperti pendapatan advertising.

II.1.3 Transportasi Sungai

Salah satu dari sembilan sungai terbesar yang ada di Sumatera Selatan adalah Sungai Musi. Sungai Musi berada di tengah-tengah Kota Palembang, sungai tersebut banyak dimanfaatkan untuk pengangkutan atau transportasi. Selain mengangkut orang, angkutan sungai digunakan untuk membawa hasil bumi, terutama kelapa sawit dan CPO yang banyak terdapat disekitar aliran sungai.

Angkutan sungai di dalam Kota Palembang diwarnai dengan keberadaan kapal-kapal barang dan penumpang yang melakukan aktivitas disepanjang Sungai Musi. Mobilitas tersebut dimungkinkan walaupun sudah ada Jembatan Ampera, Musi II, Musi IV dan Musi VI karena kebutuhan masyarakat yang berbeda – beda.

Tabel II.41
Kondisi Eksisting Angkutan Sungai Dari Kota Palembang

NO.	TRAYEK	PELAYANAN	KONDISI EKSISTING
1.	Palembang – Pangkalan Bulian	Sungai Pinang – Muara Lematang – Teluk Kijing – Teluk Teladan – Pangkalan Bulian	Trayek untuk penumpang ke arah hulu sampai dengan Pangkalan Bulian sudah jarang, tetapi untuk angkutan barang masih bisa dikembangkan
2.	Palembang – Muara Karang	Pemulutan – Tanjung Raja – Muara Kuang	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang, namun terjadi pendangkalan di beberapa lokasi
3.	Palembang – Muara Rupit	Sungai Pinang – Muara Lematang – Sekayu – Babat – Muara Rawas – Pauh – Bingin Teluk – Muara Rupit	Trayek ini masih ada untuk angkutan barang
4.	Palembang – Tanjung Raja	Pemulutan – Tanjung Raja	Trayek ini masih ada untuk angkutan orang dan barang
5.	Palembang – Sungai Lumpur	Pemulutan – Tulung Selapan – Sungai Lumpur	Trayek Palembang – Tulung Selapan sudah tidak ada. Sedangkan untuk Tulung Selapan – Sungai Lumpur masih ada dengan penumpang yang sudah mulai berkurang
6.	Palembang – Tulung Selapan	Muara Batun – Sp. Padang – Pampangan – Tulung Selapan	Trayek ini sudah tidak ada
7.	Palembang – Muara Kelingi	Sungai Pinang – Muara Lematang – Sekayu – Babat – Muara Lakitan – Muara Kelingi	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang dan pada musim kemarau debit air kecil di daerah hulu sehingga menyulitkan perjalanan
8.	Palembang – Muara Enim	Sungai Pinang – Muara Lematang – Muara Enim	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
9.	Palembang – Muara Sugihan	Muara Padang – Air Sugihan – Muara Sugihan	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
10.	Palembang – Sungsang	Makarti Jaya – Sungsang	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
11.	Palembang – Telang	Simpang PU – Telang	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
12.	Palembang – Bayung Lencir	Simpang PU – Telang – Bayung Lencir	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
13.	Palembang – Sungai Lilin	Simpang PU – Penuguan – Pulau Rimau – Sungai Lilin	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang
14.	Palembang – Karangagung	Simpang PU – Karangagung	Trayek ini masih ada dengan penumpang yang sudah berkurang

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2022

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang juga dapat dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke alur

sungai terdapat 8 kabupaten, 62 ke camatan, dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 persen dari 3.079 desa di Sumatera Selatan.

Tabel II.42
Jumlah Wilayah di Sekitar Sungai

No.	Sungai	Wilayah dengan Akses ke Sungai Baik			
		Kabupaten / Kota	Kecamatan	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa
1	Banyuasin	Banyuasin	Tanjung Lago	1	4
2	Batanghari	Musi Banyuasin	Batanghari Leko	1	10
3	Calik	Banyuasin	Pulau Rimau	1	10
4	Kelingi	Musi Rawas	Bulan Tengah Suku Ulu, Muara Kelingi, Muara Lakitan	3	5
5	Komeriing	OKI	Kota Kayu Agung, Sirah Pulau Padang, Jejawi, Lempuing Jaya	4	29
		OKU Timur	Buay Pemuka Bangsa Raja, Buay Pemuka Peliung, Cempaka, Madang, Suku II, Semendawai Barat	5	11
6	Lalan	Musi Banyuasin	Bayung Lencir, Lalan	2	16
7	Lematang	Muara Enim	Rambang Dangku, Sungai Rotan, Muara Belida	3	23
		PALI	Penukal, Penukal Utara	2	6
8	Dawas	Banyuasin	Tungkal Ilir	1	2
		Musi Banyuasin	Sungai Lilin, Sanga Desa	2	3
9	Lumpur	OKI	Cengal, Pampangan, Tulung Selapan	3	23
10	Pedada	OKI	Tulung Selapan	1	1
11	Jeruju	OKI	Cengal	1	1
12	Menang	OKI	Sungai Menang	1	4
13	Mesuji	OKI	Pedamaran Timur, Sungai Menang, Cengal	3	9
13	Musi	Banyuasin	Banyuasin I, Rantau Bayur	2	24
		PALI	Abab	1	1
		Musi Banyuasin	Sanga Desa	1	3
		Palembang	Gandus, Ilir Timur II, Kertapati, Seberang Ulu I	4	10
14	Ogan	Ogan Ilir	Lubuk keliat, Muara Kuang, Rantau Alai, Indralaya Utara, Kandis, Pemulutan, Pemulutan Barat, Pemulutan Selatan, Tanjung Batu, Tanjung Raja	12	65
15	Rawas	Musi Rawas	Karang Dapo, Rawas Ilir, Rawas Ulu, Rupit, Ulu Rawas	5	34
16	Saleh	Banyuasin	Air Saleh, Rambutan, Muara Sugihan	3	30
16	Sugihan	Banyuasin	Muara Sugihan	1	18
16	Telang	Banyuasin	Banyuasin II, Makarti Jaya, Muara Telang	3	27
Total				62	355

Sumber : Bappeda Provinsi Sumatera Selatan, 2017 dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar yaitu 87 persen,dermaga-dermaga sungai tersebut dalam kondisi baik, 3 persen dalam kondisi rusak dan sisanya 10 persen tidak diketahui kondisinya.

Tabel II.43
Daftar Dermaga Sungai dan Danau di Sumatera Selatan

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
1	Gandus	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006-2008	Pemprov
2	Tangga Buntung (35 Ilir)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1992/1993	Pemkot
3	Sekanak	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2006	Pemkot
4	Benteng Kuto Besak (BKB)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1995	Pemkot
5	Bawah Ampera (7 ulu)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2014	Pemkot
6	16 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
7	16 Ilir (Bawah Ampera)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2004	Pemkot
8	Kertapati	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
9	Kertapati (Samping Stasiun KA)	S. Ogan, Palembang	Beton	Baik	2011	Pemkot
10	10 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	1998	Pemkot
11	Rumah Buruk	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
12	Pasar Kuto	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
13	1 Ilir	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
14	Tangga Takat	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
15	13 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
16	Padatuan	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2000	Pemkot
17	Padatuan 7 Ulu (a)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2009	Pemkot
18	Padatuan 7 Ulu (b)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2011	Pemkot
19	5 Ulu	S. Musi, Palembang	Beton	Baik	2012	Pemkot
20	4 Ulu	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
21	Sei Buaya	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
22	Pegayut	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
23	Ki Merogan	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
24	Tangga Batu	S. Musi, Palembang	Ponton	Rusak	2000	Pemkot
25	Pasar Induk Jakabaring	S. Ogan, Palembang	Ponton	Baik	2003/2005	Pemkot
26	Sei Lais	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2002	Pemkot
27	Bek Ang DAM (TNI)	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2010	Pemkot
28	Kampung Kapiten	S. Musi, Palembang	Ponton	Baik	2008	Pemkot
29	Lawang Kidul	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2008	Pemkot
30	3/4 Ulu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
31	Masjid Jamik	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2010	Pemkot
32	Solok Betutu	S. Musi, Palembang	Kayu	Baik	2009	Pemkot
33	Pemulutan(Pos Peng)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1990	Pemkot
34	Tanjung Raja	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	1994	Pemkab
35	Muara Kuang	S. Ogan, Ogan Ilir	Kayu	Sedang	1990	Pemkab
36	Kuala Sugihan	S. Sugihan, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
37	Lebong Hitam	S. Lebong Hitam, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
38	Pelabuhan Laut Sungai Lumpur	S. Lumpur, OKI	Kayu	Baik	1990	Pemkab
39	Sungai Batang	S. Batang, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
40	Tulung Selapan	S. Tulung Selapan, OKI	Beton	Baik	2000	Pemkab
41	Sugihan Kanan	Jalur 27, OKI	Kayu	Baik	2003	Pemkab
42	Kuala XII	S. Kuala, OKI	Ponton	Baik	1990	Pemkab
43	Cengal	Cengal, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab
44	Pulau Padang	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
45	Pampangan	S. Lumpur, OKI	Beton	Baik	2006	Pemkab
46	Sukodarmo (Jejawi)	S. Komering, OKI	Beton	Baik	2007	Pemkab

No	Dermaga	Lokasi	Jenis Dermaga	Kondisi	Tahun Pembuatan	Kepemilikan
47	Muara Kumbang	S. Musi, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
48	Upang	S. Sugihan, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
49	Sungsang	S. Lilin, Banyuasin	Ponton	Baik	2004/2006	Pemkab
50	Makarti Jaya	S. Sebalik Jalur 9 (P9), Banyuasin	Ponton	Rusak	1983	Pemkab
51	Sugihan (Ma. Padang)	Jalur 20, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
52	Sugihan Kiri (cendana)	Jalur 14, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
53	Sugihan Kiri (Timbul Jaya)	Jalur 13, Banyuasin	Kayu	Baik	2003	Pemkab
54	Gasing	Gasing	Beton, Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
55	Muara Telang	Jalur 8, Banyuasin	Ponton	Baik	2003	Pemkab
56	Telang Jaya	Jalur 8, Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	1992	Pemkab
57	Simpang PU	S. Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	1997	Pemkab
58	Muara Telang	Jalur 4, 5 Telang, Banyuasin	Ponton	Baik	2005	Pemkab
59	Sembilang	S. Sembilang, Banyuasin	Ponton	Baik	2003/2004	Pemkab
60	Pengumbuk	S. Musi Banyuasin	Besi/Kayu	Baik	2001	Pemkab
61	Teluk Betung	P. Rimau, Banyuasin	Ponton	Baik	1998	Pemkab
62	Muara Padang	S. Sebalik, Banyuasin	Beton	Baik	1998	Pemkab
63	Penuguan	S. Lilin, Banyuasin	Beton	Baik	1990	Pemkab
64	Karang Agung	S. Lalan, Muba	Beton	Baik	1985	Pemkab
65	Sungai Lilin	S. Lilin, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemprov
66	Sekayu	S. Musi, Muba	Beton	Baik	1993	Pemkab
67	Muara Lematang	S. Lematang, Muba	Ponton	Baik	1990	Pemkab
68	Bayung Lincir	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2009	Pemkab
69	Babat	S. Musi, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
70	Telang	S. Lalan, Muba	Ponton	Baik	2004	Pemkab
71	Pangkalan Bulian	S. Batang Hari Leko, Muba	Ponton	Baik	2000	Pemkab
72	Muara Rawas	S. Kelingi, Muba	Ponton	Baik	2001	Pemkab
73	Teluk Kijing	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
74	Muara Teladan	S. Batang Hari Leko,	Ponton	Baik	1995	Pemkab
75	Simpang	S. Komering, OKU	Ponton	Baik	2000	Pemkab
76	Banding Agung	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja	Baik	1993	Pemkab
77	Kota Batu	Danau Ranau, OKU Selatan	Baja, Lantai Kayu	Rusak	1994	Pemkab
78	Talang Pangeran (Pemulutan)	S. Ogan, Ogan Ilir	Ponton	Baik	2006	Pemkab
79	Muara Rupit	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemprov
80	Muara Kelinci	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2008	Pemkab
81	Muara Lakitan	S. Kelinci, Musi Rawas	Beton	Baik	2011	Pemkab
82	Beringin Teluk	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2005	Pemkab
83	Pauh	S. Rawas, Musi Rawas	Beton	Baik	2000	Pemkab
84	Padang Tepung	S. Kelinci, Lahat	Beton	Baik	2000	Pemkab
85	Kota Agung	S. Lematang, Lahat	Beton	Baik	1998	Pemkab
86	Muara Enim	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
87	Beringin	S. Ogan, Muara Enim	Beton	Baik	2000	Pemkab
88	Gunung Megang	S. Lematang, Muara Enim	Beton	Baik	2008	Pemkab
89	Muara Lematang	S. Musi, Muara Enim	Beton	Baik	2011	Pemkab

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Selain Dermaga Sungai, terdapat juga tambatan perahu sebanyak 77 Unit yang dibangun melalui alokasi belanja bantuan Keuangan bersifat khusus untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Pada tahun 2020 jumlah tambatan perahu yang dibangun sebanyak 22 unit, Tahun 2021 sebanyak 25 Unit dan Tahun 2022 sebanyak 25 unit dengan rincian sebagai berikut :

Tabel II.44

Daftar Tambatan Perahu Bantuan Bersifat Khusus Untuk Pemerintah Kabupaten Banyuasin

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Konstruksi
I	2020			
1	2020	Air Salek	Saleh Mukti	Beton
2	2020	Air Salek	Saleh Mulya	Beton
3	2020	Air Salek	Bintaran	Beton
4	2020	Air Salek	Air Solok Batu	Beton
5	2020	Muara Sugihan	Kuala Sugihan	Beton
6	2020	Muara Sugihan	Gilirang	Beton
7	2020	Muara Sugihan	Rejosari	Beton
8	2020	Muara Padang	Air Gading	Beton
9	2020	Muara Padang	Purwodadi	Beton
10	2020	Muara Padang	Karang Anyar	Beton
11	2020	Muara Telang	Telang Jaya	Beton
12	2020	Banyuasin II	Sungsang III	Beton
13	2020	Banyuasin II	Sungsang IV	Beton
14	2020	Selat Penuguan	Mekarsari	Beton
15	2020	Karang Agung Ilir	Tabala Jaya	Beton
16	2020	Karang Agung Ilir	Sumber Rejeki	Beton
17	2020	Sumber Muara Telang	Muara Telang	Beton
18	2020	Air Kumbang	Teluk Tenggirik	Beton
19	2020	Makarti Jaya	Makarti Jaya	Beton
20	2020	Makarti Jaya	Muara Baru	Beton
21	2020	Makarti Jaya	Pendowo Harjo	Beton
22	2020	Pulau Rimau	Dana Mulya	Beton
II	2021			
1	2021	Air Salek	Enggal Rejo	Beton
2	2021	Air Salek	Upang	Beton
3	2021	Air Salek	Salek Agung	Beton
4	2021	Banyuasin I	Pulau Borang	Beton
5	2021	Muara Padang	Tirta Jaya	Beton
6	2021	Muara Padang	Tirto Raharjo	Beton
7	2021	Muara Padang	Air Gading	Beton
8	2021	Muara Padang	Sumber Makmur	Beton
9	2021	Muara Padang	Daya Utama	Beton
10	2021	Muara Padang	Daya Makmur	Beton
11	2021	Muara Sugihan	Daya Bangun Harjo	Beton
12	2021	Muara Sugihan	Mekar Jaya	Beton
13	2021	Muara Sugihan	Cendana	Beton
14	2021	Muara Sugihan	Daya Murni	Beton
15	2021	Tanjung Lago	Bangun Sari	Beton
16	2021	Selat Penuguan	Karang Manunggal	Beton
17	2021	Selat Penuguan	Purwodadi	Beton
18	2021	Selat Penuguan	Ringin Harjo	Beton
19	2021	Muara Telang	Sumber Mulya	Beton
20	2021	Muara Telang	Upang Cemara	Beton

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Kontruksi
21	2021	Makarti Jaya	Upang Mulya	Beton
22	2021	Pulau Rimau	Rukun Makmur	Beton
23	2021	Banyuasin II	Sungsang	Beton
24	2021	Tanjung Lago	Gasing	Beton
25	2021	Sumber Marga Telang	Karang Baru	Beton
III	2022			
1	2022	Makarti Jaya	Tanjung Mas	Beton
2	2022	Makarti Jaya	Tirta Kencana	Beton
3	2022	Air Saleh	Saleh Agung	Beton
4	2022	Air Saleh	Srikaton	Beton
5	2022	Air Saleh	Air Solok Batu	Beton
6	2022	Air Saleh	Enggal Rejo	Beton
7	2022	Muara Padang	Tanjung Baru	Beton
8	2022	Karang Agung Ilir	Karang Sari Primer 10	Beton
9	2022	Karang Agung Ilir	Mekar Sari	Beton
10	2022	Muara Telang	Telaga Makmur	Beton
11	2022	Muara Telang	Upang Karya	Beton
12	2022	Sumber Marga Telang	Talang Lubuk	Beton
13	2022	Sumber Marga Telang	Terusan Dalam	Beton
14	2022	Sumber Marga Telang	Muara Telang Marga	Beton
15	2022	Sumber Marga Telang	Karang Anyar	Beton
16	2022	Rantau Bayur	Rantau Harapan	Beton
17	2022	Banyuasin III	Ujung Tanjung	Beton
18	2022	Muara Sugihan	Margo Mulyo 16	Beton
19	2022	Muara Sugihan	Sumber Mulyo	Beton
20	2022	Banyuasin II	Teluk Payo	Beton
21	2022	Banyuasin II	Rimau Sungsang	Beton
22	2022	Selat Penuguan	Mekar Sari	Beton
23	2022	Tanjung Lago	Manggar Raya	Beton
24	2022	Talang Kelapa	Kenten Laut	Beton
25	2022	Air Kumbang	Sebusus	Beton

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan, 2023

Angkutan Sungai (Kapal) mengalami penurunan jumlah yang beroperasi antara lain dipengaruhi oleh pembukaan jalan baru dan pendangkalan pada alur pelayaran sungai sebagai dampak dari sedimentasi. Selain itu Pelabuhan Boom Baru Palembang yang saat ini sebagai outlet utama untuk pengangkutan barang melauai kapal juga memiliki beberapa kendala antara lain : sulit untuk dikembangkan karena berada ditengah pemukiman, kedalaman alur pelayaran relatif dangkal, sehingga pelayaran sangat tergantung dengan pasang surut sekitar 6 jam/hari dan panjang alur pelayaran sungai Musi (Kelas II dan Kelas III) sepanjang 221 Nautical Mile, Alur Sungai Banyuasin (Kelas II) sepanjang 11 Nautical Mile dan Alur Sungai Lematang 115 Nautical Mile.

Sumatera Selatan mempunyai banyak aliran sungai yang dimanfaatkan untuk moda transportasi. Daerah yang memiliki akses ke Alur Sungai terdapat 8 kabupaten, 62 kecamatan dan 356 desa/kelurahan atau 11,59 % dari 3.079 desa di Sumatera Selatan. Angkutan sungai yang beroperasi di Perairan Sumatera Selatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mengalami kenaikan sebesar 17%

dengan jenis kapal antara lain : speedboat, tugboat, kapal gandeng/ tunda, tongkang, jukung dan ponton. Jumlah Dermaga Sungai di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 89 unit yang tersebar di 10 Kabupaten di Sumatera Selatan. Sebagian besar (87%) dermaga-dermaga Sungai tersebut dalam kondisi baik.

Tabel II.45
Data Kapal Sungai yang Beroperasi pada Perairan Sumatera Selatan

NO	JENIS KAPAL	JUMLAH
1	TONGKANG	75
2	TUG BOAT	358
3	JUKUNG	548
4	SPEEDBOAT	114
	TOTAL	1095

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2023

Tabel II.46
Luas dan Panjang Sungai Wilayah Sungai Musi
Provinsi Sumatera Selatan

No	Sub WS	Luas (Km²)	Sungai Utama	Panjang (Km)	Beberapa Nama Anak Sungai
1	Harileko	4.013	Batangharileko	1.250	Kapas, Menanti, Lain
2	Rawas	5.841	Rawas	2.485	Rupit, Liam, Lumpang, Kemang, Kulus, Kutu, Mengkulam
3	Lakitan	2.563	Lakitan	1.113	Hitam, Megang, Malus, Pelikai, Sumuk, Makai
4	Kelingi	1.898	Kelingi	1.100	Belumat, Ketuha, Naman, Meles, Alang, Saling
5	Musi	15.226	Musi	8.887	Keruh, Lintang, Kungkupring, Beliti, Noman, Kati, Lingsing, Pengi, Cawang, Gasing, Telang, Bulan,Padi, Saleh Upang, Padang, Lematang, Keramasan, Ogan
6	Semangus	1.972	Semangus	865	Keruh, Keras, Sialang, Temuan, Sembuta
7	Lematang	7.168	Lematang	4.412	Enim, Selangis, Endikat, Lengi
8	Ogan	8.358	Ogan	5.445	Kelekar, Rambang, Lubai, Kuang, Laye
9	Komering	10.275	Komering	6.260	Saka, Penaku, Gilas, Lempuing
10	Padang	2.040	Padang	1.200	Ro, Saleh, Muara Pulo, Sugihan, Padang, Kumbang, Rambai, Sebusus
Total		59.354		33.017	

Sumber: Studi Sinkronisasi Sungai Musi-Bengkulu, Dept. PU.

Tabel II.47
Klasifikasi Alur Pelayaran Sungai

Klasifikasi	Kedalaman (meter)	Lebar (meter)	Ruang Bebas Ketinggian (meter)	Sudah Ditetapkan Menteri
Kelas I	> 10	> 250	Lebih dari 15	Sungai Musi Hilir, Banyuasin Hilir
Kelas II	5 s/d 10	100 s/d 250	10 s/d 15	Sungai Musi Hulu, Sungai Lematang
Kelas III	< 5	< 100	Kurang dari 10	-

Sumber : PP 5/2010, PM. Menteri Perhubungan 52/2012

Tabel II.48
Jumlah Rambu Sungai Provinsi Sumatera Selatan

NO.	Lokasi	Rambu Dipasang (Unit)	Kondisi
1	Sungai Musi	100	a. Baik 15 unit
			b. Hilang & Rusak 285 unit
2	Sungai Rawas	20	Hilang
3	Sungai Batang	17	Hilang
4	Sungai Batanghari Leko	30	Hilang
5	Sungai Kumbang	23	Hilang
6	Sungai Lematang	30	Hilang
7	Sungai Lakitan	30	Hilang
8	Sungai Musi (Pulokerto ke Hulu Semanggis	250	Hilang
9	Sungai Ogan (Pegayut-Desa. Sungai Lebung	70	Hilang
10	Sungai Air Salek-Sungai Air Padang	242	Hilang
11	Sungai Lilin dan Sungai Lalan	258	Hilang
12	Sungai Kenten	100	Hilang
13	Sungai Telang	100	Hilang

Sumber : Cetak Biru Jaringan Pelayanan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Provinsi Sumatera Selatan, 2010

Dari hasil kajian dan didukung dari hasil survey di lapangan didapat bahwa jumlah penumpang di hampir semua trayek yang ada di jaringan transportasi Sungai Musi Bagian Hilir ini terus mengalami penurunan. Menurunnya penumpang pada trayek angkutan sungai musu ini dikarenakan di sekitar wilayah jaringan angkutan sungai musu juga terlayani oleh angkutan darat, sehingga penumpang beralih untuk menggunakan transportasi darat.

Maka dengan terus menurunnya jumlah penumpang angkutan Sungai Musi Bagian Hilir ini diindikasikan trayek-trayek tersebut tidak berpotensi untuk dilanjutkan.

Rute angkutan sungai dari kota Palembang ke arah hilir Sungai Musi adalah menuju Sungai Lalan dan sekitarnya, Sungai Sungsang dan sekitarnya, Muara Sugihan dan sekitarnya, serta Sungai Lumpur dan sekitarnya. Trayek angkutan sungai di luar Kota Palembang cenderung untuk kepentingan transportasi lokal. Kegiatan utama adalah sebagai penghubung “captive” antara satu desa dengan desa lain yang berseberangan (berada di seberang sungai), atau antar desa-desa di daerah yang terpencil dengan kota kecamatan atau ibu kota kabupaten terdekat. Jaringan layanan angkutan sungai di hilir Sungai Musi secara keseluruhan sudah terlayani angkutan sungai umum kapal motor.

Tabel II.49
Tarif Angkutan Sungai

NO.	LINTASAN TRAYEK	JARAK (KM)	TARIF BATAS BAWAH (Rp.) – 20%		TARIF DASAR		TARIF BATAS ATAS (Rp.) + 20%	
			SOLAR	BENSIN	SOLAR	BENSIN	SOLAR	BENSIN
1	Palembang (Ampera) – Sungai Pinang	23	7.346	11.956	9.183	14.945	11.019	17.933
2	Palembang (Ampera) – Muara Lematang	85	27.149	44.184	33.936	55.230	40.723	66.276
3	Palembang (Ampera) – Teluk Kijing	134	42.799	69.654	53.499	87.068	64.189	104.482
4	Palembang (Ampera) – Muara Teladan	168	53.658	87.328	67.073	109.160	80.487	130.992
5	Palembang (Ampera) – Pangakalan Bulian	267	85.278	138.789	106.598	173.486	127.917	208.183
6	Palembang (Ampera) – Pemulutan	15	4.791	7.797	5.989	9.746	7.186	11.696
7	Palembang (Ampera) – Tanjung Raja	41	13.095	21.312	16.369	26.640	19.643	31.968
8	Palembang (Ampera) – Muara Kuang	102	32.578	53.021	40.723	66.276	48.867	79.531
9	Palembang (Ampera) – Sekayu	178	56.852	92.526	71.065	115.657	85.278	138.789
10	Palembang (Ampera) – Babat	224	71.544	116.437	89.430	145.546	107.317	174.656
11	Palembang (Ampera) – Musi Rawas	260	83.043	135.150	103.803	168.938	124.564	202.725
12	Palembang (Ampera) – Pauh	293	93.583	152.304	116.978	190.380	140.374	228.456
13	Palembang (Ampera) – Bingin Teluk	359	114.663	186.611	143.328	233.264	171.994	279.917
14	Palembang (Ampera) – Muara Rupit	388	123.925	201.686	154.906	252.107	185.888	302.529
15	Palembang (Ampera) – Tulung Selapan	105	33.536	54.580	41.921	68.225	50.305	81.870
16	Palembang (Ampera) – Sungai Lumpur	173	55.255	89.927	69.069	112.409	82.883	134.890
17	Palembang (Ampera) – Muara Batun	25	7.985	12.995	9.981	16.244	11.977	19.493
18	Palembang (Ampera) – Sp. Padang	50	15.970	25.990	19.962	32.488	23.955	38.986
19	Palembang (Ampera) – Pampangan	70	22.358	36.387	27.947	45.483	33.536	54.580
20	Palembang (Ampera) – Muara Lakitan	292	93.263	151.784	116.579	189.730	139.895	227.676
21	Palembang (Ampera) – Muara Kelingi	342	109.233	177.775	136.541	222.218	163.849	266.662
22	Palembang (Ampera) – Gunung Megang	85	27.149	44.184	33.936	55.230	40.723	66.276
23	Palembang (Ampera) – Muara Enim	272	86.875	141.388	108.594	176.735	130.313	212.082
24	Palembang (Ampera) – Muara Padang	75	23.955	38.986	29.943	48.732	35.932	58.478
25	Palembang (Ampera) – Air Sugihan	80	25.552	41.585	31.939	51.981	38.327	62.377
26	Palembang (Ampera) – Muara Sugihan	208	66.434	108.120	83.043	135.150	99.651	162.180
27	Palembang (Ampera) – Upang	44	14.053	22.872	17.567	28.589	21.080	34.307
28	Palembang (Ampera) – Makarti Jaya	71	22.677	36.906	28.346	46.133	34.016	55.360
29	Palembang (Ampera) – Sungsang	85	27.149	44.184	33.936	55.230	40.723	66.276
30	Palembang (Ampera) – Simpang PU	75	23.955	38.986	29.943	48.732	35.932	58.478
31	Palembang (Ampera) – Telang	80	25.552	41.585	31.939	51.981	38.327	62.377
32	Palembang (Ampera) – Bayung Lencir	200	63.879	103.962	79.849	129.952	95.818	155.943
33	Palembang (Ampera) – Penuguan	115	36.730	59.778	45.913	74.723	55.096	89.667
34	Palembang (Ampera) – Pulau Rimau	130	41.521	67.575	51.902	84.469	62.282	101.363
35	Palembang (Ampera) – Sungai Lilin	180	57.491	93.566	71.864	116.957	86.236	140.348
36	Palembang (Ampera) – Karang Agung	160	51.103	83.169	63.879	103.962	76.655	124.754

Sumber: Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 682/KPTS/DISHUB/2022

Jenis kapal yang melayani jaringan angkutan sungai dan penyeberangan di Kota Palembang secara jenis ada 3 yaitu Speed Boat (besar, kecil), Ketek dan Jukung (besar,kecil).

Perahu Motor Ketek adalah salah satu kapal yang beroperasi di sungai Musi, sering disebut “KETEK”. Kapal ini merupakan moda transportasi sungai untuk penumpang dan barang dalam jumlah kecil dan dioperasikan hanya untuk melayani penyeberangan dalam Kota Palembang, yaitu umumnya antar wilayah seberang ulu dan seberang ilir yang saling berhadapan dan jaraknya relatif dekat. Untuk menggerakkan kapal ini digunakan mesin klotok dengan kekuatan 24 PK atau dibawahnya, dan berbahan bakar solar. Daya angkut maksimal 8-10 orang

dalam posisi duduk pada ruang muat sepanjang 4 sampai 9 m dan selebar 1 hingga 1,5 m dan kapal ini pada umumnya tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan dan peralatan navigasi yang memadai, seperti pelampung, lampu, bendera dan lain sebagainya. Keberadaan kapal ketek ini dapat ditemui hampir di semua dermaga, baik yang berada sepanjang Sungai Musi. Dan meskipun sulit untuk menghitung secara keseluruhan jumlah ketek yang beroperasi di sungai Musi dan anak sungainya karena tidak semuanya terdaftar di Dinas Perhubungan Kota/Kab se Sumatera Selatan.



Gambar II.9
Kapal Motor Ketek

Sementara dari data lapangan dapat dicatat bahwa rata-rata kapal ketek yang beroperasi di sungai Musi, masih berusia kurang dari 8 tahun atau paling tidak merupakan kapal buatan tahun 2005. Sistem operasi kapal ketek dilakukan dengan cara mangkal di dermaga tertentu untuk menunggu penumpang, dan hanya dapat mengambil penumpang di tempat kapal tersebut bersandar, jadi setelah mengantarkan penumpang ke tempat tujuan maka ketek tersebut kembali ke pangkalannya dalam kondisi kosong. Dan mengingat cukup banyaknya kapal ketek yang bersandar maka kapal akan segera berangkat begitu ada penumpangnya, namun di satu dua tempat sudah lebih tertata dengan sistem antri yaitu kapal datang lebih dulu akan mendapat prioritas pengisian penumpang dengan batas tertentu misal lima atau enam penumpang, dan setelah berangkat tempatnya diisi oleh kapal dibelakangnya, lalu saat kembali lagi dalam kondisi kosong kapal tersebut mengisi antrian yang paling belakang, demikian seterusnya saling susul.

Pada umumnya kapal ketek tersebut dibuat di beberapa galangan kapal yang terdapat di sepanjang sungai Musi. Dengan usaha galangan kapal yang dijalankan dengan cara tradisional dan sangat sederhana serta dikelola oleh

satu keluarga secara turun menurun, satu kapal ketek berbahan sekitar 2 meter kubik kayu meranti dapat diselesaikan selama 15 hari oleh satu orang tukang dibantu satu orang tenaga kasar.

Speed Boat yang beroperasi di Kota Palembang digunakan khusus untuk angkutan penumpang dengan trayek antar kota/kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Speed Boat yang beroperasi ada speed boat kecil dengan satu mesin dan speed boat besar dengan 2 mesin. Kapal jenis ini mempunyai kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jenis kapal yang lain dengan mesin berkekuatan 40 PK berbahan bakar bensin mampu melaju dengan kecepatan maksimum 40 km / jam sehingga untuk trayek trayek tertentu kapal yang mempunyai ukuran lambung lebar 1,5 – 2,5 m, panjang 5,5 – 12 m dan mampu mengangkut penumpang sampai 8 – 22 orang ini sangat diperlukan keberadaannya.



Gambar II.10

Kapal Long Boat dan Speed Boat

Operasional speed boat mengingat jumlah serta jarak tempuhnya yang memakan waktu cukup panjang, sebagian besar hanya satu kali mangkal tiap harinya dengan mengambil dan membawa penumpang yang diambil dan diangkut dari pinggir sungai yang dilaluinya sepanjang alur pelayaran menuju tempat tujuan, dan hal yang sama berlangsung saat dalam perjalanan kembali ke tempat mangkal semula atau dermaga awal. Kondisi ini juga disebabkan maskin banyaknya jumlah armada speed boat sehingga diatur dan pemerataan.

Kondisi yang sangat kontras dapat ditemui pada pangkalan yang memiliki mobilitas penduduk sangat rendah, seperti tampak pada daerah daerah pedalaman, dengan jarak tempuh yang cukup jauh serta waktu tempuh cukup panjang membuat satu speed boat hanya akan berlayar dua sampai tiga kali pulang pergi dalam satu minggunya. Sebagian besar speed boat yang ditemui sudah memiliki kelengkapan administrasi namun sebagian besar diantaranya pula

tidak dilengkapi dengan fasilitas keamanan dan perlengkapan navigasi yang memadai.

Kapal Jukung adalah kapal sungai di Sungai Musi dengan konstruksi dari kayu yang melayani angkutan barang dan penumpang, prioritas adalah untuk angkutan barang. Jenis barang yang diangkut utamanya adalah hasil – hasil pertanian dan perkebunan serta sembilan bahan pokok seperti beras, kelapa, kopra, pisang, gula, minyak sayur, tepung dan lain lain.

Kapal Jukung berukuran sangat variasi diantaranya berukuran panjang 15 sampai 20 meter dengan lebar 4 sampai 6 meter ini dapat menampung barang 30 sampai 60 ton, dan dengan kekuatan mesin mobil dan berbahan bakar solar. Kapal Jukung akan melayani trayek antar kota/kabupaten terutama ke daerah hilir yang belum terjangkau oleh jaringan jalan dan angkutan umum.

Keberadaan jenis kapal jukung lebih dikarenakan untuk memaksimalkan kapasitas angkut, meskipun sesungguhnya membawa juga resiko yang tidak sedikit terutama dalam keseimbangan kapal. Sesuai dengan fungsi dan kapasitas barang yang di bawa, keberadaan kapal – kapal jukung ini lebih banyak ditemui pada dermaga atau pangkalan pasar dimana frekuensi mobilitas barang cukup tinggi. Berdasarkan survei lapangan diperoleh data bahwa dari waktu datang kemudian bongkar lalu menunggu muatan serta waktu pergi, lama berlabuh/mangkal pada setiap dermaga rata - rata berkisar antara 1 hingga 3 hari, dan selama itu pula awak kapal yang biasanya berjumlah 3 atau 4 orang menginap di dalam kapal. Sehingga rata – rata kapal jukung ini beroperasi satu minggu satu rit atau satu kali melayani trayek pergi pulang (PP).

Angkutan sungai sebagai jaringan layanan tersendiri di hampir seluruh Sumatera Selatan berpusat di Dermaga Pasar 16 Ilir dan Dermaga Bawah Jembatan Ampera melayani rute-rute ke seluruh Sumatera Selatan serta rute lokal kota Palembang dan sekitarnya. Untuk jaringan layanan angkutan sungai musu bagian hilir dapat di kelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu: angkutan sungai dari dan ke kota Palembang, dan angkutan sungai antar Kecamatan di Kabupaten Banyuasin, untuk trayek angkutan sungai antar Kecamatan tidak ada trayek resmi, kebanyakan dari masyarakat di sekitar sungai musu hilir, menggunakan kapalnya sendiri untuk menuju kecamatan yang dituju. Hal ini sangat sulit untuk diidentifikasi kepastian trayek tetap untuk pergerakan antar Kecamatan, namun pergerakan menggunakan angkutan sungai antar kecamatan masih digunakan penduduk sekitar.

Adapun jumlah kunjungan penumpang pada 3 (tiga) dermaga yaitu Dermaga Pasar 16 Ilir, Dermaga Bawah Jembatan Ampera dan Dermaga 7 Ulu pada Tahun 2022, seperti unjuk kerja pada tabel berikut ini :

Tabel II.50
Jumlah Kunjungan Penumpang Tahun 2022

No	Dermaga	Jenis Kapal	Kedatangan			Keberangkatan		
			Kapal (Unit)	Penumpang (Org)	Barang (Ton)	Kapal (Unit)	Penumpang (Org)	Barang (Ton)
1	16 Ilir	Jukung	5.267	-	4.480	5.267	-	99.230
		Speed Boat	3.425	14.503	-	3.421	14.608	-
		Ketek	2.314	6.874	-	2.314	6.862	-
		Total	11.006	21.377	4.480	11.002	21.470	99.230
2	Bawah Ampera	Speed Boat	10.888	54.974	-	10.883	54.941	-
		Long Boat	8.697	140.640	-	8.697	143.773	-
		Ketek	4.302	13.433	-	4.304	13.303	-
		Total	23.887	209.047	-	23.884	212.017	-
3	7 Ulu	Jukung	759	3.442	821	756	3.685	7.513
		Speed Boat	-	-	-	-	-	-
		Ketek	3.328	10.572	-	3.326	10.607	-
		Total	4.087	14.014	821	4.082	14.292	7.513
Total			38.980	244.438	5.301	38.968	247.779	106.743

Sumber : Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah VII Prov. Sumsel - Babel

II.1.4 Transportasi Danau

Satu-satunya angkutan danau di Provinsi Sumatera Selatan yang masih eksis adalah angkutan Danau Ranau, di Kecamatan Banding Agung, Kabupaten OKU Selatan, yang melayani trayek Ranau (Sumatera Selatan) ke Kota Batu (Lampung Selatan). Angkutan danau di Danau Ranau mendukung kegiatan kepariwisataan di Kabupaten OKU Selatan, dan masuk dalam kajian MP3EI sebagai kawasan strategis terpadu pariwisata Danau Ranau.

II.1.5 Transportasi Penyeberangan

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api menjadi satu-satunya Pelabuhan Penyeberangan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang menghubungkan ke Provinsi Bangka Belitung. Waktu tempuh dari Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api lebih singkat sekitar 2,5 – 3 jam menuju Pelabuhan Tanjung Kalian di Provinsi Bangka Belitung.

Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api memiliki 1 (satu) unit dermaga Movable Bridge dan sejak Desember 2022 telah diganti dengan Movable Bridge Hydraulic, saat ini sedang dalam proses penambahan 1 (satu) unit dermaga sehingga nantinya akan ada 2 (dua) unit dermaga yang melayani kapal penyeberangan dan di estimasi akan selesai pada bulan April 2023.

Tabel II.51
Jumlah Kapal Yang Beroperasi

NO.	NAMA KAPAL	NAMA PERUSAHAAN PEMILIK KAPAL	GROSS TONAGE (GT)	KAPASITAS PENUMPANG (seat)	KAPASITAS KENDARAAN
1.	KMP. Dharma Kartika VII	PT. Dharma Lautan Utama	1547	362	30TS
2.	KMP. Dharma Sentosa	PT. Dharma Lautan Utama	536	164	10TS – 5KK
3.	KMP. Dharma Kartika II	PT. Dharma Lautan Utama	1305	225	50TS-50R2
4.	KMP. Dharma Kosala	PT. Dharma Lautan Utama	625	314	25TS-5KK
5.	KMP. Adhi Swadarma III	PT. Prima Eksekutif	511	240	30R4-32R2
6.	KMP. Jembatan Musi II	PT. Jembatan Maritim	406	250	22R4- 32R2
7.	KMP. Adhika Nusantara	PT. Prima Eksekutif	511	194	27Mix (TS dan KK)
8.	KMP. Belanak	PT. ASDP (PERSERO)	1163	340	4 TB – 10 TS – 8 KK
9.	KMP. Kuala Batee II	PT. ASDP (PERSERO)	464	350	22 Mix (TS dan KK)
10.	KMP. Mutis	PT. ASDP (PERSERO)	445	350	78 KK – 4 TS
11.	KMP. Gunga VIII	PT MUNIC LINE	1199	200	36 Mix (TS dan KK)
12.	KMP. Munic VII	PT MUNIC LINE	1279	190	24 TB – 6 TS
13.	KMP. Munic XI	PT MUNIC LINE	1681	380	75 Mix (TS dan KK)
14.	KMP. Mutiara Pertiwi III	PT. ANTOSIM LAMPUNG PELAYARAN	460	263	21 Mix (TS dan KK)

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel 2022

Dalam penyelenggaraan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan, saat ini Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api telah memiliki beberapa fasilitas pokok dan fasilitas penunjang pelabuhan. Kondisi fasilitas pelabuhan eksisting masih terus dilakukan pembenahan dari pelayanan minimal operasi menuju pelayanan prima. Berikut tabulasi fasilitas pelabuhan yang ada sebagai berikut.

Tabel II.52
Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api

NO.	FASILITAS PELABUHAN	UKURAN
A.	Fasilitas Perairan	
1.	Movable Bridge	P = 26 m, L = 7,4 m, kapasitas beban maksimum 50 Ton
2.	Trestle	Panjang = 204,78 m, Lebar = 10 m
3.	Causeway	Panjang = 133 m, Lebar = 12 m
4.	SBNP	6 (enam) unit Rambu Suar
5.	Rumah Genset MB	Luasan = 13,69 M ²
B.	Fasilitas Daratan	
6.	Gedung Terminal	2 (dua) lantai dengan luas 2.376 M ²
7.	Gangway	Panjang 700 meter

	8.	Pelataran Jalan Keluar Masuk	Luasan 2.893,37 M ²
	9.	Pelataran Parkir	Luasan 2.688,22 M ²
	10.	Gapura Pintu Masuk	1 unit
	11.	Pagar Keliling	Panjang 200 meter
	12.	Toll Gate	Tinggi = 6 m, Lebar = 16,4 m
	13.	Loket Kendaraan	Luasan = 8 M ²
	14.	Timbangan Kendaraan	Luasan = 18,75 M ² beban maks 50 ton
	15.	Rumah Genset	Luasan = 22,5 M ²
	16.	WTP	Kapasitas 100 M ³
	17.	Tanki BMM	Kapasitas 10.000 Liter
C.		Fasilitas Angkutan Lanjutan	
	18.	Bus Damri	10 unit kapasitas seat 28
	19.	Bus Jaya Utama Sarana	5 unit kapasitas seat 26
	20.	Kendaraan Penumpang Travel	

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Sumsel, 2022

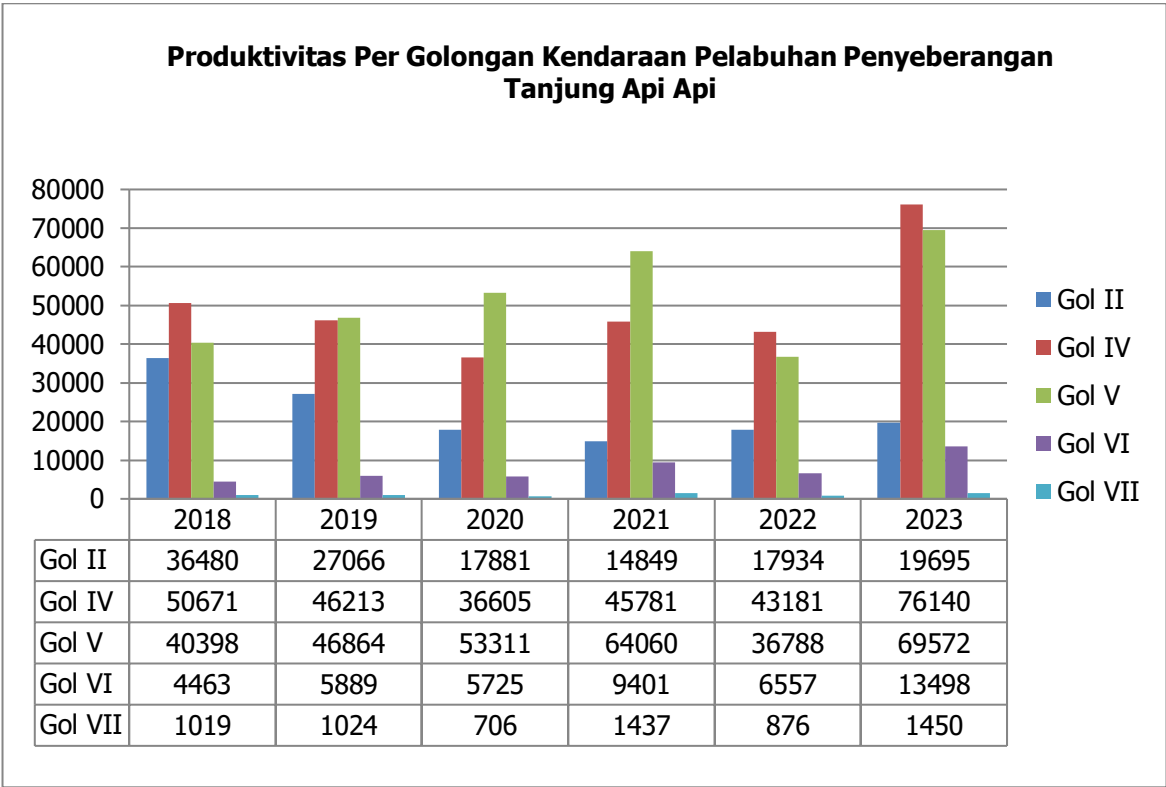
Dengan dibukanya Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-api akan membuka kawasan Tanjung Api-api sebagai Penunjang Kawasan *Deep Sea Port* Tanjung Carat.

Tabel II.53
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

No.	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Gol II (Sepeda Motor)	36,480	27,066	17,881	14,849	17,934	19.695
	- Keberangkatan	17,710	8,049	7,389	7,905	8,754	19.271
	- Kedatangan	18,770	19,017	10,492	6,944	9,180	19.697
2	Gol IV (M.bus, Jeep dan sejenisnya)	50,671	46,213	36,605	45,781	43,181	76.140
	- Keberangkatan	22,394	17,708	18,139	24,965	23,541	37.857
	- Kedatangan	28,277	28,505	18,466	20,816	19,640	38.283
3	Gol V (truck, bus dan sejenisnya)	40,398	46,864	53,311	64,060	36,788	69.572
	- Keberangkatan	19,256	25,248	26,340	34,081	25,756	34.573
	- Kedatangan	21,142	21,616	26,971	29,979	11,032	34.999
4	Gol VI (truck Fuso)	4,463	5,889	5,725	9,401	6,557	13.498
	- Keberangkatan	2,829	3,038	2,999	5,209	3,542	6.536
	- Kedatangan	2,775	2,851	2,726	4,192	3,015	6.962
5	Gol VII (truck tronton)	1,019	1,024	706	1,437	876	1.450
	- Keberangkatan	478	458	403	700	452	739
	- Kedatangan	541	566	303	737	424	711

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Grafik II.6
Intensitas Angkutan Kendaraan Berdasarkan Golongan

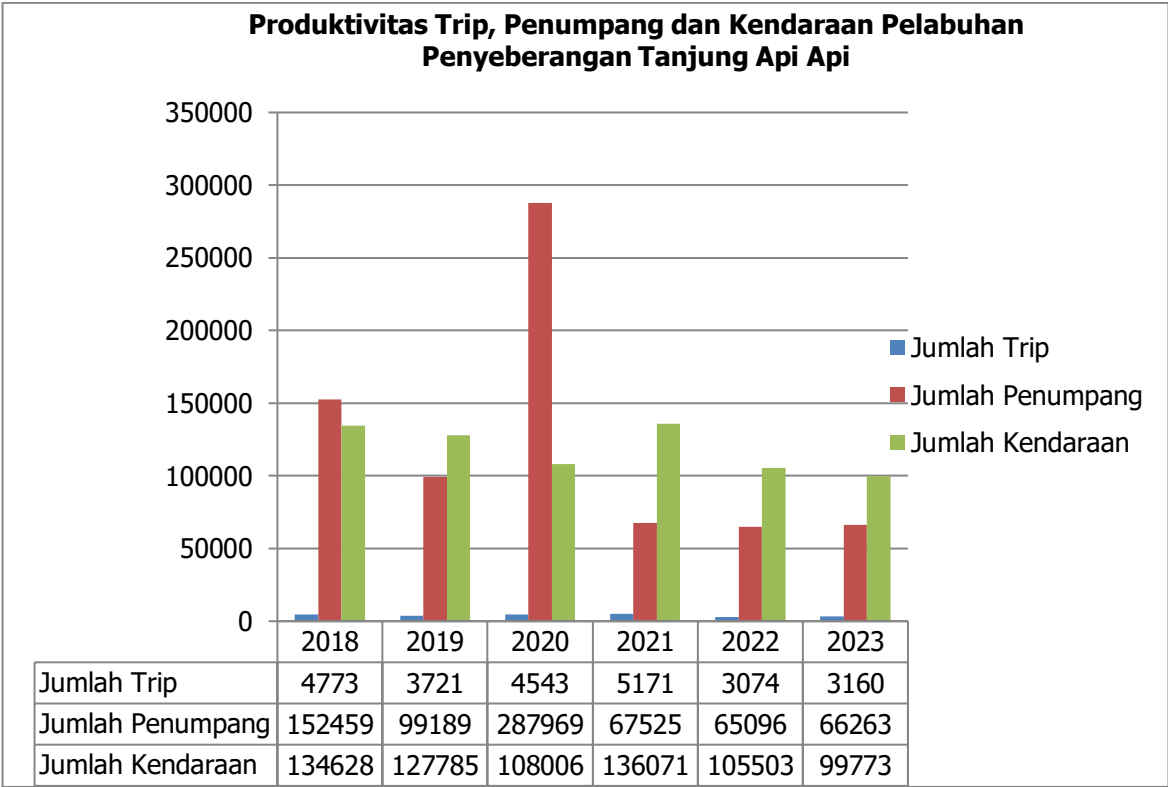


Tabel II.54
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api - api

NO	URAIAN	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	JUMLAH TRIP	4,773	3,721	4,543	5,171	3,074	3.160
	BERANGKAT	2,281	1,203	2,269	2,615	1,474	1.517
	TIBA	2,492	2,518	2,274	2,556	1,600	1.634
2	JUMLAH PENUMPANG	152,459	99,189	287,969	67,525	65,096	66.263
	BERANGKAT	83,849	30,198	135,279	34,465	33,204	66.137
	TIBA	68,610	68,991	152,690	33,060	31,892	66.263
3	JUMLAH KENDARAAN	134,628	127,785	108,006	136,071	105,503	99.773
	BERANGKAT	62,765	54,616	55,364	70,465	58,048	49.823
	TIBA	71,863	73,169	52,642	65,606	47,455	49.949

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

Grafik II.7
Produktivitas Angkutan Penyeberangan Tanjung Api – api



Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2023

II.1.6 Transportasi Udara (Non Kewenangan)

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandara standard Internasional yang terletak 12 km arah barat laut dari pusat kota Palembang. Bandara ini mempunyai luas 234.197 Ha dengan luas terminal penumpang 10.155 m² dan luas terminal kargo 2.020 m².

Fasilitas peralatan mekanikal bandara meliputi timbangan, conveyor belt, trolley, garbarata, escalator, dan AC sedangkan untuk keamanan meliputi X-ray, Walk Through Metal Detector, Hand Held Metal Detector, dan security CCTV.

Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan bandar udara internasional yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk moda yang digunakan dari tempat asal ke bandara bervariasi. 33,33 orang menuju bandara menggunakan mobil pribadi, disusul dengan kendaraan kantor dan sewa mobil sebesar 26,67%. Sedangkan orang yang menggunakan sepeda motor sebesar 23,33% yang menggunakan bus sebesar 10% dan taksi sebesar 6,67%.

Angkutan udara di Sumatera Selatan terus dikembangkan dan terevitalisasi. Total 8 bandar udara yang ada hanya 3 yang beroperasi yaitu SMB II Palembang, Silampari Lubuk Linggau dan Atung Bungsu Pagaralam, sedangkan 5 bandara lainnya (bandara perintis) saat ini belum beroperasi.

Tabel II.55
Kondisi Bandar Udara di Provinsi Sumatera Selatan

No	Kab/Kota	Nama Bandara	Run Way	Jenis Pesawat	Keterangan
1	Palembang	SMB II	3000 x 45 m	Boeing 737/ Air Bus 330	Operasional Bandara Internasional
2	Muara Enim	Pendopo	1300 x 20 m	-	<i>Vacuum</i>
3	Muara Enim	Tanjung Enim	900 x 23 m	Cassa 212	<i>Vacuum</i>
4	Muara Enim	Serdang Gelumbang	1000 x 18 m	DHC-6	<i>Vacuum</i>
5	Lubuk Linggau	Silampari	2050 x 30 m	Fokker 50	Operasional dengan rute Lubuk Linggau- Palembang dan Lubuk Linggau Jakarta (PP)
6	Oku Selatan	Banding Agung	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum
7	Pagaralam	Atung Bungsu	1400 x 30 m	Fokker 50	Mulai Operasional Tahun 2014
8	Muba	Sekayu	900 x 23 m	Cassa 212	Vacuum

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Sumsel dalam angka, 2021

Pada tahun 2017 sudah diupayakan rencana bagi revitalisasi Bandara OKU Selatan, dimulai dengan penyusunan dokumen perencanaan (FS, DED dan Amdal) dan rencana penyerahan asset bandara oleh Pemda OKU Selatan ke Kementerian Perhubungan.

Satu-satunya bandara terbesar di Sumatera Selatan adalah Bandara SMB II. Sepanjang tahun 2016-2017 lalu Bandara SMB II Palembang telah berhasil memfasilitasi 3,511 juta orang dalam berpergian menggunakan pesawat udara, baik rute domestik maupun internasional. Tren kenaikan keberangkatan penumpang domestik menggunakan fasilitas Bandara SMB II tahun 2012 s.d. 2017 rata-rata diatas 10% /tahun, dan akan meningkat terus setelah Asian Games 2018.

Dari gambaran kondisi infarstruktur tersebut ada beberapa fokus yang harus dihadapi kedepannya, antara lain Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur yang mendukung pembangunan sektor unggulan masih perlu ditingkatkan terutama untuk mengangkut barang (produk dalam skala besar yaitu Batubara, CPO, Karet, Kayu, Pulp, Semen, dll), pembangunan infrastruktur juga harus mampu menciptakan keterkaitan ekonomi antar wilayah dan pembangunan infrastruktur kedepannya juga harus mampu untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel II.56
Lalu Lintas Angkutan Udara Penumpang Melalui
Bandara SMB II Palembang

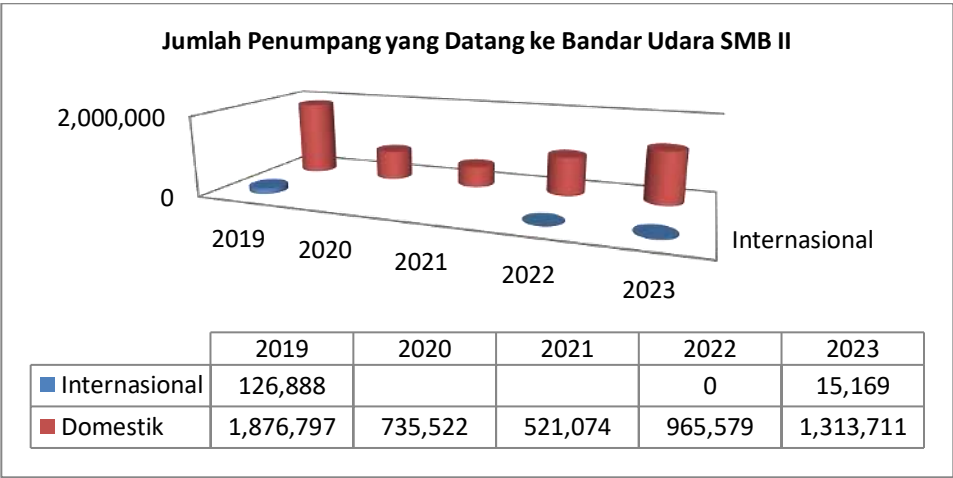
DATANG/ BERANGKAT	TRAYEK ANGKUTAN	KONDISI YANG ADA	TAHUN					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	5	6	7	8	9	10
BERANGKAT	Domestik	Pesawat	21.828	17.788	8.895	6.664	8607	9345
		Penumpang	2.426.360	1.832.673	697.787	530.551	977.362	1.332.376
	Internasional	Pesawat	956	859				73
		Penumpang	119.326	129.764				11.304
DATANG	Domestik	Pesawat	21.834	17.758	8.775	6.634	8.540	9.349
		Penumpang	2.471.844	1.876.797	735.522	521.074	965.579	1.313.771
	Internasional	Pesawat	942	860				92
		Penumpang	108.913	126.888				15.169
TOTAL		Pesawat	45.560	37.265	17.670	13.298	17.147	18.694
		Penumpang	5.126.443	3.966.122	1.433.309	1.051.625	1.942.941	2.636.087

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2023

Grafik II.8
Jumlah Penumpang Berangkat Dari Bandara SMB II Palembang



Grafik II.9
Jumlah Penumpang Datang Ke Bandara SMB II Palembang



Tabel II.57
Lalu Lintas Angkutan Udara Barang Melalui
Bandara SMB II Palembang

BONGKAR / MUAT		TRAYEK ANGKUTAN	KONDISI YANG ADA	TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
				Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
1	2	3	5	6	7	8	9	
BONGKAR		Domestik	Bagasi	16.342.991	10.173.295	3.717.549	2.570.411	27.380.786
			Kargo	14.486.472	9.858.796	4.109.536	3.385.555	2.865.607
			Pos	409.668	101.899	4.607	1.025	0
		Internasional	Bagasi	1.245.302	1.604.137	1.604.137	0	
			Kargo	45.320	3.872	3.872	0	
			Pos	0	0	0	0	
MUAT		Domestik	Bagasi	16.520.684	10.347.383	3.553.488	2.991.004	7.599.497
			Kargo	5.160.490	4.141.127	2.177.345	2.408.406	2.408.438
			Pos	107.950	76.809	6.124	3.226	753
		Internasional	Bagasi	817.125	915.325			
			Kargo	52.764	45.679			
			Pos	0	0	0	0	
			Bagasi	34.926.102	23.040.140	8.875.174	5.561.415	34.980.283
			Kargo	19.745.046	14.049.474	6.290.753	5.793.961	5.274.045
			Pos	517.618	178.708	10.731	4.251	753

Sumber: PT. Angkasa Pura II Palembang, 2022

II.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh OPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Urusan Bidang Perhubungan
- a. Isu Permasalahan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan tidak terlepas dengan jaringan prasarana jalan, jaringan pelayanan serta simpul transportasi darat yang ada. Dimana rata-rata kualitas jalan di Provinsi Sumatera Selatan dengan kapasitas MST 8 – 10 Ton, sementara angkutan barang yang melintas di jalan umum masih ada yang melebihi kapasitas yang ada. Beberapa identifikasi permasalahan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diantaranya :

- 1) Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan jalan khusus untuk angkutan batubara, sehingga masih ada dispensasi penggunaan jalan umum menuju terminal khusus dan stockpile angkutan kereta api;
 - 2) Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana keselamatan dan keamanan transportasi sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - 3) Masih belum optimalnya kinerja pelayanan terminal tipe B Sumatera Selatan;
 - 4) Belum adanya terminal khusus angkutan barang;
 - 5) Pelanggaran terhadap kelebihan muatan masih terjadi;
 - 6) Belum optimalnya kinerja angkutan umum AKDP dengan tantangan angkutan berbasis online;
 - 7) Beberapa daerah terpencil belum tersentuh angkutan umum sehingga memerlukan subsidi angkutan jalan (keperintisan);
 - 8) Beberapa trayek angkutan umum masih perlu subsidi pemerintah;
 - 9) Masih rendahnya minat swasta dalam penyediaan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan dalam skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dilatari dengan rendahnya komitmen pemerintah dalam memberikan jaminan risiko serta penyelesaian pembebasan lahan;
 - 10) Belum optimalnya kinerja penurunan emisi gas buang kendaraan tidak diiringi dengan upaya untuk mereduksi pengaruh emisi gas buang kendaraan;
- b. Isu Permasalahan Pengelolaan Pelayaran;
- Untuk pengelolaan pelayaran yang dalam penyelenggaraannya menyangkut masalah angkutan sungai, danau dan penyeberangan atau disingkat SDP serta pengelolaan wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan pelayaran, terdapat beberapa isu permasalahan dalam penyelenggaraannya diantaranya :
1. Minimnya jumlah pegawai yang berkompetensi dalam bidang penyelenggaraan sungai, danau dan penyeberangan;

2. Beberapa wilayah di Sumatera Selatan adalah perairan, sehingga perlu adanya angkutan sungai yang memadai untuk memfasilitasinya;
 3. Belum optimalnya angkutan danau hal ini terkait dengan pengembangan danau sebagai objek pariwisata;
 4. Fasilitas pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api masih minim perlu pengembangan (belum selesainya pembangunan dermaga II Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api;
 5. Belum optimalnya pemenuhan Standart Pelayanan Minimal dalam penyelenggaraan pelabuhan laut untuk angkutan penyeberangan;
 6. Belum tersedianya dermaga untuk fasilitas kapal cepat serta dermaga sungai di pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api;
 7. Belum tersedianya kolam pelabuhan penyeberangan Tanjung Api-api sebagai antisipasi mempertahankan kedalaman alur pelayaran;
 8. Rendahnya pemahaman keselamatan dalam penyelenggaraan angkutan sungai;
 9. Kinerja pelayanan Pelabuhan Utama (Boom Baru) saat ini terkendala dengan terbatasnya alur pelayaran serta hinterland pelabuhan yang stagnan untuk pengembangan sehingga perlu pemindahan lokasi ke Tanjung Carat;
 10. Terdapat 17 (tujuh belas) titik lokasi potensial pembangunan Pelabuhan dengan status hierarki Pelabuhan Pengumpan Regional belum dilakukan kajian Rencana Induk Pelabuhan serta DLKr dan DLKp Pelabuhan;
- c. Isu Permasalahan Pengelolaan Perkeretaapian;
1. Tingginya biaya investasi untuk pembangunan jalan baru kereta api;
 2. Belum adanya kerjasama pembangunan pintu perlintasan sebidang kereta api antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota;
 3. Belum sinkronisasi peraturan pusat dan kebijakan daerah;
 4. Belum terlaksananya Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam penyelenggaraan perkeretaapian provinsi, salah satu jalur potensial yaitu Tanjung Enim – Tanjung Api api;
 5. Pembangunan jalur kereta api baru belum diarahkan ke keterpaduan konektivitas dengan rencana Pelabuhan di Tanjung Carat;
 6. Belum optimalnya kinerja pelayanan kereta api mahasiswa (Railbus) karena membutuhkan perpanjangan jalur sampai ke Kampus UNSRI Indralaya.

- d. Isu Permasalahan Transportasi Perkotaan;
 - 1. Kebijakan penataan transportasi perkotaan masih dibatasi dengan pengembangan transportasi masing-masing wilayah perkotaan di Kabupaten/Kota (belum terintegrasi);
 - 2. Belum ditetapkannya Kawasan Aglomerasi Perkotaan, salah satu potensial yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung;
- e. Permasalahan Transportasi Multimoda.
 - 1. Belum terlaksananya Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan sebagai simpul multimoda untuk memecah permasalahan angkutan barang dan kemacetan dalam Kota Palembang;
 - 2. Belum adanya Badan Layanan berbadan hukum yang mengurus multimoda;
 - 3. Belum optimalnya integrasi layanan multimoda, baik integrasi fisik, integrasi tiket dan integrasi waktu.

Tabel II.58
Identifikasi Isu Strategis Penyelenggaraan Urusan Transportasi
Berdasarkan Kewenangan

NO	KEWENANGAN	ISU STRATEGIS
A	Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	
1.	Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi	Jaringan LLAJ belum menyentuh sampai ke pelosok daerah
		Belum terealisasinya jaringan baru angkutan batu bara
2.	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi	Belum adanya data dan informasi kebutuhan perlengkapan jalan provinsi
		Belum adanya prioritas pemasangan perlengkapan jalan terhadap daerah rawan kecelakaan
		Proporsional penurunan angka kecelakaan terhadap realisasi pemasangan perlengkapan jalan
3.	Pengelolaan terminal penumpang tipe B	Belum terpadunya jaringan lintas batas antar provinsi
		Belum optimalnya kinerja pelayanan di terminal type B
4.	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
		Belum berjalannya evaluasi dan tindaklanjut atas manajemen rekayasa lalu lintas di kawasan dengan LHR tinggi
5.	Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan LLAJ dengan jaringan jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota
		Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan rekomendasi Anda Lalin

6.	Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi	Belum terpadunya jaringan antar moda transportasi
		Belum berjalannya tim terpadu audit dan inspeksi keselamatan LLAJ lintas stakeholders
7.	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Belum terpenuhinya kinerja SPM angkutan umum
		Belum optimalnya keterpaduan antar moda angkutan
		Masih rendahnya load factor angkutan
		Maraknya angkutan umum berbasis online
8.	Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum adanya regulasi penetapan kawasan terintegrasi perkotaan sebagai kota peyanggah ibukota provinsi
9.	Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota	Belum ditetapkannya kawasan aglomerasi perkotaan, salah satu potensial kawasan yaitu Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung
10.	Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Standart Pelayanan Minimal menjadi Standart Pelayanan Prima
11.	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota / kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Adanya konsep Transit Oriented Development (TOD) pada salah satu terminal
12.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Izin trayek saat ini baru 25 trayek, belum mencakup 17 Kabupaten/Kota se Sumatera Selatan
13.	Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum optimalnya pelayanan terminal sesuai dengan fungsinya
14	Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah provinsi serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Belum seluruhnya manajemen dan rekayasa persimpangan di jalan provinsi dengan penggunaan IT
B.	Sub Urusan Pelayaran	
1.	Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam wilayah Daerah Provinsi	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
2.	Penertiban izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi, pelabuhan antar Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
3.	Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan	Belum ditetapkannya trayek tetap dan teratur pada penyelenggaraan angkutan sungai dan danau
4.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan	<i>Moda share</i> angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah

	jalan provinsi dan / atau jaringan jalur kereta api provinsi.	
5.	Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	<i>Moda share</i> angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
6.	Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
7.	Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar Daerah kabupaten / kota dalam Daerah Provinsi	<i>Moda share</i> angkutan penyeberangan dengan angkutan jalan masih sangat rendah
8.	Penetapan rencana induk dan DLKR / DLKP pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
9.	Pembangunan, penertiban izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
10.	Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Moda share angkutan sungai dengan angkutan jalan raya masih sangat rendah
11.	Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
12.	Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
13.	Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
14.	Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
15.	Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
16.	Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan pengumpan regional	Dari 17 rencana lokasi Pelabuhan Pengumpan Regional, belum ada Badan Usaha Pelabuhan yang mengajukan sebagai penyelenggara Pelabuhan Pengumpan Regional
C.	Sub Urusan Perkeretaapian	
1.	Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi	Rencana induk jaringan perkeretaapian belum ditetapkan melalui Peraturan Daerah atau

		Peraturan Gubernur
2.	Penerbitan izin usaha, isin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota	Tingginya biaya investasi pembangunan kereta api umum namun KPBU belum optimal dikarenakan dukungan jaminan atas risiko dari Pemerintah masih rendah
3.	Penetapan jaringan jalur kereta api uang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penetapan jalur kereta api masih melihat pangsa pasar yang ada
4.	Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi	Penetapan kelas stasiun harus diikuti dengan pengembangan kawasan menjadi <i>Transit Oriented Development</i> (TOD) atau pun Kawasan Industri sehingga dapat meningkatkan kinerja <i>Land Value Capture</i>
5.	Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian unum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tingginya biaya investasi pembangunan kereta api umum namun KPBU belum optimal dikarenakan dukungan jaminan atas risiko dari Pemerintah masih rendah
6.	Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi	Moda share angkutan kereta api masih sangat rendah dibandingkan dengan moda transportasi jalan untuk jaringan pelayanan jarak dekat dan menengah
7.	Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi	Perekertaapian khusus masih harus diintegrasikan dengan moda transportasi lainnya seperti integrasi pelabuhan, sehingga pengeluaran angkutan barang melalui moda transportasi kereta api lebih optimal (membangun dengan konsep <i>bundling</i> dengan moda transportasi lainnya)

II.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPД

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah [RKPД] tahun anggaran 2024 tidak terlepas dari kondisi yang saat ini terjadi pada semester I tahun anggaran 2023 dimana isu perekonomian global dan laju inflasi sebagai akibat dari pemulihan ekonomi nasional dan daerah. Kondisi ini menjadi cerminan terhadap Rancangan Awal RKPД tahun 2024 untuk memulihkan kondisi ekonomi dan jaminan kesehatan masyarakat yang tergambar pada 4 (empat) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibun;
- 2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- 3. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan;
- 4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana.

Telaaha Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah terhadap rancangan awal RPKD yaitu pada prioritas daerah yaitu meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan dimana Program Prioritas Daerah untuk mendukung ini adalah Peningkatan

Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah yang diterjemahkan kedalam Program Kegiatan Perangkat Daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan Konektivitas Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau dan Penyeberangan
2. Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Transportasi
3. Peningkatan Prasarana Transportasi terutama pada wilayah terisolir dan dalam rangka pengembangan wilayah
4. Pendekatan simpul transportasi untuk menciptakan ekonomi kreatif

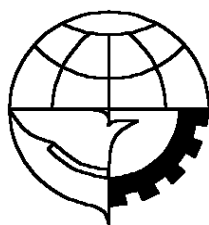
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat pengguna transportasi juga ikut berperan dalam merencanakan kegiatan transportasi yang di mulai dari masyarakat pedesaan, kelurahan, kecamatan serta kabupaten/kota secara berjenjang melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Usulan program kegiatan masyarakat yang diinput melalui aplikasi SIPD diantaranya :

1. Pengadaan dan Pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan pada daerah rawan kecelakaan;
2. Pembangunan beberapa dermaga pada daerah *captive area*
3. Alat keselamatan transportasi darat dan perairan sungai

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN
PERANGKAT DAERAH

III.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penyusunan Rencana Strategis OPD diharapkan selaras dengan Rencana Strategis Kementerian Perhubungan sebagai bahan komparasi capaian sasaran dalam Renstra OPD. Sehingga dengan adanya keselarasan akan tercapai sinergi dan satu kesatuan kesisteman transportasi dari mulai Sislognas, Sistranas, Tatranas, Tatrakil dan Tatraklok.

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Didasarkan pada Tema dan Agenda Pembangunan Nasional Tahun 2020 - 2024, yakni untuk mewujudkan Indonesia yang berprestasi MenengahTinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan, maka untuk mendukung Visi Presiden 2020 - 2024 guna menjalankan agenda pembangunan dimaksud, ditetapkan Visi Kementerian Perhubungan sebagai berikut: “Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan Konektivitas Nasional yang Andal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah guna mendukung terwujudnya Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.

Penjabaran Visi Kementerian Perhubungan dapat dimaknai sebagai berikut:

Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.

Andal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.

Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.

Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan, keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah.

Relevansi perwujudan Visi Presiden dalam Sektor Perhubungan ini apabila dilihat dalam konteks 7 Agenda Pembangunan Nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

Pertama, konektivitas nasional memberikan andil yang strategis dan menentukan dalam rangka mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, terutama terkait ketimpangan akses dan pemerataan pembangunan antar kawasan Indonesia Bagian Barat dengan Indonesia Bagian Timur, maupun antar kesenjangan pembangunan secara sektoral.

Kedua, konektivitas nasional mampu memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, terutama dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan konsep Tol Laut, mengurangi disparitas ekonomi, peningkatan daya saing perekonomian antar wilayah, serta pemerataan akses dan kualitas pelayanan dasar.

Ketiga, konektivitas nasional mampu menjembatani pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, sehingga cita-cita nasional untuk menjadikan Indonesia sebagai negara berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adii, dan berkesinambungan dapat tercapai.

Keempat, melalui konektivitas nasional, strategi pembangunan untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dapat dilakukan melalui peningkatan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, serta sentra-sentra kegiatan ekonomi produktif di suatu wilayah.

Pengurangan kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan merupakan salah satu fokus kebijakan pembangunan Indonesia 2005 - 2025. Pemerintah menempuh strategi pembangunan yang menekankan upaya terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Tabel III.1
Telaah Sinkronisasi Visi dan Misi RPD Dengan
Visi dan Misi Kementerian Perhubungan

NO.	ITEM TELAAH	RPD	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	SINKRONISASI
1.	VISI	Terwujudnya Sumatera Selatan Unggul dan	Kementerian Perhubungan yang berupaya Mewujudkan	RPD 2024 - 2026 mendukung "Maju Infrastruktur

		Terdepan	Konektivitas Nasional yang Handal, Berdaya Saing dan Memberikan Nilai Tambah	Sumatera Selatan” dengan indikator Maju aksesibilitas transportasi, peningkatan simpul transportasi, peningkatan permintaan transportasi serta menurunkan kejenuhan arus lalu lintas
2.	MISI	Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif pemerataan dan keseimbangan daerah	Konektivitas merupakan kunci utama pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Konektivitas nasional adalah terhubungnya antar wilayah di seluruh nusantara, termasuk angkutan perkotaan baik dengan transportasi darat, kereta api, laut, sungai dan penyeberangan serta udara.	RPD 2024 - 2026 diarahkan pada Kualitas dan kuantitas infrastruktur transportasi wilayah pedalaman dan perbatasan Sumatera Selatan
			Handal berarti tersedianya layanan transportasi yang aman, nyaman, selamat, tepat waktu, terpelihara, mencukupi kebutuhan, dan secara terpadu mampu mengkoneksikan seluruh wilayah tanah air.	RPD 2024 - 2026 diarahkan pada kualitas layanan transportasi Sumatera Selatan guna kelancaran arus barang dan mobilitas penduduk
			Berdaya saing berarti tersedianya layanan transportasi yang efisien, terjangkau, dan kompetitif, yang dilayani oleh penyedia jasa dan sumber daya manusia yang profesional, mandiri dan produktif, serta berdaya saing internasional.	RPD 2024 - 2026 diarahkan pada kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi untuk mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah
			Nilai tambah berarti penyelenggaraan perhubungan yang mampu mendorong perwujudan kedaulatan,	RPD 2024 -2026 diarahkan pada kuantitas dan kualitas infrastruktur transportasi untuk

			keamanan dan ketahanan nasional di segala bidang (ideologi, politik, ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan) secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta berperan dalam pengembangan wilayah	pertumbuhan ekonomi serta pengurangan angka kemiskinan
--	--	--	---	--

TUJUAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Dengan mendasarkan pada Visi dan Misi Presiden yang telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 - 2024. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi dengan menjawab isu strategis sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan Kementerian Perhubungan dengan memperhatikan visi. Untuk mewujudkan misi Kementerian Perhubungan, dapat dicapai melalui beberapa tujuan. Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut :

- 1. meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi;
- 2. meningkatnya kinerja layanan transportasi;
- 3. meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- 4. tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan;
- 5. terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Kementerian Perhubungan tahun 2020 - 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- 1. meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763 pada tahun 2024;
- 2. meningkatnya kinerja pelayanan perhubungan diindikasikan dengan :
 - a. meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi sebesar 88,5 pada tahun 2024;
 - b. capaian on time Performance (OTP) layanan transportasi sebesar 82,08% pada tahun 2024.
 - c. meningkatnya keselamatan transportasi yang diukur dengan rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan sebesar 23,71 pada tahun 2024.

SASARAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 2020 – 2024

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien. Berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025, sasaran pembangunan lima tahunan tahap ke-4 (RPJMN 2020 - 2024) diarahkan pada Terwujudnya masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di segala bidang dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif. Tema dan Agenda Pembangunan Nasional tahun 2020 - 2024 juga mencantumkan target Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi yang Sejahtera, Adil dan Berkesinambungan. Perwujudan kondisi maju dan sejahtera akan dapat dicapai dengan dukungan penyelenggaraan jaringan transportasi yang andal bagi seluruh masyarakat yang menjangkau seluruh wilayah NKRI. Berpijak pada pendekatan tersebut, maka fokus pembangunan sektor perhubungan/transportasi sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional adalah :

- 1) konektivitas Poros Maritim;
- 2) konektivitas Multimoda;
- 3) keselamatan Transportasi; dan
- 4) transportasi Perkotaan.

Pembangunan sektor transportasi ada 4 (empat) fokus menjadi dasar penanganan terhadap isu strategis pembangunan transportasi Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

- 1) peningkatan aksesibilitas antar wilayah untuk mencapai pemerataan ekonomi;
- 2) perkuatan konektivitas antar wilayah dalam mendukung perekonomian wilayah;
- 3) integrasi layanan antar sektor unggulan dalam pengembangan kawasan;
- 4) memperkuat layanan transportasi perkotaan dalam rangka mendukung kualitas mobilitas perkotaan.

Sasaran strategis pembangunan Kementerian Perhubungan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran nasional pembangunan sektor transportasi dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2015 - 2019 serta menjabarkan misi Kementerian Perhubungan. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2015 - 2019 serta dinamika diskusi dan

pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Konektivitas Nasional

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi.

Sasaran Strategis 2. Meningkatnya Kinerja Pelayanan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan :

- 1) meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
- 2) tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan yang diindikasikan dengan meningkatnya akuntabilitas Kementerian Perhubungan, meningkatnya tata kelola pelayanan publik, meningkatnya tata kelola kebijakan, regulasi, dan hukum, dan meningkatnya tata kelola organisasi;
- 3) terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Keselamatan Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Kementerian Perhubungan tahun 2020 - 2024 disusun sebagai indikator outcome dan bukan merupakan indikator output, yang dijabarkan menjadi 3 (tiga) sasaran strategis dan 5 (lima) sasaran penunjang menggunakan pendekatan metode Balanced Score Card (BSC) yang dibagi dalam 4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective*, *costumer perspective*, *internai process perspective* and *leaming and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Stakeholders Perspective*

Mencakup SS-1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Nasional.

Dan mencakup SS-3 dengan Indikator Kinerja Utama :

IKSS 3 Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi per 1 juta keberangkatan.

2. *Customer Perspective*

Mencakup SS-2 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- IKSS 2.2 On Time Performance Layanan Transportasi.

3. *Internal Process Perspective*

a. Mencakup SSp-4 dengan Indikator Kinerja Penunjang :

- IKSp 4 Kualitas Tata Kelola Kebijakan, Regulasi, dan Hukum.

- b. Mencakup SSp-5 dengan Indikator Kinerja Penunjang :
 - IKSp 5 Tingkat Pemenuhan SDM Transportasi Yang Kompeten.
- c. Mencakup SSp-6 dengan Indikator Kinerja Penunjang :
 - Persentase penurunan emisi GRK sektor transportasi.
- d. Mencakup SSp-7 dengan Indikator Kinerja Penunjang :
 - Opini BPK "Wajar Tanpa Pengecualian".
- e. Mencakup SSp-8 dengan Indikator Kinerja Penunjang :
 - Indeks RB Kementerian Perhubungan.

Dari tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh Kementerian Perhubungan, hal ini diselaraskan dan disinkronkan dengan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Renstra OPD dan digambarkan pada ilustrasi pada tabel berikut.

Tabel III.2
Telaah Sinkronisasi Tujuan dan Sasaran Kementerian Perhubungan Dengan Tujuan dan Sasaran Renstra OPD

NO.	ITEM TELAAH	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN		RENSTRA OPD	
1.	TUJUAN	1.	meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi	terwujudnya kelancaran arus distribusi angkutan	
		2.	meningkatnya kinerja layanan transportasi		
		3.	meningkatnya kinerja layanan transportasi		
		4.	tercapainya restrukturisasi dan reformasi birokrasi di Kementerian Perhubungan		
		5.	terwujudnya penggunaan Teknologi Transportasi yang tepat guna, tepat sasaran dan ramah lingkungan dalam layanan transportasi		
2.	SASARAN	1.	terwujudnya konektivitas nasional	1.	meningkatnya konektivitas transportasi
		2.	meningkatnya kinerja pelayanan transportasi	2.	meningkatnya simpul transportasi
		3.	meningkatnya keselamatan transportasi	3.	menurunnya kejenuhan arus lalu lintas
				4.	meningkatnya permintaan angkutan

Dari tabel III.3 diatas, telaaha sinkronisasi dianalisis sebagai berikut :

1. bahwa *tujuan* Rencana Strategis (Renstra OPD) guna mewujudkan kelancaran arus distribusi angkutan (darat, laut dan perkeretaapian) pada seluruh wilayah pelosok Sumatera Selatan *telah* sejalan dengan *tujuan* pertama Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap jasa layanan transportasi dalam lingkup wilayah secara nasional;
2. bahwa *sasaran strategis pertama* (SS.1) Renstra OPD dalam upaya mewujudkan *tujuan* yaitu meningkatnya konektivitas transportasi dalam

wilayah Sumatera Selatan *telah* sejalan dengan *sasaran strategis pertama* (SS.1) Kementerian Perhubungan yaitu terwujudnya konektivitas nasional;

3. bahwa *sasaran strategis kedua dan keempat* (SS.2 dan SS.4) Renstra OPD yaitu meningkatnya simpul transportasi dan meningkatnya permintaan angkutan merupakan bentuk implementasi dari *sasaran strategis kedua* (SS.2) Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya kinerja pelayanan transportasi
4. bahwa *sasaran strategis ketiga* (SS.3) Renstra OPD yaitu menurunnya kejenuhan arus lalu lintas, berdasarkan peta *cascading* pohon kinerja OPD diturunkan pada *sasaran intermediate outcomes pertama* (SIO.1) yaitu menurunnya angka kecelakaan lalu lintas *telah* sejalan dengan *sasaran strategis ketiga* (SS.3) Kementerian Perhubungan yaitu meningkatnya keselamatan transportasi.

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

HIGHLIGHT 1 : Pembangunan Keselamatan dan Keamanan Transportasi

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi adalah :

1. pendekatan sistem yang berkeselamatan (*safe system approach*) melalui koordinasi 5 pilar;
2. perencanaan berbasis data dan riset melalui pusat keselamatan jalan (*road safety center*);
3. penghapusan praktek muatan dan dimensi berlebih melalui penegakan hukum dan pengembangan jembatan timbang;
4. pengadaan sarana navigasi transportasi perairan (*aids to navigation*).
5. pengembangan SDM transportasi perairan melalui pusat pendidikan dan pelatihan (*regional training center*).

HIGHLIGHT 2 : Integrated Port Network

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka membangun dan mewujudkan *integrated port network* adalah :

1. pengembangan 7 Pelabuhan Utama (hub) kawasan hinterland;
2. standarisasi kinerja infrastruktur pelabuhan.
3. efisiensi pelayaran dengan melakukan konsolidasi cargo dan penggunaan kapal ukuran besar.
4. Pembangunan kawasan pada hinterland.

HIGHLIGHT 3 : Konektivitas Transportasi Kereta Api

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi kereta api adalah :

1. pembangunan Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa :
 - a. Kereta Api Kecepatan Tinggi Jakarta - Bandung; dan

- b. Kereta Api Berkecepatan Lebih Tinggi Jakarta - Surabaya Phase I (Jakarta - Semarang).
2. Kereta Api Makassar-Parepare.
3. Pengembangan skema pengadaan sarana KA.
4. Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan prasarana (*Infrastructure Maintenance and Operation/IMO*).

HIGHLIGHT 4 : Konektivitas Jalan

Arah kebijakan dan strategi dalam rangka memperkuat konektivitas transportasi jalan, adalah :

1. Perluasan Program Hibah Jalan Daerah dengan :
 - a. Perbaikan tata Kelola;
 - b. Kualitas dan kelengkapan jalan (drainase, rambu);
 - c. Kelembagaan forum lalu lintas.
2. Pembangunan jalan tol dan non tol (high grade) pada lintas utama pada :
 - a. Tol Trans Sumatera;
 - b. Jalan Trans Kalimantan;
 - c. Jalan Trans Papua;
 - d. Lintas Pansela Jawa.
3. Pembangunan jalan akses menuju simpul transportasi prioritas pada :
 - a. Pelabuhan Parlimbungan Ketek, Teluk Tapang, Patimban, Depapre;
 - b. Bandara Ahmad Yani, Buntu Kunik, Nabire Barn, Syamsudin Noor, Siboru Fakfak, Tebelian, Bolaang Mangondow;
 - c. Terminal Anak Air Padang, Meulaboh, Liwas, Kefamenanu.

Arah Kebijakan Dan Strategi Kementerian Perhubungan

Untuk mencapai prioritas pembangunan nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;
2. perkuatan Jalur Logistik Utama;
3. dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
4. pengembangan Transportasi Perkotaan didasarkan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi nasional harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi.

Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi nasional antara lain :

1. membuka Aksesibilitas untuk Mencapai Pemerataan Ekonomi untuk Perkuatan Aksesibilitas Daerah Tertinggal dan Perbatasan serta Keselamatan Transportasi;

- 2. Merajut Konektivitas Antar Wilayah sebagai upaya Perkuatan Jalur Logistik Utama;
- 3. Dukungan Aksesibilitas dalam Pengembangan Kawasan Industri, Pariwisata dan KEK Luar Jawa sebagai wujud Dukungan Infrastruktur untuk Sektor Unggulan Industri dan Pariwisata; dan
- 4. Peningkatan Kualitas Mobilitas Perkotaan guna mewujudkan Pengembangan Transportasi Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perhubungan pada tahun 2020 - 2024 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2020- 2024 serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional maupun Sasaran Strategis Kementerian Perhubungan 2020 - 2024. Arah Kebijakan dan Strategi memuat langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis. Program indikatif tersebut harus mendukung sasaran RPJMN 2020 - 2024 sesuai dengan bidang terkait.

Tabel III. 3
Komparasi Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi terhadap
Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota dan Renstra K/L

Urusan Perhubungan :				
No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra K/L
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
1	Rasio Konektivitas Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	meningkatnya rasio konektivitas provinsi menjadi 0,681	rata – rata meningkatnya rasio konektivitas Kab/Kota menjadi 0,526	meningkatnya rasio konektivitas nasional menjadi 0,763
2	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	menurunnya angka kecelakaan provinsi dengan rasio menjadi 14,23	rata – rata menurunnya angka kecelakaan Kab/Kota dengan rasio menjadi 29,63	menurunnya angka kecelakaan nasional dengan rasio menjadi 23,71
3	Rasio fatalitas kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan	menurunnya angka fatalitas kecelakaan provinsi dengan rasio menjadi 30,754	rata – rata menurunnya angka fatalitas Kab/Kota dengan rasio menjadi 29,63	menurunnya angka fatalitas nasional dengan rasio menjadi 23,71
4	V/C ratio jalan	rata – rata V/C ratio 73 ruas jalan provinsi 0,301	rata – rata V/C ratio jalan Kab/Kota 0,418	rata – rata V/C ratio ruas jalan nasional 0,468
5	On Time Performance (OTP) Layanan Transportasi	persentase OTP layanan transportasi provinsi 56,56	rata – rata persentase OTP layanan transportasi Kab/Kota 42,12	persentase OTP layanan transportasi nasional 82,08
6	IKM layanan publik sektor transportasi	IKM layanan transportasi provinsi 68,92	Rata – rata IKM layanan transportasi Kab/Kota 55,72	IKM layanan transportasi nasional 88,5

III.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPD, dapat dicapai melalui salah satu tujuan. Adapun Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah "Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan"

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Perangkat Daerah tahun 2024-2026 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai arus distribusi penumpang pada tahun 2023 mencapai angka 19.683.181 orang (pergerakan penumpang dengan menggunakan transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan perkertaapian);
2. Nilai arus distribusi barang pada tahun 2023 mencapai angka 53.235.207 ton barang (pergerakan barang dengan menggunakan transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan perkertaapian).

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continuously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pembangunan transportasi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact

dari beberapa program nomenklatur dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pembangunan sektor transportasi dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2019 - 2023. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut.

Sasaran Strategis 1 (SS.1) Meningkatnya Konektivitas Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan : Meningkatnya aksesibilitas transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan dan laut serta perkeretaapian pada wilayah Sumatera Selatan

Sasaran Strategis 2 (SS.2) Meningkatnya Simpul Transportasi

Untuk mewujudkan tujuan :

- 1) meningkatkan kinerja jaringan prasarana dengan menarik pergerakan perjalanan yang terpusat pada simpul transportasi untuk kemudian dilakukan pendistribusian perjalanan selanjutnya;
- 2) meningkatkan *land value capture* dari suatu kawasan hinterland simpul transportasi untuk dikembangkan sebagai kawasan *transit oriented development*;
- 3) untuk kelancaran proses distribusi angkutan (penumpang dan barang) melalui alih moda transportasi sehingga efektif dan efisien.

Sasaran Strategis 3 (SS.3) Keseimbangan Kebutuhan Angkutan

Untuk mewujudkan tujuan :

- 1) meningkatnya layanan transportasi yang diindikasikan dengan capaian on time performance (OTP) dan penurunan emisi gas rumah kaca serta indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik sektor transportasi;
- 2) untuk keseimbangan proses *supply and demand* sehingga kinerja layanan transportasi menjadi lebih baik

Sasaran Strategis 4 (SS.4) Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas

Untuk mewujudkan tujuan :

- 1) Meningkatnya keselamatan dan keamanan transportasi;
- 2) Menurunkan kinerja V/C ratio dari ruas jalan

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Renstra OPD tahun 2019 - 2023 disusun sebagai indikator kinerja outcome dan bukan merupakan indikator kinerja output, yang dijabarkan menjadi 4 (empat) sasaran strategis menggunakan pendekatan metode *Balanced Score Card* (BSC) yang dibagi dalam

4 (empat) perspektif yaitu *stakeholder perspective, costumer perspective, internal process perspective and leaming and growth perspective*, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Stakeholders Perspective

Mencakup SS.1 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 1 Rasio Konektivitas Provinsi.
Mencakup SS.2 dengan Indikator Kinerja Utama :
- IKSS 2 Jumlah Pelabuhan Laut Pengumpan Regional
- IKSS 3 Jumlah Terminal Tipe B
Mencakup SS.4 dengan Indikator Kinerja Utama :
- IKSS 4 V/C Ratio Jalan Provinsi

2. Customer Perspective

Mencakup SS.3 dengan Indikator Kinerja Utama :

- IKSS 5 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Sektor Transportasi;
- IKSS 6 On Time Performance Layanan Transportasi.
- IKSS 7 Load Faktor Penumpang Kereta Api
- IKSS 8 Load Faktor Penumpang Kapal Laut
- IKSS 9 Load Faktor Penumpang Bus AKDP
- IKSS 10 Load Faktor Angkutan Darat
- IKSS 11 Load Faktor Angkutan Laut
- IKSS 12 Load Faktor Angkutan Kereta Api

Perumusan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan selanjutnya disajikan dalam tabel pohon kinerja (pohon kinerja lengkap terlampir dalam dokumen Renstra PD) sebagai berikut :

Tabel III. 4
Tabel Pohon Kinerja OPD

TUJUAN	:	Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan	
INDIKATOR	:	Indikator Pembangunan Ekonomi Inklusif	
Tujuan OPD	:	Terwujudnya kelancaran arus distribusi angkutan	
Indikator Tujuan	:	Nilai arus distribusi penumpang	: 43,39 %
	:	Nilai arus distribusi barang	: 54.125.107 ton
Sasaran Strategis		Intermediate Outcome 1	Intermediate Outcome 2
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	Peningkatan Jalan	Cross cutting : SKPD PU Bina Marga
		Peningkatan Titik Asal Tujuan Transportasi	Peningkatan Sebaran Bangkitan Transportasi

		Peningkatan Jaringan Transportasi	Peningkatan Lalu Lintas Harian Rata - Rata
			Peningkatan Trase Transportasi
			Peningkatan Alur Pelayaran Transportasi
			Peningkatan Jaringan Feeder
2.	Meningkatnya Simpul Transportasi	Peningkatan Prasarana	Berkurangnya Dwelling Time Pelabuhan Regional
			Peningkatan DLKr dan DLKp Pelabuhan Regional
			Peningkatan Berth Occupancy Ratio Dermaga
			Peningkatan Pelayanan Terminal
		Peningkatan Keterpaduan Antar Moda Transportasi	Berkurangnya waktu perpindahan antar moda
			Peningkatan Tarikan Perjalanan Transportasi
		Peningkatan Konektivitas Transportasi	Berkurangnya blank spot area transportasi
			Peningkatan Occupancy Angkutan
3.	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	Peningkatan Penggunaan Moda Transportasi	Peningkatan Laik Jalan
			Peningkatan Peremajaan Angkutan Umum
		Keseimbangan Supply and Demand	Kewajaran Nilai Tarif Batas Atas dan Batas Bawah
			Layak Secara Komersil
		Meningkatnya Trayek Angkutan	Berkurangnya biaya transportasi
			Berkembangnya Daerah Pelayanan
4.	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	Menurunnya Angka Kecelakaan Transportasi	Berkurangnya Lintasan Perintis
			Peningkatan Fasilitas Keselamatan Jalan Provinsi
			Peningkatan kesadaran masyarakat akan aksi keselamatan
		Meningkatnya Analisis Dampak Lalu Lintas	Peningkatan operator yang memenuhi SPM keselamatan
			Peningkatan Ketersediaan Ruang Parkir
	Program Nomenklatur Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 sebagai berikut :		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		
3.	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN		
4.	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN		

Tabel III.5
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	BASELINE	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE		
						2023	2024	2025	2026
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1.	Terwujudnya kelancaran arus distribusi angkutan	Nilai Arus Distribusi Penumpang (19.683.181 orang)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,681	0,69	0,720	0,75
		Nilai Arus Distribusi Barang (53.235.207 ton barang)	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	Pelabuhan	1	2	2	2
				3. Jumlah terminal type B	Terminal	7	7	7	7
			Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	68,92	69,10	70,50	71,15
				5. On Time Performance Layanan Transportasi	%	56,56	57,80	58,90	59,50
				6. Load faktor penumpang kereta api dan LRT	%	48	70	85	82
				7. Load faktor penumpang kapal laut	%	45	9	9	9
				8. Load faktor penumpang Bus AKDP	%	69	70	71	71

				9. Load faktor barang angkutan darat	%	68	69	70	71
				10. Load faktor barang angkutan laut	%	54	55	56	57
				11. Load faktor barang angkutan kereta api dan LRT	%	53	54	55	56
			Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,301	0,392	0,405	0,415

III.3 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026, sektor transportasi memiliki prioritas pembangunan sebagai bentuk implementatif dari RPD yaitu : “Membangun dan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur, termasuk infrastruktur dasar guna percepatan pembangunan wilayah pedalaman dan perbatasan, memperlancar arus barang dan mobilitas penduduk, serta mewujudkan daya saing daerah dengan mempertimbangkan pemerataan dan keseimbangan daerah” sebagai berikut :

1. pengembangan Aksesibilitas Transportasi Daerah Pedalaman dan Perbatasan Wilayah Sumatera Selatan;
2. peningkatan Jalur Logistik Angkutan Barang secara terintegrasi dan terpadu dalam satu sistem yang efektif dan efisien;
3. penguatan simpul transportasi (terminal tipe B dan Pelabuhan Pengumpan Regional) untuk menjaga konektivitas antar wilayah Kabupaten/Kota;
4. dukungan Infrastruktur untuk Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api api dengan merealisasikan Pembangunan Terminal Umum Tanjung Carat;
5. pengembangan Aglomerasi angkutan umum untuk angkutan antar kota untuk mewujudkan Kawasan Palembang – Betung – Indralaya – Kayu Agung;
6. meningkatkan keselamatan dan keamanan transportasi;
7. mewujudkan adanya terminal terpadu multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan; dan
8. pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan Transit Oriented Development (TOD) sehingga dapat meningkatkan kinerja land value capture.

Berlandaskan pada prioritas pembangunan di sektor transportasi tersebut, maka kebijakan pembangunan transportasi Sumatera Selatan harus diarahkan agar dapat merefleksikan dan mengimplementasikan prioritas pembangunan transportasi. Arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi Sumatera Selatan antara lain :

1. membuka aksesibilitas transportasi untuk mencapai pemerataan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara regional

- untuk perkuatan aksesibilitas daerah pedalaman dan perbatasan Sumatera Selatan serta keselamatan dan keamanan transportasi;
2. memperkuat konektivitas antar wilayah Kabupaten/Kota sebagai upaya perkuatan jalur logistik angkutan barang;
 3. dukungan aksesibilitas dalam Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api api serta Kawasan Industri Tanjung Enim; dan
 4. peningkatan kualitas mobilitas antar perkotaan guna mewujudkan pengembangan Aglomerasi angkutan umum antar perkotaan.

Strategi dan arah kebijakan RPD Tahun 2024 - 2026 merupakan metode pendekatan dalam memecahkan isu permasalahan, tantangan, peluang serta hambatan dalam skala prioritas untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu 2024 -2026 serta mempunyai pengaruh yang besar terhadap pencapaian sasaran RPD maupun Sasaran Strategis Renstra OPD 2024 - 2026. Strategi dan arah kebijakan memuat langkah yang konkrit berupa program, kegiatan dan sub kegiatan indikatif untuk memecahkan permasalahan yang teridentifikasi dan mendesak untuk segera dilaksanakan guna mendukung pencapaian Visi dan Misi RPJMD, Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra OPD.

Program, Kegiatan serta sub Kegiatan indikatif tersebut harus mendukung sasaran Renstra OPD 2024 - 2026 sesuai dengan bidang terkait. Sebagai bagian dari sektor transportasi, maka sesuai dengan strategi dan arah kebijakan pengembangan dan pembangunan transportasi Sumatera Selatan sebagaimana disebut sebelumnya, maka Strategi dan Arah Kebijakan Renstra OPD 2024 - 2026 sebagaimana tertuang pada berikut ini.

Tabel III.6
Penentuan Strategi

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi
[1]	[2]	[3]	[4]
1.	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	1. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian 2. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian;

			3. Membuka rute pelayanan keperintisan angkutan jalan dan sungai wilayah Sumatera Selatan 4. Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan; 5. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carat di Pelabuhan Tanjung Api api; 6. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan batubara untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang; 7. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan;
2.	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	1. Mendorong proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Pusat; 2. Menyiapkan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki Pengumpan Regional; 3. Menyiapkan dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional; 4. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpan regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan 5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelolaan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan kepelabuhanan; 6. Peningkatan kapasitas SDM Pelayaran
		3. Jumlah terminal type B	1. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B Jakabaring Palembang, KM. 32 Indralaya, Randik Sekayu, Petanang Lubuk Linggau, Kota Baru Martapura, Lubuk Harjo OKU Timur serta Muara Dua OKU Selatan; 2. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang; 3. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Terminal 4. Peningkatan kapasitas SDM Terminal;

3.	Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) layanan <i>public transport</i> 2. Peningkatan capacity building SDM Perhubungan 3. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital; 4. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam 5. Adanya unit reaksi cepat penanganan kemacetan lalu lintas dan keselamatan transportasi
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	1. Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal Layanan Transportasi 3. Pembinaan bagi operator 4. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi 5. Penerapan <i>Rewards and Punishment</i> bagi operator layanan transportasi; 6. Menyiapkan konsep KPBU bagi badan layanan transportasi
		6. Load faktor penumpang kereta api	1. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan <i>Transit Oriented Development</i>; 2. Menyiapkan bahan regulasi <i>stated preference</i> bagi pengguna angkutan umum; 3. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT; 4. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif; 5. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah; 6. Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;
		7. Load faktor penumpang kapal laut	1. Menyiapkan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal; 3. Memberikan kepastian informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal

			laut; 4. Transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 5. Menaikan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepastian penjadwalan; 6. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada jasa angkutan laut;
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	1. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP; 3. Menaikan kinerja On Time Performance sehingga penjadwalan Bus AKDP dapat terlaksana; 4. Bus AKDP harus memenuhi uji kelaikan jalan kendaraan bermotor; 5. Menyiapkan Bus Pengganti sebagai Siap Guna Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan; 6. Kepastian informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 7. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada layanan jasa Bus AKDP;
		9. Load faktor angkutan barang darat	1. Merencanakan jaringan prasarana dan lalu lintas untuk angkutan barang; 2. Menyiapkan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan; 3. Menyiapkan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan; 4. Memenuhi standart laik jalan kendaraan barang; 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL); 6. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karoseri untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam buku uji;
		10. Load faktor angkutan barang laut	1. Pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal; 2. Meningkatkan kapasitas daya

			tampung dermaga di pelabuhan (BOR); 3. Meningkatkan kapasitas daya tampung lapangan penumpukan (YOR); 4. Menurunkan <i>dwelling time</i> di pelabuhan; 5. Meningkatkan kinerja operasional peralatan bongkar muat di pelabuhan; 6. Menurunkan biaya THC di pelabuhan; 7. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan;
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	1. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rel R54; 2. Penambahan jalur ganda rel kereta api eksisting dengan skema KPBU; 3. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpan lokal/regional/pengumpul/utama 4. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat; 5. Perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut;
4.	Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	1. Survey inventarisasi V/C ratio, LHR pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Memperkuat kebijakan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; 4. Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas 5. Menerapkan traffic manajemen melalui alat pengendali Automatic Traffic Control System (ATCS); 6. Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang; 7. Optimalisasi sinkronisasi persimpangan terkoordinasi;

Strategi dan arah kebijakan pembangunan transportasi Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2026 disusun dengan memperhatikan arahan RPD Provinsi Sumatera Selatan 2024 - 2026 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2016 - 2036, Strategi dan kebijakan OPD diuraikan pada table berikut :

Tabel III 7
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan OPD	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan	1. Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	1. Penguatan jaringan prasarana transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian 2. Penguatan jaringan pelayanan transportasi darat, sungai, danau, penyeberangan, laut serta perkeretaapian; 3. Membuka rute pelayanan keperintisan angkutan jalan dan sungai wilayah Sumatera Selatan 4. Pembangunan Terminal Terpadu Multimoda di Karya Jaya Provinsi Sumatera Selatan; 5. Pengembangan Terminal Umum Tanjung Carat di Pelabuhan Tanjung Api api; 6. Mendorong peran swasta dalam pembangunan jalan khusus angkutan batubara untuk memperkuat jalur logistik angkutan barang; 7. Menyusun dokumen Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RI LLAJ) Provinsi Sumatera Selatan.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B c. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi d. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

				g. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah
--	--	--	--	---

				Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
--	--	--	--	---

				k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api
--	--	--	--	---

				Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
			1. Pembangunan kolam pelabuhan pada Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api api; 2. Pengembangan kapasitas dermaga Penyeberangan Tanjung Api api; 3. Optimalisasi waktu pelayanan bongkar muat pelabuhan.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota

				dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
	2. Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	1. Mendorong proses P3D Pelabuhan Pengumpan Regional di Pusat; 2. Menyiapan dokumen Rencana Induk Pelabuhan Provinsi dalam skala hierarki Pengumpan Regional; 3. Menyiapkan dokumen DLKr dan DLKp Pelabuhan Pengumpan Regional; 4. Mendorong BUMD untuk turut serta dalam mengelola pelabuhan pengumpan regional dengan skema Badan Usaha Pelabuhan 5. Melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah terkait dengan	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam

			Retribusi Jasa Usaha salah satunya dengan pengelolaan ruang wilayah perairan dalam batas 12 mile laut untuk kepentingan kepelabuhanan; 6. Peningkatan kapasitas SDM Pelayaran	Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional.
		3. Jumlah terminal type B	1. Peningkatan kinerja layanan 7 terminal tipe B Sumatera Selatan (Terminal Tipe B Jakabaring Palembang, KM. 32 Indralaya,	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas

			Randik Sekayu, Petanang Lubuk Linggau, Kota Baru Martapura, Lubuk Harjo OKU Timur serta Muara Dua OKU Selatan; 2. Pengembangan Terminal Tipe B baru di Kabupaten Lahat dan Empat Lawang; 3. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) Terminal 4. Peningkatan kapasitas SDM Terminal;	Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B c. Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B d. Pembangunan Gedung Terminal e. Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal f. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) g. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B
	3. Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Pemenuhan Standart Pelayanan Minimal (SPM) layanan <i>public transport</i> 2. Peningkatan capacity building SDM Perhubungan 3. Pendekatan pelayanan transportasi berbasis informasi digital; 4. Adanya unit layanan pengaduan secara online 24 jam 5. Adanya unit reaksi cepat penanganan kemacetan lalu lintas dan keselamatan transportasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

				d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan
--	--	--	--	--

				antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional;
--	--	--	--	---

				g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi 4. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi
--	--	--	--	---

				Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
		5. On Time Performance Layanan Transportasi	1. Membuat kebijakan regulasi bagi operator untuk meningkatkan kinerja OTP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal Layanan Transportasi	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang

			3. Pembinaan bagi operator 4. Pengawasan dan pengendalian bagi operator layanan transportasi 5. Penerapan Rewards and Punishment bagi operator layanan transportasi; 6. Menyiapkan konsep KPBU bagi badan layanan transportasi	Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan
--	--	--	--	---

				dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 3. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk
--	--	--	--	--

				Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi
--	--	--	--	---

				4. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
--	--	--	--	--

		6. Load faktor penumpang kereta api	1. Pengembangan Stasiun LRT menjadi Kawasan <i>Transit Oriented Development</i>; 2. Menyiapkan bahan regulasi stated preference bagi pengguna angkutan umum; 3. Menyediakan fasilitas integrasi dari dan menuju Stasiun KA dan Stasiun LRT; 4. Melaksanakan integrasi pembayaran untuk pengguna 2 (dua) moda transportasi dengan harga yang kompetitif; 5. Mensosialisasikan penggunaan LRT sebagai sarana transportasi umum yang cepat, aman dan murah; 6. Penerapan Standart Pelayanan Minimal pada moda transportasi perkeretaapian;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian; b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	--	---

				dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		7. Load faktor penumpang kapal laut	1. Menyiapkan integrasi layanan angkutan lanjutan dari dan menuju pelabuhan; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal di pelabuhan dan di kapal; 3. Memberikan kepastian informasi bagi pengguna layanan penumpang kapal laut; 4. Transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 5. Menaikan kinerja On Time Performance bagi operator kapal untuk kepastian penjadwalan; 6. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada jasa angkutan laut.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi;

				e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional; g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas
--	--	--	--	---

				Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
		8. Load faktor penumpang Bus AKDP	1. Memperbaiki kinerja layanan Bus AKDP; 2. Menerapkan Standart Pelayanan Minimal bagi penumpang Bus AKDP; 3. Menaikan kinerja On Time Performance sehingga penjadwalan Bus AKDP dapat terlaksana; 4. Bus AKDP harus memenuhi uji kelaikan jalan kendaraan bermotor; 5. Menyiapkan Bus Pengganti sebagai Siap Guna Operasi (SGO) jika terjadi hambatan dalam pelayanan; 6. Kepastian informasi, transparansi harga tiket yang kompetitif dengan moda transportasi lainnya; 7. Menerapkan kebijakan membeli layanan pada layanan jasa Bus AKDP.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

				g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
		9. Load faktor angkutan barang darat	1. Merencanakan jaringan prasarana dan lalu lintas untuk angkutan barang; 2. Menyiapkan terminal khusus angkutan barang yang terintegrasi dengan pergudangan; 3. Menyiapkan sistem secara online antara terminal barang dengan pergudangan; 4. Memenuhi standart laik jalan kendaraan barang; 5. Pengawasan dan pengendalian terhadap Over Dimension Over Loading (ODOL); 6. Pengawasan dan pembinaan terhadap bengkel karoseri untuk memastikan kapasitas daya angkut sesuai dengan yang	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B b. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi c. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi d. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

			dipersyaratkan dalam buku uji.	e. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota f. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi g. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi h. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
		10. Load faktor angkutan barang laut	1. Pemeliharaan alur pelayaran untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kapasitas daya angkut kapal; 2. Meningkatkan kapasitas daya tampung dermaga di pelabuhan (BOR);	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Pelayaran : a. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan

			3. Meningkatkan kapasitas daya tampung lapangan penumpukan (YOR); 4. Menurunkan dwelling time di pelabuhan; 5. Meningkatkan kinerja operasional peralatan bongkar muat di pelabuhan; 6. Menurunkan biaya THC di pelabuhan; 7. Transparansi layanan angkutan barang di pelabuhan.	antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi; b. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional; c. Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan; d. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional;
--	--	--	---	---

				g. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional h. Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; i. Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional; j. Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional; k. Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional; l. Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
		11. Load faktor angkutan barang kereta api	1. Peningkatan kapasitas tekanan gandar pada rel dengan penggantian rel R54; 2. Penambahan jalur ganda rel kereta api eksisting dengan skema KPBU;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Pengelolaan Perkeretaapian : a. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian;

			3. Penambahan shortcut jalur kereta api menuju terminal khusus, pelabuhan pengumpan lokal/regional/pengumpul/utama 4. Dukungan infrastruktur jalur kereta api menuju Terminal Umum Tanjung Carat; 5. Perawatan lokomotif dan sarana gerbong pengangkut;	b. Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah; c. Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; d. Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi; e. Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi; f. Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi; g. Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan nya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
--	--	--	--	---

	4. Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Rasio Jalan Provinsi	1. Memenuhi standart pelayanan minimal pemenuhan fasilitas keselamatan LLAJ pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Menyusun dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ; 3. Memperbaiki kondisi jalan mantap (crosscutting dengan Dinas PU BM); 4. Memprioritaskan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dan ruas jalan berkeselamatan; 5. Mengoptimalkan kembali fungsi Forum LLAJ; 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Pengujian Kendaraan Bermotor untuk laik jalan kendaraan bermotor; 7. Melaksanakan audit inspeksi keselamatan jalan; 8. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap budaya keselamatan berlalu lintas pada usia dini; 9. Menerapkan kebijakan road safety ride.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi c. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan f. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B g. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi h. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi i. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas j. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi k. Pengawasan dan Pengendalian
--	--	------------------------------	--	--

				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi 1. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi m. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi n. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin o. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin p. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin q. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin r. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan s. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ t. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor u. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal v. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi w. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen
--	--	--	--	---

				Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum x. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi y. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi z. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota aa. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi bb. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi cc. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
--	--	--	--	--

				dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
			1. Memenuhi standart pelayanan minimal pemenuhan fasilitas keselamatan LLAJ pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Menyusun dokumen Rencana Aksi Keselamatan LLAJ; 3. Memperbaiki kondisi jalan mantap (crosscutting dengan Dinas PU BM); 4. Memprioritaskan penanganan Daerah Rawan Kecelakaan dan ruas jalan berkeselamatan; 5. Mengoptimalkan kembali fungsi Forum LLAJ; 6. Pembinaan dan pengawasan terhadap Balai Pengujian Kendaraan Bermotor untuk laik jalan kendaraan bermotor; 7. Melaksanakan audit inspeksi keselamatan jalan; 8. Melaksanakan pembinaan dan sosialisasi terhadap budaya keselamatan berlalu lintas pada usia dini; 9. Menerapkan kebijakan road safety ride;	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi c. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan f. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B g. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi h. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi i. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

				j. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi k. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi l. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi m. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi n. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin o. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin p. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin q. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin r. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan s. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ t. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor u. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal v. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan
--	--	--	--	--

				Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi w. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum x. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi y. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi z. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota aa. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi bb. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
--	--	--	--	--

				cc. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
		13. V/C Ratio Jalan Provinsi	1. Survey inventarisasi V/C ratio, LHR pada 73 ruas jalan provinsi; 2. Memperkuat kebijakan penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas; 3. Melakukan Pengawasan dan Pengendalian terhadap Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; 4. Melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas' 5. Menerapkan traffic manajemen melalui alat pengendali Automatic Traffic Control System (ATCS); 6. Menerapkan manajemen waktu operasional bagi kendaraan angkutan barang; 7. Optimalisasi sinkronisasi persimpangan terkoordinasi.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) : a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi c. Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi d. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan e. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan f. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B g. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi h. Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi

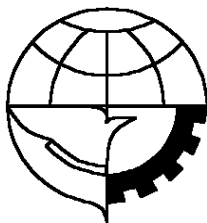
				i. Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas j. Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi k. Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi l. Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi m. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi n. Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin o. Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin p. Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin q. Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin r. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan s. Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ t. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji
--	--	--	--	--

				Berkala Kendaraan Bermotor u. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal v. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi w. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum x. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi y. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi z. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota aa. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi bb. Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan
--	--	--	--	--

				Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi cc. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
--	--	--	--	--

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

TABEL
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026
PROVINSI SUMATERA SELATAN

URUSAN : WAJIB NON PELAYANAN DASAR PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	KODEF KASI	BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	KETERANGAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGIATAN PRIORITYAS DAERAH	KEGIATAN PRIORITYAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TOTAL BELANJA				903.500.000 77.848.257.840					993.850.000 85.633.083.624		
	2 15 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya pelayanan urusan pemerintah daerah provinsi		90 %	44.096.739.553				90 %	48.506.413.508		
	2 15 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Pelaporan Kinerja Keuangan Perangkat Daerah		85 %	21.023.030.353				85 %	23.125.333.388		
1	2 15 01 1.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	138 Orang/Bulan	20.458.808.000	DAU/APBD			138 Orang/Bulan	22.504.688.800	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
2	2 15 01 1.02 0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	1 Dokumen	414.222.353	APBD			1 Dokumen	455.644.588	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
3	2 15 01 1.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	1 Laporan	50.000.000	APBD			1 Laporan	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
4	2 15 01 1.02 0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000		
5	2 15 01 1.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 01 1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Penataan Barang Milik Daerah		83 %	305.500.000				83 %	336.050.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
6	2 15 01 1.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
7	2 15 01 1.03 0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
8	2 15 01 1.03 0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumsel	1 Laporan	50.000.000	APBD			1 Laporan	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
9	2 15 01 1.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumsel	1 Laporan	-	APBD			1 Laporan	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
10	2 15 01 1.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sumsel	1 Laporan	65.500.000	APBD			1 Laporan	72.050.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
11	2 15 01 1.03 0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Sumsel	1 Dokumen	90.000.000	APBD			1 Dokumen	99.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		75 %	1.040.000.000				75 %	1.144.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
12	2 15 01 1.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sumsel	3 Dokumen	700.000.000	APBD			3 Dokumen	770.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU I NDI KATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	2 15 01 1.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
14	2 15 01 1.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
15	2 15 01 1.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
16	2 15 01 1.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sumsel	1 Dokumen	50.000.000	APBD			1 Dokumen	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
17	2 15 01 1.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sumsel	1 Laporan	70.000.000	APBD			1 Laporan	77.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
18	2 15 01 1.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sumsel	1 Laporan	70.000.000	APBD			1 Laporan	77.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Kompetensi Pegawai Perangkat Daerah		80 %	785.000.000				80 %	863.500.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
19	2 15 01 1.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Sumsel	348 Paket	-	APBD			348 Paket	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
21	2 15 01 1.05 0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sumsel	1 Dokumen	-	APBD			1 Dokumen	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
22	2 15 01 1.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sumsel	1 Dokumen	60.000.000	APBD			1 Dokumen	66.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
24	2 15 01 1.05 0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Sumsel	5 Orang	475.000.000	APBD			5 Orang	522.500.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
25	2 15 01 1.05 0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumsel	200 Orang	175.000.000	APBD			200 Orang	192.500.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
26	2 15 01 1.05 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Sumsel	10 Orang	75.000.000	APBD			10 Orang	82.500.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Meningkatnya Layanan Umum Perangkat Daerah		85 %	2.400.000.000				85 %	2.640.000.000		
27	2 15 01 1.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sumsel	10 Paket	240.000.000	APBD			10 Paket	264.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
28	2 15 01 1.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sumsel	11 Paket	300.000.000	APBD			11 Paket	330.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
29	2 15 01 1.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sumsel	5 Paket	100.000.000	APBD			5 Paket	110.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
30	2 15 01 1.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Sumsel	25 Paket	30.000.000	APBD			25 Paket	33.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
31	2 15 01 1.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Sumsel	2 Paket	150.000.000	APBD			2 Paket	165.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	INDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDI KATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	2 15 01 1.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sumsel	1 Dokumen	20.000.000	APBD			1 Dokumen	22.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
33	2 15 01 1.06 07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	150.000.000	APBD			1 Paket	165.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
34	2 15 01 1.06 08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Sumsel	1 Laporan	100.000.000	APBD			1 Laporan	110.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
35	2 15 01 1.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sumsel dan Luar Sumsel	1 Laporan	980.000.000	APBD			1 Laporan	1.078.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
36	2 15 1 1.06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Sumsel	1 Dokumen	330.000.000	APBD			1 Dokumen	363.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 1 1,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah		80 %	3.950.000.000				80 %	4.345.000.000		
37	2 15 1 1.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	Sumsel	8 Unit R4	2.750.000.000	APBD			8 Unit R4	3.025.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
38	2 15 1 1.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sumsel	8 Unit R2 + 1 Unit R4	1.000.000.000	APBD			8 Unit R2 + 1 Unit R4	1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
39	2 15 1 1.07 0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Sumsel	1 Unit		APBD			1 Unit	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
40	2 15 1 1.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sumsel	1 Paket	200.000.000	APBD			1 Paket	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
41	2 15 1 1.07 0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap lainnya yang Disediakan	Sumsel	1 Unit	-	APBD			1 Unit	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
44	2 15 1 1.07 0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sumsel	1 Unit	-	APBD			1 Unit	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
	2 15 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Penyelesaian Tugas Kantor		90 %	9.140.543.000				90 %	10.054.597.300	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
45	2 15 01 1.08 01	Penyediaan Jasa Surat MenyuratPeningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sumsel	1 Laporan	10.000.000	APBD			1 Laporan	11.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
46	2 15 01 1.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Sumsel	1 Laporan	768.000.000	APBD			1 Laporan	844.800.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
47	2 15 01 1.08 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Sumsel	1 Laporan		APBD			1 Laporan	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
48	2 15 01 1.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Sumsel	1 Laporan	8.362.543.000	APBD			1 Laporan	9.198.797.300	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Meningkatnya Barang Milik Daerah yang Terpelihara		78 %	4.452.666.200				78 %	4.897.932.820	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
49	2 15 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Sumsel	12 Unit	225.500.000	APBD			12 Unit	248.050.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
50	2 15 01 1.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sumsel	32 Unit	576.500.000	APBD			32 Unit	634.150.000		

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDI KATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
55	2 15 01 1.09 0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Sumsel	1 Unit	300.000.000				1 Unit	330.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
56	2 15 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Sumsel	1 Unit	100.000.000				1 Unit	110.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
57	2 15 01 1.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Sumsel	1 Unit	200.000.000	APBD			1 Unit	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
58	2 15 01 1.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sumsel	1 Unit	2.850.666.200	APBD DAN DAK		Pridikasi Mendapatkan DAK Rp. 2.650.666.200	1 Unit	3.135.732.820	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
59	2 15 01 1.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Palembang	412 Unit	200.000.000	APBD			412 Unit	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 01 1.08	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Meningkatnya penyediaan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		90 %	1.000.000.000				90 %	1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
60	2 15 01 1.10 04	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Banyuasin	1 Unit Kerja	1.000.000.000	APBD		1 M Anggaran Persiapan BUD (Pelabuhan TAA)	1 Unit Kerja	1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 02	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio kejadian kecelakaan transportasi per 1 juta keberangkatan		14,23 rasio	20.523.235.987				14,23 rasio	22.575.559.586	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 02 1.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Persentase Meningkatnya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi		40 %	200.000.000				40 %	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
61	2 15 02 1.01 0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	200.000.000	APBD			1 Dokumen	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
	2 15 02 1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		40 %	4.043.895.987				40 %	4.448.285.586	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat, Laut, Kereta api
62	2 15 02 1.02 0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Sumsel	6 Unit	4.043.895.987	APBD			6 Unit	4.448.285.586		
	2 15 02 1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang Dikelola		7 Unit	7.665.000.000				7 Unit	8.431.500.000		
63	2 15 02 1.03 0007	Revitalisasi Terminal Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Sumsel	7 Terminal	7.100.000.000	APBD			7 Terminal	7.810.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
64	2 15 02 1.03 0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Sumsel	20 Orang	-	APBD			20 Orang	-		
65	2 15 02 1.03 0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Sumsel	7 Terminal	565.000.000	APBD			7 Terminal	621.500.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
	2 15 02 1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Persentase Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		80 %	900.000.000				80 %	990.000.000		
66	2 15 02 1.05 0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	-	APBD			1 Laporan	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
67	2 15 02 1.05 0007	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikandan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan yang dilakukan Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Sumsel	4 Unit	-	APBD			4 Unit	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
68	2 15 02 1.05 04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	800.000.000	APBD			1 Laporan	880.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU I NDI KATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	2 15 02 1.05 05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	100.000.000	APBD			1 Laporan	110.000.000		
	2 15 02 1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Persentase Meningkatnya Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi	Sumsel	33 %	50.000.000	APBD			33 %	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
70	2 15 02 1.06 04	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Pengawasan Andalalin	Sumsel	1 Laporan	50.000.000				1 Laporan	55.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
	2 15 02 1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Persentase Meningkatnya Pelaksanaan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		80 %	600.000.000				80 %	660.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
71	2 15 02 1.07 01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah ASN yang memiliki kompetensi Auditor dan Inspektur LLAJ	Sumsel	8 Orang	100.000.000	APBD			8 Orang	110.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
72	2 15 02 1.07 0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Sumsel	1 Laporan	250.000.000	APBD			1 Laporan	275.000.000		Keselamatan dan Keamanan Transportasi
73	2 15 02 1.07 04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Sumsel	1 Laporan	250.000.000	APBD			1 Laporan	275.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
	2 15 02 1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		80 %	6.114.000.000				80 %	6.725.400.000		Keselamatan dan Keamanan Transportasi
74	2 15 02 1.08 02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Sumsel	1 Laporan	150.000.000	APBD			1 Laporan	165.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
75	2 15 02 1.08 0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Sumsel	6 Unit	5.964.000.000	APBD			6 Unit	6.560.400.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
	2 15 02 1.09	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		40 %	200.000.000				40 %	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
76	2 15 02 1.09 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	200.000.000	APBD			1 Dokumen	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Keselamatan dan Keamanan Transportasi
	2 15 02 1.10	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Meningkatnya Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota		40 %	400.000.000				40 %	440.000.000		
77	2 15 02 1.10 0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	400.000.000	APBD			1 Dokumen	440.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
	2 15 02 1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		52 %	350.340.000				52 %	385.374.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
78	2 15 02 1.13 01	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Sumsel	4 Unit	350.340.000	APBD			4 Unit	385.374.000		
	2 15 03	Program Pengelolaan Pelayaran	Jumlah trip perjalanan kapal		3.856 trip	12.500.000.000				3.856 trip	13.750.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	INDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDI KATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 15 03 1.01	Penerbitan I zin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya I zin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi		70 %	-				70 %	-		
79	2 15 03 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan I zin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan I zin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Laporan	-	APBD			1 Laporan	-	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
	2 15 03 1.03	Penerbitan I zin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan	Persentase Meningkatnya I zin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		70 %	650.000.000				70 %	715.000.000		
80	2 15 03 1.03 01	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan I zin Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Sumsel	1 Unit	650.000.000	APBD			1 Unit	715.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
	2 15 3 1,05	Penetapan Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Lintas Penyebrangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		70 %	400.000.000				70 %	440.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Darat
81	2 15 03 1,05 0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	400.000.000	APBD			1 Dokumen	440.000.000		
	2 15 03 1.06	Penerbitan I zin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Persentase Meningkatnya I zin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		70 %	150.000.000				70 %	165.000.000		
82	2 15 03 1.06 0001	Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan I zin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan I zin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sumsel	1 Dokumen	150.000.000	APBD			1 Dokumen	165.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
	2 15 03 1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		75 %	1.000.000.000				75 %	1.100.000.000		
83	2 15 03 1.08 01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Sumsel	2 Dokumen	1.000.000.000	APBD			2 Dokumen	1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
	2 15 03 1.09	Pembangunan, Penerbitan I zin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Pembangunan, Penerbitan I zin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		20 %	9.200.000.000				20 %	10.120.000.000		

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU I NDI KATI F		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	2 15 03 1.09 0001	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Sumsel	1 Unit	200.000.000	APBD			1 Unit	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
85	2 15 03 1.09 0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terbangun	Banyuasin	1 Unit	8.000.000.000	APBD			1 Unit	8.800.000.000		
86	2 15 03 1.09 0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Banyuasin	1 Unit	1.000.000.000	APBD			1 Unit	1.100.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
	2 15 03 1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		35 %	850.000.000				35 %	935.000.000		
87	2 15 03 1.10 01	Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Sumsel	1 laporan	200.000.000	APBD			1 laporan	220.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
88	2 15 03 1.10 0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Sumsel	1 Laporan	650.000.000	APBD			1 Laporan	715.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
	2 15 03 1.11	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Persentase Meningkatnya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional		35 %	250.000.000				35 %	275.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
89	2 15 03 1.11 02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Sumsel	1 Laporan	250.000.000	APBD			1 Laporan	275.000.000		
	2 15 05	Program Pengelolaan Perkeretaapian	Jumlah penumpang kereta api		2.025.087 orang	728.282.300				2.025.087 orang	801.110.530	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
	2 15 05 1.03	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		30 %	253.000.000				30 %	278.300.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
90	2 15 05 1.03 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan nya Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	253.000.000	APBD			1 Dokumen	278.300.000		
	2 15 05 1.06	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi	Persentase Meningkatnya Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		30 %	375.282.300				30 %	412.810.530	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Laut
91	2 15 05 1.06 0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Sumsel	1 Dokumen	236.690.000	APBD			1 Dokumen	260.359.000		
92	2 15 05 1.06 0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Sumsel	1 Dokumen	138.592.300	APBD			1 Dokumen	152.451.530		

NO	KODEFI KASI	BI DANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	I NDI KATOR KI NERJA PROGRAM/ KEGI ATAN/ SUB KEGI ATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTI NG	KETERANGAN	PRAKI RAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		KEGI ATAN PRI ORI TAS DAERAH	KEGI ATAN PRI ORI TAS NASIONAL
				LOKASI	TARGET CAPAI AN KI NERJA	RENCANA KERJA	SUMBER DANA			TARGET CAPAI AN KI NERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU I NDI KATIF		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	2 15 05 1.07	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		30 %	100.000.000				30 %	110.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Kereta Api
93	2 15 05 1.07 1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Sumsel	1 Dokumen	100.000.000	APBD			1 Dokumen	110.000.000	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Konektivitas	Konektivitas Kereta Api
Jumlah....						77.848.257.840					85.633.083.624		

Palembang, Juli 2024

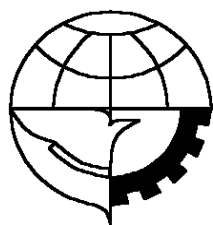
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 1999101 1 002

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB V
PENUTUP**



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

BAB V

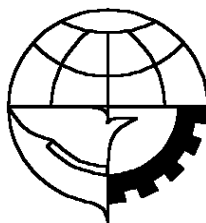
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun anggaran 2025 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun anggaran 2023 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025.
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah tahun kelima, mengenai target dan capaian indikator kinerja utama serta target pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah [RPD] 2024 – 2026.
- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN I SK. TIM PENYUSUN RENJA



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PERHUBUNGAN

Kapten A. Rivai No.51 Palembang Kotak Pos No. 1132 Telepon 352005 – 363125

Kode Pos: 30129

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : SKP.118 /CSD /DISHUB

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) PD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa sebagai bentuk implementasi dari Rencana Pembangunan Daerah serta Rencana Strategis perlu dilakukan Penyusunan Rencan Kerja dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a dan b, para pejabat/pegawai yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap serta memenuhi syarat untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
 5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679)

7. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757); Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pendoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DAN RENCANA KERJA PERUBAHAN (RENJA) SKPD DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024.

P E R T A M A : Membagi tugas kewenangan kepada pejabat/pegawai tersebut sebagai Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024.

K E D U A : Pejabat/Pegawai yang disertai tugas kewenangan sebagai Tim Penyusun Penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) TAHUN 2024 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun RENJA SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
2. Menyelaraskan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
3. Menyusun program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2024;
4. Menyelaraskan indikator kinerja SKPD dengan indikator kinerja RPJMD 2024– 2026;

KETIGA

: Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
2. Ketua Tim : Sekretaris Dishub Prov. Sumsel
3. Wakil Ketua Tim : Kepala Sub Bagian Perencanaan
4. Sekretariat
 - a. Koordinator : Kepala Sub Bagian Perencanaan
 - b. Wk. Koordinator I : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala Sub Bagian Keuangan
 - d. Anggota : Staf Subbag Perencanaan
5. Kelompok I : Ruang Lingkup Perhubungan Darat
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Angkutan Jalan
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala UPTD Pengelolaan Terminal
 - d. Anggota : Seluruh Pejabat Eselon IV Bidang Angkutan Jalan dan Bidang Lalu Lintas Jalan serta UPTD Pengelolaan Terminal
6. Kelompok II : Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan LLASDP
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Pelayaran
 - b. Wk. Koordinator I : Kepala UPTD PPALSDP
 - c. Wk. Koordinator II : Kepala UPTD Pelabuhan Tanjung Api api dan Kertalaya
 - d. Anggota : Seluruh Pejabat Eselon IV Bidang Pelayaran dan UPTD PPALSDP serta UPTD Pelabuhan Tanjung Api – api dan Kertalaya
7. Kelompok III : Ruang Lingkup Perkeretaapian
 - a. Koordinator : Kepala Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan
 - b. Anggota : Seluruh Pejabat Eselon IV Bidang Perkeretaapian dan Pengembangan

KEEMPAT

: Masing-masing Tim Penyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 mempunyai uraian tugas berikut :

1. Uraian tugas Penanggungjawab RENJA :
 - a. Bertanggungjawab dan mengawal atas tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 - b. Bertanggungjawab dan menetapkan atas program dan kegiatan, indikator kinerja, keluaran sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;
 - c. Bertanggungjawab dan menetapkan atas keselarasan indikator kinerja Perangkat Daerah dengan indikator RPJMD.
 - d. Bertanggungjawab atas penetapan RENJA
2. Uraian tugas Ketua Tim Penyusun :
 - a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Bidang dan UPTD untuk diarahkan menjadi visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

- b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Bidang dan UPTD untuk menjadi program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran Perangkat Daerah agar diselaraskan dengan RPJMD;
 - c. Merumuskan indikator kinerja Bidang dan UPTD untuk menjadi indikator kinerja Perangkat Daerah agar selaras dengan indikator RPJMD;
 - d. Merumuskan isu-isu strategi Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bidang dan UPTD agar menjadi isu-isu strategi Perangkat Daerah.
3. Uraian tugas Sekretariat :
- a. Membantu Ketua Tim Penyusun dalam merumuskan RENJA;
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data masing-masing Bidang dan UPTD untuk dirumuskan di dalam RENJA;
 - c. Mengarsipkan data dan informasi terkait penyusunan RENJA;
 - d. Mengelompokkan program dan kegiatan masing-masing Bidang dan UPTD sesuai dengan urusannya;
 - e. Membantu administrasi perumusan RENJA
4. Uraian tugas Kelompok I :
- a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Darat;
 - b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Perhubungan Darat;
 - c. Merumuskan isu-isu strategi di Ruang Lingkup Perhubungan Darat;
 - d. Koordinator dan masing-masing wakil koordinator selain merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Darat, diharuskan menyusun arah kebijakan Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Uraian tugas Kelompok II :
- a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan LLASDP;
 - b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan LLASDP;
 - c. Merumuskan isu-isu strategi di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan LLASDP;
 - d. Koordinator dan wakil koordinator selain merumuskan arah kebijakan di Ruang Lingkup Perhubungan Laut dan LLASDP, diharuskan menyusun arah kebijakan Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Uraian tugas Kelompok III :
- a. Mengawal tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan di Ruang Lingkup Perkeretaapian;
 - b. Merumuskan program dan kegiatan, indikator kinerja dan keluaran sasaran di Ruang Lingkup Perkeretaapian;
 - c. Merumuskan isu-isu strategi di Ruang Lingkup Perkeretaapian;

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KE ENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 30 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



Drs. H. ARINARSA JS

Pembina Utama Madya (IV/d)

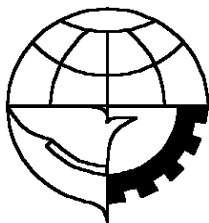
NIP. 19710603 199101 1 002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel;
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel;
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

**RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2025**

SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN RENJA



**DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PERHUBUNGAN

Kapten A. Rivai No.51 Palembang Kotak Pos No. 1132 Telepon 352005 – 363125

Kode Pos: 30129

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Nomor : SKEP. 118.1/050/DISHUB

t e n t a n g

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

b. bahwa dalam rangka mendukung pembangunan bidang perhubungan di wilayah Sumatera Selatan tahun anggaran 2024 maka perlu disusun program / kegiatan tahun anggaran 2024 dan ditetapkan dengan Rencana Kerja (RENJA);

c. bahwa daftar program/kegiatan yang terdapat di dalam lampiran Rencana Kerja (RENJA) ini merupakan hasil pembahasan berdasarkan urutan prioritas pembangunan bidang perhubungan tahun anggaran 2024;

d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, b dan c, perlu dilakukan Penetapan Rencana Kerja (RENJA) PD Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara 1814);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
 7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6757);
 8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 114);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.
- KESATU : Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perangkat Daerah Tahun 2024;
- KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) PD Tahun Anggaran 2024 dengan 4 (empat) Program sebagai berikut :
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi;
 2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ);
 3. Program Pengelolaan Pelayaran;

4. Program Perkeretaapian;

- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 yang berisi program kegiatan serta sub kegiatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA memuat analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah serta hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun yang lalu;
- KEEMPAT : Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju dengan Renstra Perangkat Daerah;
- KELIMA : Bahwa Penetapan Rencana Kerja (RENJA) SKPD ini disusun untuk pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dan apabila terdapat kekeliruan dalam penyusunan APBD ini akan direvisi dengan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Penetapan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini merupakan bagian dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan segala sesuatunya akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 30 Maret 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197106031991011002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Pj. Gubernur Sumatera Selatan, sebagai laporan;
2. Inspektur Daerah Prov. Sumsel;
3. Kepala Bappeda Prov. Sumsel;
4. Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Prov. Sumsel;
5. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan Asset Daerah Setda Prov. Sumsel;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Sumsel;
7. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Sumsel;
8. Arsip.

I. PENDAHULUAN

Rencana Kerja [Renja – SKPD] merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] untuk periode 1 [satu] tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong peran dan partisipasi masyarakat. Renja SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan kewenangan urusannya sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kewenangan urusan bidang perhubungan atau yang menyangkut pelayanan terhadap jasa transportasi memuat kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi dalam melayani masyarakat dari asal ke tujuan dan atau sebagai motor penggerak perekonomian kerakyatan. Kebijakan program dan kegiatan pembangunan sektor transportasi diarahkan pada dimensi pembangunan spasial berbasis kewilayahan, sehingga diharapkan pembangunan transportasi dapat menjangkau sampai ke daerah terisolir disetiap daerah. Pembangunan yang berlandaskan pada azas pemerataan yang berkeadilan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kewilayahan yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat ekonomi ke bawah.

Transportasi merupakan matrantai jaringan distribusi barang dan mobilitas penumpang orang berkembang sangat dinamis, berperan dalam mendorong dan menunjang segala lapisan aspek kehidupan baik dalam politik, ekonomi, social dan budaya mau pun pertahanan keamanan. Pembangunan transportasi di wilayah Sumatera Selatan pada hakekatnya untuk mendukung tercapai pembangunan daerah Sumatera Selatan menuju kesejahteraan rakyat, adil dan merata sampai kedaerah pelosok.

Transportasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana, prasarana yang didukung oleh tata laksana dan sumber daya manusia yang membentuk suatu jaringan sistem pelayanan. Banyak elemen yang terkait dalam sistem transportasi meliputi sarana, prasarana, tata guna lahan dan pergerakan yang terjadi.

Kebutuhan akan pelayanan jasa transportasi diharapkan mampu menjawab tantangan dinamika perekonomian semakin kompleks. Kelancaran arus distribusi barang dan penumpang menjadi hal yang pokok untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah terisolir, sehingga perlu adanya keseimbangan antara *supply and demand*. Untuk mengejar target kebutuhan *supply and demand* perlu dilakukan sinkronisasi program kegiatan pembangunan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta mendorong peran serta sektor swasta dalam pembangunan melalui program sponsorship atau melalui kerjasama Pemerintah Swasta atau Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Pertumbuhan sektor transportasi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro, antara lain keberhasilan dalam pembangunan transportasi yang bersinergi akan berdampak pada ukuran nilai tambah dalam pembentukan Produk Domestik Brutto serta multiplier effect yang ditimbulkannya terhadap sektor-sektor lainnya. Selain itu juga dapat berdampak pada kemampuan dalam meredam laju inflasi dengan kelancaran arus distribusi barang hingga ke pelosok wilayah khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Sejalan dengan perkembangan transportasi yang semakin modern dan dinamis, perlu dikaitkan dengan peran yang cukup penting dalam teknologi.

II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

Pelaksanaan Renja SKPD tahun 2024 merupakan implementasi pelaksanaan tahun ke – 1 dari Rencana Pembangunan Daerah 2024 – 2026 untuk tahun pelaksanaan 2023 – 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan terhadap capaian kinerja untuk mendukung terwujudnya tujuan dan sasaran, program/kegiatan di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah tersaji dalam realisasi program/kegiatan/sub kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	100%

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%
9.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%
10.	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%
11.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
12.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%
13.	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	100%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		
14.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pelatihan	100%
15.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
16.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100%
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah		
17.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%
18.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%
19.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%
20.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%

21.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%
22.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%
23.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%
24.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%
25.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%
26.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100%
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
27.	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Disediakan	100%
28.	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100%
29.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang Disediakan	100%
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
30.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
31.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%
32.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
33.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%
34.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%
35.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	100%

	Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi	
36.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%
37.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi		
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	100%
B	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B		
2.	Pembangunan Gedung Terminal	Jumlah Gedung Terminal yang terbangun	100%
3.	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana dan Prasarana Terminal yang dilakukan Pengembangan	100%
4.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	100%
C	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi		
5.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan	100%
6.	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	
7.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	100%
8.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	100%
D	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan		

	Provinsi		
9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	100%
E	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan		
10.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	100%
11.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	100%
12.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	-
13	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Jota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Jota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%

3. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan		
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau Untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	100%
B	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas		
2.	Fasilitasi Pemenuhan	Jumlah Dokumen terkait	100%

	Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
C	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional		
3.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	100%
D	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional		
4.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	100%
5.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang terbangun	100%
6.	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	100%
E	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
7.	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100%
F	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di		

	Pelabuhan Pengumpan Regional		
8.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	100%
G	Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional		
9.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	100%

4. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN

No.	Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Realisasi Capaian
A	Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
1.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringan Kewenangan Provinsi	100%
B	Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi		
2.	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	100%
C	Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringan Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		
3.	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	100%

	Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
--	---	---	--

III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Penetapan tujuan dan sasaran penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian organisasi dalam mendukung tujuan dan sasaran Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada dokumen RPD.

Mendasari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Sumatera Selatan tahun 2024 - 2026, selanjutnya ditetapkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis pembangunan. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dengan menjawab isu strategis, tantangan dan peluang sektor transportasi dan permasalahan yang ada. Tujuan diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi RPD, dapat dicapai melalui salah satu tujuan. Adapun Tujuan Pembangunan sektor Perhubungan Tahun 2024-2026 adalah “Terwujudnya Kelancaran Arus Distribusi Angkutan”.

Indikator pada Tujuan yang selanjutnya disebut sebagai Indikator Tujuan Perangkat Daerah tahun 2024-2026 disusun sebagai indikator kinerja outcomes dan bukan merupakan indikator kinerja output. Indikator tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Nilai arus distribusi penumpang pada tahun 2023 mencapai angka 19.683.181 orang (pergerakan penumpang dengan menggunakan transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan perkertaapian);
2. Nilai arus distribusi barang pada tahun 2023 mencapai angka 53.235.207 ton barang (pergerakan barang dengan menggunakan transportasi darat, sungai, penyeberangan, laut dan perkertaapian).

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara spesifik, terukur, dan rasional. Sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang harus memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound and continously improve* (SMART-C), maka sasaran harus mempunyai indikator yang terukur dan penetapan sasaran akan lebih mengarahkan

pencapaian tujuan secara lebih fokus sehingga pengerahan dan pendayagunaan sumber daya untuk mencapainya dapat lebih efektif dan efisien.

Sasaran strategis pembangunan transportasi Sumatera Selatan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program nomenklatur dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, sasaran strategis dirumuskan dari sasaran pembangunan sektor transportasi dalam Rencana Pembangunan Daerah 2024 - 2026 dan memperhatikan permasalahan dan capaian pembangunan tahun 2019 - 2023. Dengan berlandaskan pada isu strategis dimaksud dan capaian/kesinambungan terhadap Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024 - 2026 serta dinamika diskusi dan pembahasan selama penyusunan studi ini, maka penyusunan sasaran strategis berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) nya dapat dijelaskan sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	SATUAN	TARGET KINERJA
						2024
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1.	Terwujudnya kelancaran arus distribusi angkutan	Nilai Arus Distribusi Penumpang (19.683.181 orang)	Meningkatnya Konektivitas Transportasi	1. Rasio Konektivitas Transportasi	Rasio	0,690
		Nilai Arus Distribusi Barang (53.235.207 ton barang)	Meningkatnya Simpul Transportasi	2. Jumlah pelabuhan laut pengumpan regional	Pelabuhan	2
				3. Jumlah terminal type B	Terminal	7
			Keseimbangan Kebutuhan Angkutan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	69,10
				5. On Time Performance Layanan Transportasi	%	57,80
				6. Load faktor penumpang kereta api dan LRT	%	80
				7. Load faktor penumpang kapal laut	%	9
				8. Load faktor penumpang Bus AKDP	%	70
				9. Load faktor barang angkutan darat	%	69
				10. Load faktor barang angkutan laut	%	55
				11. Load faktor barang angkutan kereta api dan LRT	%	54
			Menurunnya Kejenuhan Arus Lalu Lintas	12. V/C Ratio Jalan Provinsi	Rasio	0,392

IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. Sementara kegiatan merupakan bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang dijabarkan dalam bentuk strategi dan arah kebijakan serta dijalankan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Berikut disajikan tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan periode tahun 2024 sebagai berikut :

No	Program	Pendanaan Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	40.033.561.970
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Jalan	3.735.000.000
3	Program Penyelenggaraan Pelayaran	4.053.821.000
4	Program Perkeretaapian	300.000.000
Jumlah		48.122.382.970

V. PENUTUP

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

- a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2023 terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024.
- b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis [Renstra SKPD] tahun kelima, mengenai target dan capaian indicator kinerja utama serta target

pelayanan jangka menengah didalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah [RPD] 2024 – 2026.

- c. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

PALEMBANG, 30 MARET 2023

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197106031991011002



Copyright 2025, Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025
Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
Jalan Kapten A. Rivai No. 51 Palembang